



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Clarity in Transition
Hadapi Transisi, Kinerja Teruji

Laporan Kinerja
Direktorat Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah
2025





Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai unit eselon II pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan dengan tugas utama merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. Kinerja Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diukur berdasarkan capaian sasaran strategis (SS) yang tertuang dalam peta strategis di dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah Tahun 2025 yang diukur berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) telah terpenuhi dengan baik.

Laporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja yang telah ditetapkan sebagai tindak lanjut atas amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diatur dalam PERMENPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2025 disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Keuangan. Secara internal Laporan Kinerja ini berfungsi sebagai salah satu alat untuk memacu peningkatan kinerja masing-masing unit, Sedangkan secara eksternal, merupakan alat kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka mewujudkan good governance dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah menerapkan metode Balance Score Card (BSC) sebagai alat manajemen kinerja. Kinerja Direktorat PDRD diukur berdasarkan penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator

keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis (SS) yang tertuang dalam peta strategis di dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat PDRD Tahun 2025.

Dengan memegang teguh nilai-nilai Kementerian Keuangan, Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertekad untuk selalu melakukan perubahan ke arah yang lebih baik berkaitan dengan tugas dan fungsinya yaitu merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. Berangkat dari keyakinan untuk memperoleh pencapaian yang lebih baik, Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah senantiasa berupaya melakukan perbaikan di segala bidang serta memberikan pelayanan terbaik bagi para pemangku kepentingan.

Jakarta, 12 Februari 2026
Direktur Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah



Ditandatangani secara elektronik
Lydia Kurniawati Christyana

DAFTAR ISI

.....	1
KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	4
IKHTISAR EKSEKUTIF	6
BAB I PENDAHULUAN	9
A. LATAR BELAKANG	9
B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI	10
C. ASPEK DAN ISU STRATEGIS ORGANISASI	13
D. SUMBER DAYA MANUSIA	14
E. SISTEMATIKA LAPORAN	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	21
A. PERENCANAAN KINERJA	21
B. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	22
C. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	35
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	35
1a-CP Indeks Integritas	38
1b-CP Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan.....	44
1c-N Indeks Kepuasan Layanan Edukasi terkait PDRD	50
2a-CP Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah.....	52
2b-N Tingkat Penguatan Local Taxing Power	56
2c-N Rata-rata Waktu Penyelesaian Evaluasi Perda PDRD sesuai peraturan perundang-undangan	62
3a-N Persentase modernisasi administrasi PDRD	64
4a-CP Persentase perluasan basis penerimaan negara	66
5a-N Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip	74
6a-CP Indeks efektivitas komunikasi	77
7a-N Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	85
B. REALISASI ANGGARAN	87
C. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA	88
D. KINERJA LAIN-LAIN	90
E. EVALUASI DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA.....	92
BAB IV PENUTUP	95

LAMPIRAN I	98
LAMPIRAN II	102
LAMPIRAN III.....	103
LAMPIRAN IV	104

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tahun 2025-2029, Kementerian Keuangan berkomitmen mengarahkan kebijakan dan strateginya dalam rangka mendukung sembilan agenda prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Nawa Cita. Kebijakan fiskal diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong strategi reindustrialisasi dalam transformasi ekonomi dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal melalui peningkatan mobilisasi penerimaan Negara dan peningkatan kualitas belanja Negara, optimalisasi pengelolaan risiko pembiayaan/utang dan peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan Negara. Pertumbuhan perekonomian nasional yang inklusif sesungguhnya bertumpu pada pertumbuhan perekonomian daerah, yang pelaksanaannya akan sangat dipengaruhi oleh kebijakan desentralisasi fiskal serta pengembangan organisasi dan sumber daya manusia pengelola kebijakan ini. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) memiliki peran penting dalam pencapaian sasaran strategis tersebut sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029, terutama dalam mendukung Nawa Cita yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi DJPK.

Arah perbaikan yang dilakukan oleh DJPK adalah agar kebijakan desentralisasi fiskal tidak hanya semata-mata berfokus pada perimbangan keuangan, namun harus lebih mampu menjawab berbagai tantangan untuk dapat memberikan kontribusi yang positif dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui terciptanya keseimbangan kapasitas fiskal, pemerataan layanan publik, belanja daerah yang berkualitas, transparansi dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam hal ini, Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) turut berperan dalam mewujudkan perbaikan yang dicanangkan oleh DJPK sesuai tugas dan fungsi Direktorat PDRD.

Dalam pencapaian visi dan misi serta melaksanakan peranannya, Direktorat PDRD mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. Penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. Pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah serta pengawasan dan pengendalian implementasi kebijakan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;

- g. Pelaksanaan pengelolaan program dan manajemen pengetahuan Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
- h. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam pencapaian visi dan misi serta melaksanakan peranannya, pada tahun 2025 Direktorat PDRD telah menetapkan 11 Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat pengukur pencapaian kinerja selama tahun 2025, antara lain:

1. Indeks Integritas;
2. Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan;
3. Indeks Kepuasan Layanan Edukasi terkait PDRD;
4. Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah;
5. Tingkat Penguatan Local Taxing Power;
6. Rata-rata Waktu Penyelesaian Evaluasi Perda PDRD sesuai peraturan perundang-undangan;
7. Persentase modernisasi administrasi PDRD;
8. Persentase perluasan basis penerimaan negara;
9. Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip;
10. Indeks efektivitas komunikasi; dan
11. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran.

Dari 11 IKU yang ditetapkan, sebanyak 5 (lima) IKU merupakan IKU yang cascading peta dan sebanyak 6 (enam) IKU lainnya merupakan mandatory serta hasil penyempurnaan dan penyesuaian (refinement). Sampai dengan saat ini, Direktorat PDRD terus berupaya melakukan perbaikan dan meningkatkan kinerjanya dengan mengambil langkah-langkah strategis yang berpedoman terhadap peraturan yang berlaku sehingga pencapaian kinerja secara keseluruhan sesuai dengan target pencapaian yang telah ditentukan.

Besaran Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2025 sebesar 115,58. Pencapaian nilai NKO 2025 tersebut merupakan hasil penghitungan dari keempat perspektif dalam peta strategis Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun 2025 yaitu:

- a. Stakeholder Perspective sebesar 113,85 (bobot 30%)
- b. Customer Perspective sebesar 107,81 (bobot 20%)
- c. Internal Business Process Perspective sebesar 120 (Bobot 25%)
- d. Learning and Growth Perspective sebesar 119,47 (Bobot 25%).



01.

Pendahuluan

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) menjadi fondasi penguatan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah serta peningkatan kualitas belanja daerah. Sejalan dengan arah Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang menekankan percepatan transformasi ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis produktivitas daerah, kebijakan fiskal diarahkan pada penguatan sinergi pusat dan daerah, peningkatan kualitas penerimaan daerah, serta optimalisasi peran PDRD dalam mendukung iklim dunia usaha.

Dalam konteks tersebut, Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memiliki peran strategis dalam memperkuat implementasi kebijakan PDRD melalui harmonisasi regulasi, penguatan administrasi perpajakan daerah, peningkatan kualitas data penerimaan daerah, serta pengembangan sistem pengelolaan pajak daerah yang lebih digital, transparan, dan akuntabel. Upaya ini mendukung prioritas nasional antara lain pengendalian inflasi daerah, peningkatan investasi dan kemudahan berusaha, pengurangan kesenjangan fiskal antarwilayah, serta penguatan kapasitas fiskal daerah dalam membiayai layanan publik dan pembangunan berkelanjutan. Sejalan dengan agenda Reformasi Birokrasi dan transformasi kelembagaan, Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga mendorong peningkatan kualitas tata kelola, integrasi kebijakan fiskal pusat dan daerah, serta penguatan monitoring dan evaluasi berbasis data dan teknologi informasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan UU HKPD, memperkuat local taxing power secara terukur, serta memastikan pengelolaan penerimaan daerah yang lebih produktif, efisien, dan berorientasi pada hasil pembangunan.

Kementerian Keuangan memiliki peran strategis sebagai pengelola fiskal negara sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, khususnya dalam perumusan kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro nasional. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai unit eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, bertugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. Peran ini menjadi bagian penting dalam memperkuat sinergi fiskal pusat dan daerah serta mendukung pengelolaan keuangan negara yang efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan asas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, setiap instansi pemerintah wajib menyusun laporan atas pelaksanaan APBN sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada publik. Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip

utama good governance sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Prinsip ini menegaskan bahwa seluruh kegiatan dan hasil penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan terukur kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Kementerian Keuangan, khususnya dalam penguatan kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Laporan ini menggambarkan capaian kinerja Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam memperkuat local taxing power melalui penguatan regulasi, peningkatan kualitas administrasi perpajakan daerah, optimalisasi pemanfaatan data dan teknologi informasi, serta peningkatan sinergi fiskal pusat dan daerah dalam mendukung pembangunan nasional dan peningkatan kualitas belanja daerah.

Selain sebagai sarana akuntabilitas publik, laporan kinerja ini juga berfungsi sebagai instrumen evaluasi internal dan pengawasan kinerja organisasi guna mendorong peningkatan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan secara berkelanjutan. Penyusunan laporan ini mengacu pada prinsip good governance dan merupakan pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

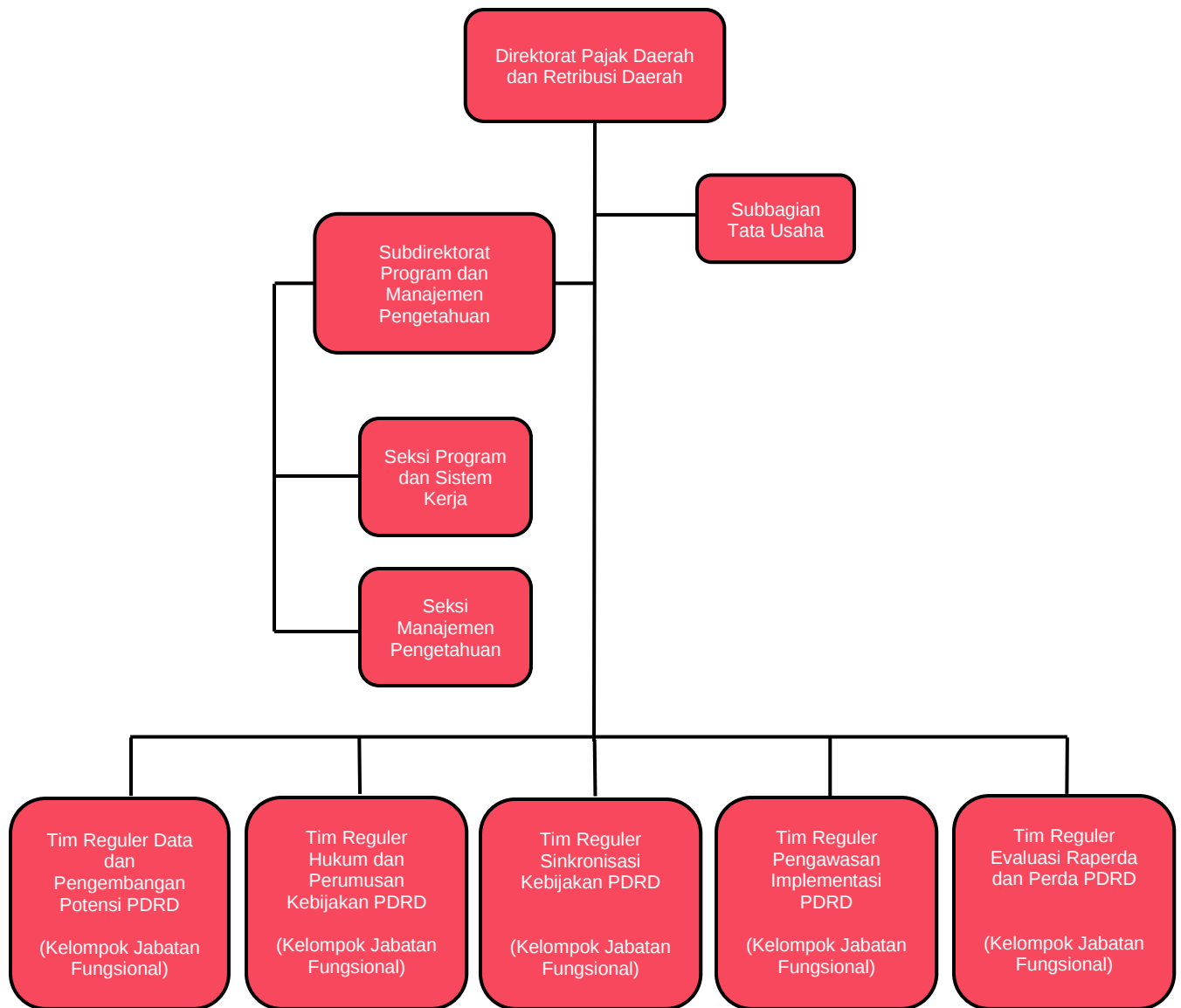
B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) merupakan salah satu unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Pasal 1378 Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. Selanjutnya, sebagaimana Pasal 1379, dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 1378, Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyelenggarakan 8 (delapan) fungsi, yaitu:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. Penyiapan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. Pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah serta pengawasan dan pengendalian implementasi kebijakan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. Pelaksanaan pengelolaan program dan manajemen pengetahuan Direktorat; dan
- h. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didukung oleh:

- 1) Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan;
- 2) Seksi Program dan Sistem Kerja;
- 3) Seksi Manajemen Pengetahuan;
- 4) Subbagian Tata Usaha; dan
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional, yang terbagi menjadi 5 (lima) Tim Reguler:
 - a. Tim Reguler Data dan Pengembangan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. Tim Reguler Hukum dan Perumusan Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. Tim Reguler Sinkronisasi Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - d. Tim Reguler Pengawasan Implementasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
 - e. Tim Reguler Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.



Gambar. Struktur Organisasi

C. ASPEK DAN ISU STRATEGIS ORGANISASI

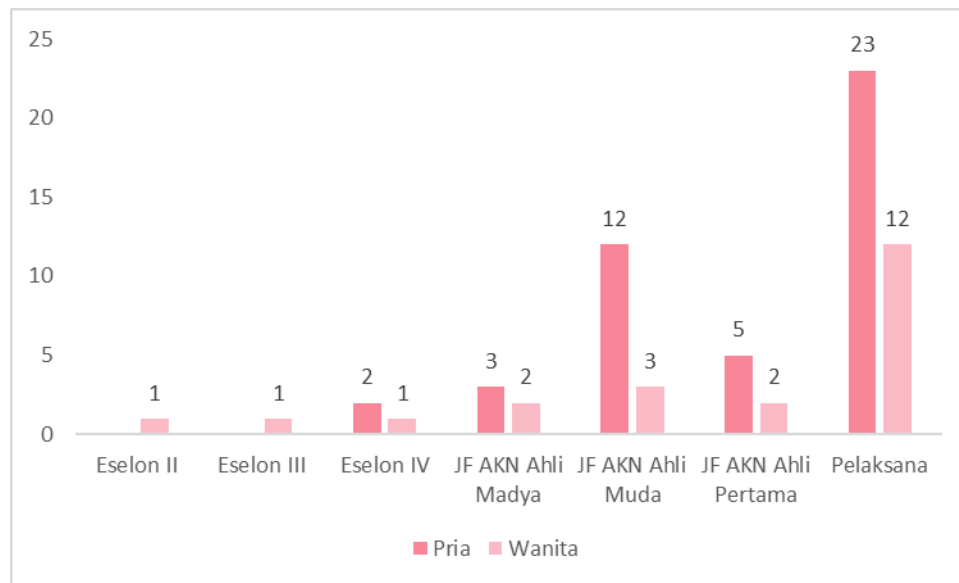
Sejalan dengan arah Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2025–2029, Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) memiliki peran strategis dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah yang dikelola secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Penguatan local taxing power menjadi salah satu fokus utama untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah, mengurangi ketergantungan terhadap transfer pusat, serta mendukung pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berdaya saing. Upaya tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan karakteristik ekonomi dan potensi fiskal masing-masing daerah, serta sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sebagai unit pengelola kebijakan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah, Direktorat PDRD terus mendorong peningkatan kualitas tata kelola penerimaan daerah melalui penguatan regulasi, modernisasi administrasi perpajakan daerah, peningkatan kualitas data dan pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Transformasi kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang perpajakan daerah juga menjadi fokus utama guna menciptakan sistem administrasi yang lebih modern, transparan, dan akuntabel.

Dalam mendukung pencapaian sasaran strategis DJPK 2025–2029, Direktorat PDRD melaksanakan berbagai inisiatif strategis, antara lain fasilitasi knowledge sharing antar pemerintah daerah, penyelenggaraan bimbingan teknis perpajakan daerah, penyusunan pedoman modernisasi organisasi pemungutan pajak daerah, penguatan kerja sama antarinstansi melalui perjanjian kerja sama pertukaran dan pemanfaatan data, serta pengembangan metodologi penghitungan potensi pajak daerah berbasis data dan analisis risiko. Upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pemungutan PDRD, meningkatkan kepatuhan wajib pajak daerah, mempercepat digitalisasi administrasi perpajakan daerah, serta memperkuat local taxing power dalam rangka meningkatkan kualitas pembiayaan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Penggalan potensi pajak daerah dilakukan melalui pendekatan kolaboratif dengan mengoptimalkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah (PKS OP4D). Pelaksanaan kerja sama ini diarahkan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas penerimaan daerah secara berkelanjutan. Strategi yang dilakukan meliputi pembangunan dan penguatan basis data perpajakan yang berkualitas, pertukaran data perpajakan, data perizinan, serta data dan informasi lainnya yang relevan, pelaksanaan pengawasan bersama terhadap wajib pajak, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia pemerintah daerah melalui bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh DJPK dan pendampingan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Melalui pendekatan ini diharapkan tercipta sistem pengelolaan pajak daerah yang lebih terintegrasi, berbasis data, dan mampu meningkatkan efektivitas penggalan potensi pajak daerah secara optimal.

D. SUMBER DAYA MANUSIA

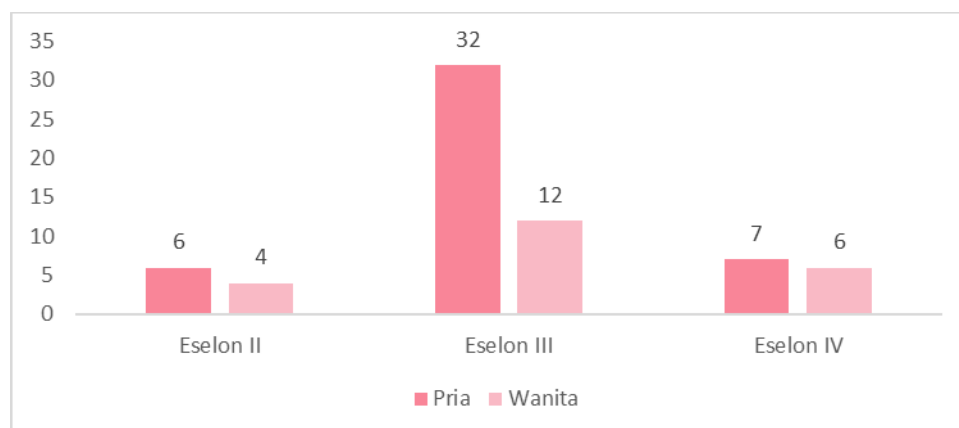
Jumlah pegawai Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) per 31 Desember 2025 adalah 67 pegawai. Gambaran komposisi SDM di lingkungan Direktorat PDRD dapat dijelaskan ke dalam beberapa klasifikasi yaitu berdasarkan jabatan (grafik 1), golongan (grafik 2), sebaran pegawai per unit eselon III/Tim Reguler (grafik 3) dan tingkat pendidikan (grafik 4) dan kelompok generasi (grafik 5).

1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan



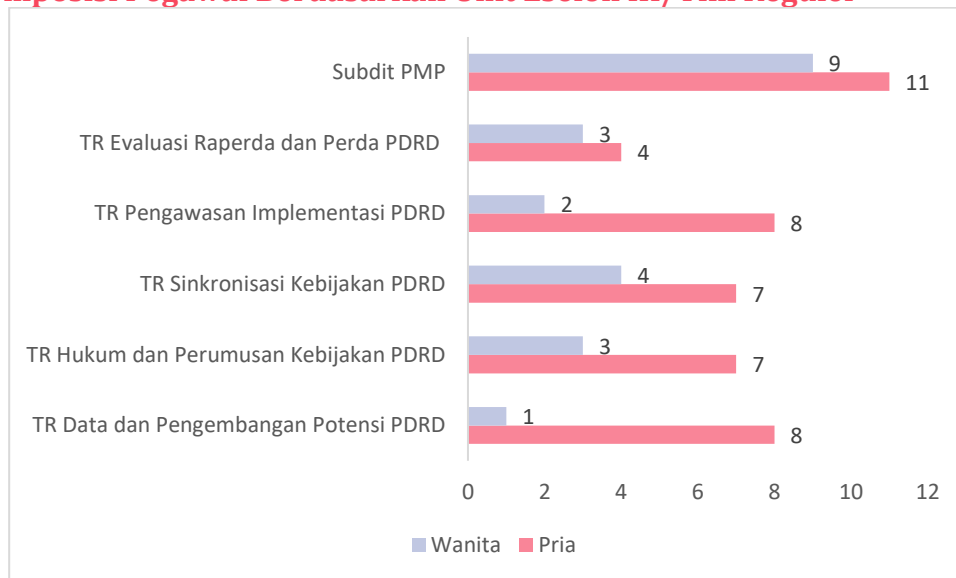
Grafik 1. Komposisi Pegawai Direktorat PDRD Berdasarkan Jabatan
Sumber: Diolah oleh Bagian SDM, DJPK

2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan



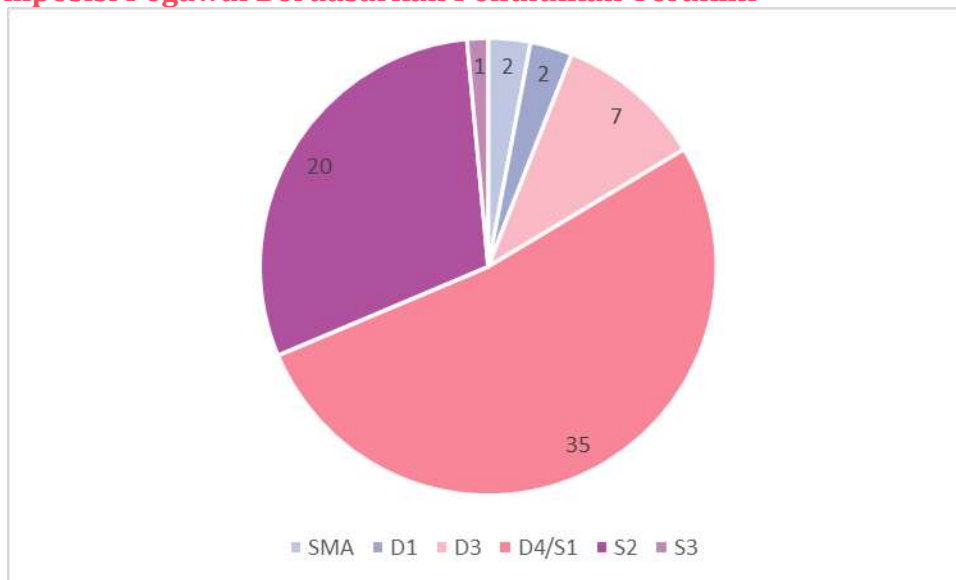
Grafik 2. Komposisi Pegawai Direktorat PDRD Berdasarkan Golongan
Sumber: Diolah oleh Bagian SDM, DJPK

3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Unit Eselon III/Tim Reguler



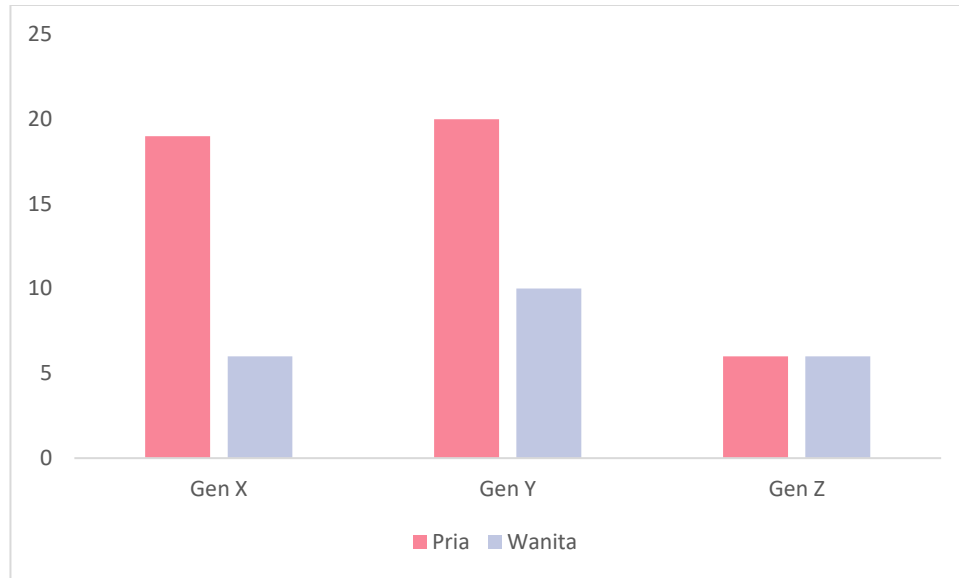
Grafik 3. Komposisi Pegawai Direktorat PDRD Berdasarkan Unit Eselon III / Tim Reguler
Sumber: Diolah oleh Bagian SDM, DJPK

4. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Terakhir



Grafik 4. Komposisi Pegawai Direktorat PDRD Berdasarkan Pendidikan Terakhir
Sumber: Diolah oleh Bagian SDM, DJPK

5. Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Generasi



Grafik 5. Komposisi Pegawai Direktorat PDRD Berdasarkan Kelompok Usia
Sumber: Diolah oleh Bagian SDM, DJPK

E. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Direktorat PDRD Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menyajikan latar belakang penyusunan laporan kinerja serta gambaran umum organisasi yang meliputi tugas, fungsi, dan struktur organisasi. Selain itu, dijelaskan peran Direktorat PDRD melalui visi, misi, dan tujuan organisasi, serta mandat dan peran strategis sebagaimana tertuang dalam RPJMN.

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab ini menguraikan secara rinci perencanaan kinerja Direktorat PDRD yang meliputi rencana strategis, keterkaitan dengan prioritas nasional, serta penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025. Selain itu, bab ini juga menjelaskan pelaksanaan refinement Perjanjian Kinerja Kemenkeu-Two Direktorat PDRD Tahun 2025 dan 2026.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada subbab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi berdasarkan indikator kinerja utama yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

b. Realisasi Anggaran

Pada subbab ini diuraikan alokasi anggaran dan realisasi per program dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

c. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada subbab ini diuraikan efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan oleh Direktorat PDRD, antara lain melalui kebijakan negative growth pegawai serta pelaksanaan reorganisasi dan delayering di lingkungan DJPK.

d. Kinerja Lain-Lain

Pada subbab ini diuraikan capaian kinerja lainnya (achievement) dan inovasi Direktorat PDRD yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di luar indikator kinerja utama.

e. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Pada subbab ini diuraikan pelaksanaan program evaluasi internal yang dilakukan oleh unit organisasi dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja. Selain itu, disajikan pula langkah-langkah perbaikan (tindak lanjut) atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Tahun 2025 yang dilakukan oleh UPK-One kepada unit organisasi.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

Perjanjian Kinerja, Lain-lain yang dianggap perlu.



Dalam setiap race, detik-detik pertama ketika suasana masih hening dan ritme belum terbentuk merupakan momen yang sangat menentukan. Oleh karena itu, fokus bukan sekadar sikap serius, melainkan cara paling bijak untuk menjaga momen awal agar tidak terbuang sia-sia; sebab permulaan yang kerap dianggap sepele sering kali menentukan seberapa besar harga yang harus dibayar dalam perjuangan setelahnya.

A stylized, solid blue graphic of a foot, positioned diagonally across the upper half of the image. The foot is pointing towards the bottom right. The background is split horizontally: the top half is light purple with a subtle diagonal line, and the bottom half is a solid red color.

02.

Perencanaan Kinerja

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

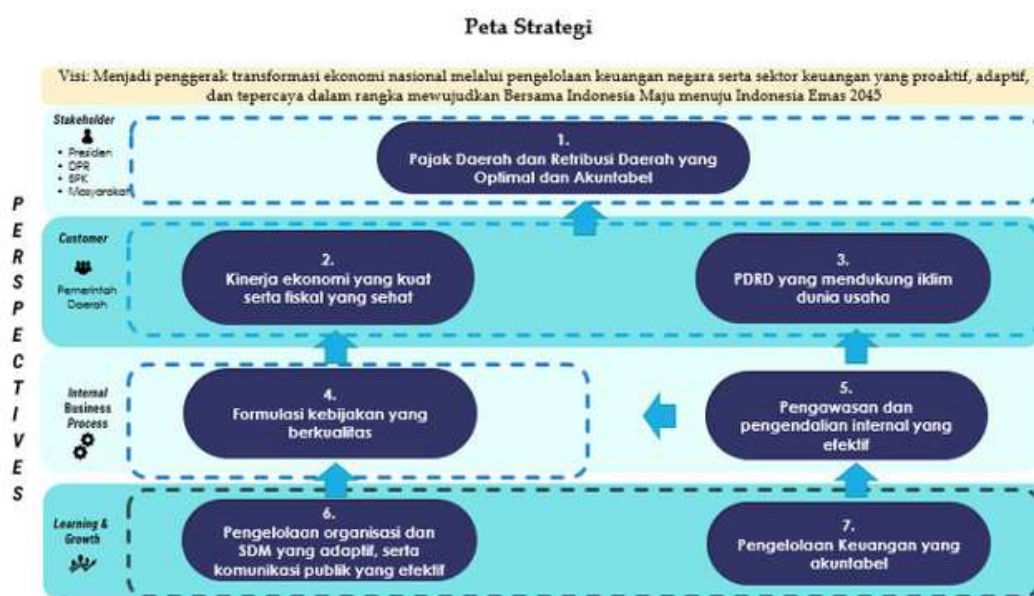
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) sebagai salah satu unit eselon I di Kementerian Keuangan memiliki mandat strategis dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai wujud pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Hubungan keuangan pusat dan daerah yang dilaksanakan melalui kolaborasi, sinergi, dan keselarasan kebijakan antarwilayah berperan penting dalam mewujudkan tata kelola fiskal yang sehat, adil, dan berkelanjutan. Peran strategis tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian Visi Kementerian Keuangan Tahun 2025–2029, yaitu “Menjadi penggerak transformasi ekonomi nasional melalui pengelolaan keuangan negara serta sektor keuangan yang proaktif, adaptif, dan tepercaya dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas”, serta Agenda Prioritas Presiden Tahun 2025–2029. Sejalan dengan hal tersebut, sasaran utama yang menjadi fokus DJPK mencakup percepatan pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat kemiskinan, pengurangan ketimpangan antarwilayah, serta peningkatan daya saing sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Dalam Rencana Strategis DJPK Tahun 2025–2029, penguatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) menjadi salah satu instrumen utama dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah serta memperkuat sinergi hubungan keuangan pusat dan daerah sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) DJPK dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain hasil evaluasi capaian Renstra periode sebelumnya, identifikasi potensi dan permasalahan strategis, serta aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan. Arah kebijakan penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi dilaksanakan melalui pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa berbasis kinerja, penguatan kapasitas fiskal daerah, serta peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, dan akuntabel. Upaya penguatan kapasitas fiskal daerah tercermin dari meningkatnya kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur pendapatan daerah secara konsisten selama periode 2020–2024. Porsi PDRD terhadap pendapatan daerah meningkat dari 16,84% pada tahun 2020 menjadi 24,23% pada tahun 2024, yang menunjukkan adanya peningkatan kemandirian fiskal daerah. Capaian tersebut merupakan outcome dari berbagai program strategis dalam rangka penguatan kapasitas fiskal daerah, antara lain penyusunan regulasi terkait PDRD, penyusunan profil potensi pajak daerah, pelaksanaan bimbingan teknis modernisasi administrasi perpajakan daerah dan penyiapan implementasi kebijakan PDRD, serta pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah (PKS-OP4D).

B. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Pelaksanaan refinement Perjanjian Kinerja (PK) di lingkungan Direktorat PDRD dilakukan secara berjenjang, mulai dari tim teknis, Staf Ahli, pimpinan unit eselon I, Wakil Menteri Keuangan, hingga Menteri Keuangan sebagai bentuk komitmen pada setiap level organisasi dalam menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target yang berkualitas serta menantang. Proses refinement diawali dengan reviu atas peta strategi, IKU, dan profil risiko tahun 2024 yang menghasilkan berbagai rekomendasi perbaikan yang kemudian dituangkan dalam konsep peta strategi tahun 2025. Perumusan peta strategi kemudian dilakukan dengan menyelaraskan visi Kementerian Keuangan serta mengidentifikasi pihak terkait yang terdiri atas stakeholder dan customer DJPK.

Berdasarkan hal tersebut disusun Sasaran Strategis yang saling terhubung, selaras dengan ekspektasi pemangku kepentingan, serta mendukung pencapaian kinerja organisasi secara menyeluruh. Perjanjian Kinerja Direktorat PDRD tahun 2025 ditetapkan tanggal 31 Januari 2025, dengan peta strategi sebagaimana gambar berikut.



Gambar: Peta Strategis Direktorat PDRD Tahun 2025

Sumber: Perjanjian Kinerja Direktur PDRD Tahun 2025

Peta Strategi Direktorat PDRD Tahun 2025 menggambarkan posisi 7 Sasaran Strategis didalam 4 (empat) kelompok perspektif balance scorecard. Sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat PDRD tahun 2025, terdapat 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan sebagai indikator keberhasilan pencapaian 7 Sasaran Strategis dengan rincian sebagai berikut:

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1.	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Optimal dan Akuntabel	- Indeks Integritas - Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan - Indeks Kepuasan Layanan Edukasi terkait PDRD

2.	Kebijakan ekonomi yang kuat serta fiskal yang sehat	1. Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah 2. Tingkat Penguatan Local Taxing Power 3. Rata-rata Waktu Penyelesaian Evaluasi Perda PDRD sesuai Peraturan Perundang-undangan
3.	PDRD yang mendukung Iklim Dunia Usaha	1. Persentase modernisasi administrasi PDRD
4.	Formulasi kebijakan yang berkualitas	1. Persentase perluasan basis penerimaan negara
5.	Pengawasan dan pengendalian internal yang efektif	1. Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip
6.	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif, serta komunikasi publik yang efektif	1. Indeks Efektivitas Komunikasi
7.	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	1. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Adapun rincian perubahan dan penyesuaian dalam perumusan IKU Direktorat PDRD Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Pencantuman IKU Baru
 - a. Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah
 - b. Persentase perluasan basis penerimaan negara
 - c. Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan
 2. Reformulasi IKU
 - a. Indeks Integritas
 - b. Indeks Kepuasan Layanan Edukasi terkait PDRD
 - c. Tingkat Penguatan Local Taxing Power
 - d. Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip
 - e. Indeks Efektivitas Komunikasi
 3. Mempertahankan IKU Lama
 - a. Rata-rata Waktu Penyelesaian Evaluasi Perda PDRD sesuai Peraturan Perundang-undangan
 - b. Persentase modernisasi administrasi PDRD
 - c. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran
 4. Penghapusan IKU
- Pada tahun 2025, terdapat 2 (dua) IKU yang dihapus dari Perjanjian Kinerja (PK) Kemenkeu-Two Direktorat PDRD, dengan pertimbangan:
- a. Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan

Berdasarkan Nota Dinas kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor ND-42/PK.5/2025 tanggal 30 Januari 2025 hal Penyampaian Perubahan Usulan Rencana Pembentukan PMK/KMK Kebijakan Tahun 2025 di lingkungan Direktorat PDRD, semula terdapat dua usulan produk regulasi, yaitu: (a) Rancangan PMK tentang Revisi PMK Nomor

143 Tahun 2023 mengenai Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok; dan
(b) Rancangan KMK tentang Buletin Teknis Penilaian PBB-P2.

Melalui Nota Dinas tersebut disampaikan bahwa sehubungan dengan masih berlangsungnya pembahasan Perubahan Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan sebagai salah satu payung hukum penyusunan PMK Nomor 143 Tahun 2023, maka rencana penyusunan Revisi PMK Nomor 143 Tahun 2023 dikeluarkan dari daftar usulan rencana pembentukan PMK/KMK Kebijakan Tahun 2025. Sementara itu, Rancangan KMK tentang Buletin Teknis Penilaian PBB-P2 tidak termasuk dalam Program Legislasi karena penetapannya dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan.

b. Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit

Sesuai hasil pembahasan dengan Sekretariat DJPK, IKU Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit memiliki komponen pengukuran ISRBTK, yaitu penguatan peran Special Mission Vehicle (SMV) sebagai arm's length Kementerian Keuangan. Target tahun 2025 ditetapkan sampai dengan penandatanganan perjanjian dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini, peran Direktorat PDRD dimulai setelah pemerintah daerah menyatakan kesediaan untuk menandatangani perjanjian terkait proyek penanganan sampah atau air, yang selanjutnya diberikan insentif dari sisi PDRD. Mengingat ruang lingkup kegiatan tersebut berada di luar tugas dan fungsi Direktorat PDRD serta tidak terdapat aspek kebijakan maupun implementasi PDRD yang menjadi bagian dari proses pencapaian target dimaksud, maka Direktorat PDRD tidak memiliki keterlibatan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Dengan demikian, kontribusi Direktorat PDRD tidak termasuk dalam pengukuran capaian IKU dimaksud pada periode berjalan.

5. Penyesuaian Target IKU

a. Indeks Kepuasan Layanan Edukasi terkait PDRD

Hasil evaluasi terhadap IKU *Indeks Kepuasan Layanan Edukasi terkait PDRD* (skala 1-7) menunjukkan bahwa indikator tersebut masih dikategorikan sebagai IKU lama dan belum memenuhi kriteria continuously improved dalam pendekatan SMART-C. Meskipun telah dilakukan perubahan nomenklatur IKU, substansi aktivitas yang diukur masih relatif sama dengan IKU sebelumnya, yaitu *Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Edukasi terkait sinkronisasi Raperda PDRD, pengawasan Perda PDRD, dan implementasi kebijakan PDRD* (skala 1-5) pada tahun 2024. Selain itu, target kinerja juga masih dipertahankan sebesar 4,20 sehingga belum mencerminkan adanya peningkatan tingkat ambisi maupun penguatan kualitas indikator kinerja. Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan adendum perubahan target menjadi 5,81 pada triwulan II berkenaan. Dengan target pada triwulan I sebesar 4,20 dan target pada triwulan II sampai IV sebesar 5,81, sehingga target tahunan menjadi 5,41 (average).

**Tabel Perkembangan Indikator Kinerja Utama Direktorat KPT-PDRD TA.2020 s.d.
TA.2025**

No.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Rasio PDRD terhadap PDRB	Rasio PDRD terhadap PDRB	Rasio PDRD terhadap PDRB			
2.	Deviasi proyeksi perencanaan kas Pemerintah Pusat	Deviasi proyeksi perencanaan kas Pemerintah Pusat	Persentase Deviasi Akurasi Perencanaan Kas			
3.	Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD	Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD	Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD			
4.			Indeks Kinerja Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BUN) Level Pembantu Pengguna Anggaran (PPA) BUN			
5.		Indeks Efektivitas Kebijakan Fiskal	Indeks Efektivitas Kebijakan Fiskal			
6.	Tingkat kepatuhan pemda terhadap rekomendasi evaluasi Raperda dan Perda PDRD	Tingkat kepatuhan Raperda dan Perda PDRD terhadap peraturan perundang-undangan terkait kebijakan fiskal nasional	Tingkat kepatuhan Raperda dan Perda PDRD terhadap peraturan perundang-undangan terkait kebijakan fiskal nasional	Tingkat kepatuhan Raperda dan Perda PDRD terhadap peraturan perundang-undangan terkait kebijakan fiskal nasional		
7.			Persentase Modernisasi Administrasi PDRD	Persentase Modernisasi Administrasi PDRD	Persentase Modernisasi Administrasi PDRD	Persentase Modernisasi Administrasi PDRD
8.	Indeks kepuasan pengguna layanan	Indeks kepuasan pengguna layanan	Indeks kepuasan pengguna layanan	Indeks kepuasan pengguna layanan edukasi terkait sinkronisasi Raperda PDRD, pengawasan	Indeks kepuasan pengguna layanan edukasi terkait sinkronisasi Raperda PDRD, pengawasan	Indeks Kepuasan Layanan Edukasi terkait PDRD

No.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
				Perda PDRD, dan implementasi kebijakan PDRD	Perda PDRD, dan implementasi kebijakan PDRD	
9.	-	-	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal		Indeks Pengawasan Kearsipan Internal	Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip
10.	Indeks penyelesaian kebijakan / regulasi prioritas	Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas	Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas			
11.	-	Indeks Kinerja Regulasi	Indeks Kinerja Regulasi	Nilai Kinerja Regulasi	Nilai Kinerja Regulasi Prioritas	
12.	-	-	Rekomendasi yang ditetapkan/ diterima Menteri Keuangan dibidang Kapasitas Fiskal Daerah			
13.	Persentase peningkatan kapasitas pengelola keuangan daerah dan Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah melalui Capacity Building	Persentase peningkatan kapasitas pengelola keuangan daerah dan Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah melalui Capacity Building	Persentase Lulusan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah dan Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah dengan Predikat Baik			
14.	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti		Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	
15.	Indeks kualitas Laporan Keuangan (BA 999.05 dan BA 999.02)	Indeks kualitas Laporan Keuangan (BA 999.05 dan BA 999.02)	Indeks kualitas Laporan Keuangan BA 999.02, BA 999.03, BA 999.05, BA			

No.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			999.07 dan BA 999.99			
16.	Indeks Persepsi Integritas	Indeks Integritas	Indeks Integritas	Indeks Integritas	Indeks Integritas Organisasi	Indeks integritas
17.	-	-	Persentase penyelesaian konsolidasi jabatan fungsional Kemenkeu dalam rangka delayering			
18.	Indeks kualitas kajian di bidang Kapasitas Daerah	Indeks kualitas kajian di bidang Kapasitas Daerah	Indeks Kualitas Analisis Pengelolaan Dana Transfer dan Keuangan Daerah	Indeks Kualitas Analisis Pengelolaan Dana Transfer dan Keuangan Daerah		
19.	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran
20.	Indeks efektivitas komunikasi publik	Indeks efektivitas komunikasi publik	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	Indeks efektivitas komunikasi
21.				Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional		
22.				Persentase Efektivitas Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam rangka Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah		
23.					Tingkat Penguatan Local Taxing Power	Tingkat Penguatan Local Taxing Power
24.					Rata-rata Waktu Penyelesaian Rekomendasi	Rata-rata Waktu Penyelesaian Evaluasi

No.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
					Perda Pajak Daerah sesuai peraturan perundang-undangan	Perda PDRD sesuai peraturan perundang-undangan
25.						Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah
26.						Persentase perluasan basis penerimaan negara
27.						Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan

Sumber: Perjanjian Kinerja Direktur KPT - PDRD Tahun 2020 - 2025

C. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Pembahasan refinement Perjanjian Kinerja (PK) di lingkungan Kementerian Keuangan dilaksanakan secara berjenjang dengan melibatkan tim teknis, Staf Ahli, pimpinan unit eselon I, Wakil Menteri Keuangan, hingga Menteri Keuangan. Proses ini mencerminkan komitmen kuat pada setiap level organisasi dalam menghasilkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja yang berkualitas, relevan, dan terukur. Alur pelaksanaan refinement Perjanjian Kinerja disajikan pada gambar berikut.



Pelaksanaan refinement Perjanjian Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan dilaksanakan dengan berpedoman pada Kebijakan Refinement Perjanjian Kinerja Tahun 2026. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 mengacu pada beberapa pertimbangan utama, yaitu:

- 1) hasil reviu manajemen kinerja tahun 2025;

- 2) perkembangan isu strategis nasional tahun 2025–2026;
- 3) visi dan misi Presiden serta Kementerian Keuangan periode 2025–2029;
- 4) Program Prioritas Nasional yang menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan;
- 5) Renstra Kementerian Keuangan 2025–2029;
- 6) Renja Tahun 2026;
- 7) KMK Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- 8) arahan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan;
- 9) perubahan kelembagaan di lingkungan Kementerian Keuangan; serta
- 10) hasil reviu dan/atau audit.

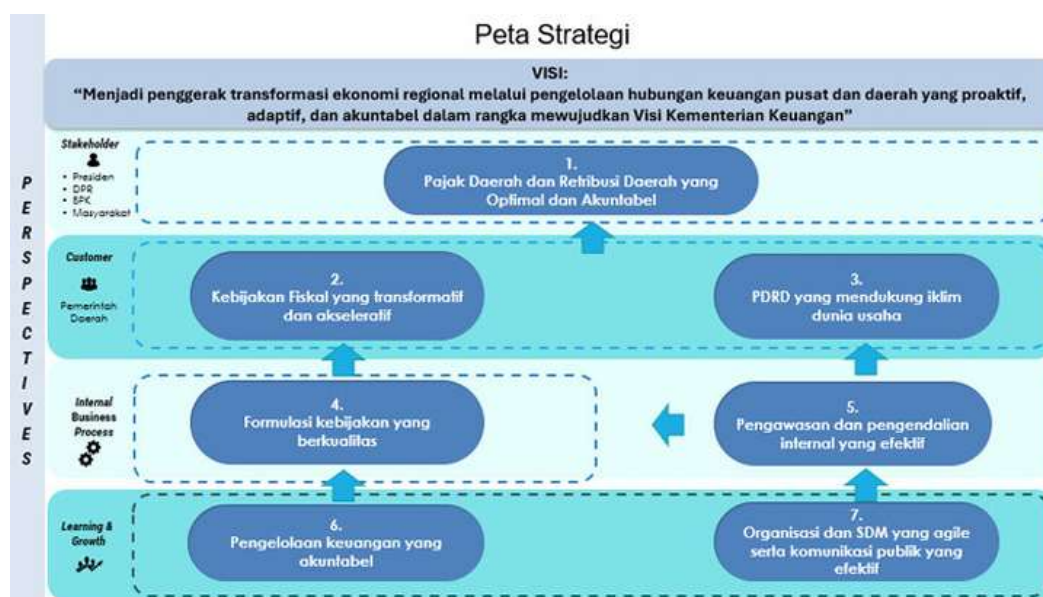
Selain itu, refinement juga memperhatikan kebijakan refinement kinerja dan risiko Tahun 2026, antara lain: memilih IKU yang sangat prioritas dan menjadi perhatian pimpinan; memprioritaskan IKU yang berorientasi pada penyelesaian masalah organisasi, berbasis output/outcome, kolaboratif, dan lebih menantang dibandingkan aktivitas rutin; memastikan identifikasi risiko dilakukan secara cermat dan substantif; mendorong mitigasi risiko sebagai langkah terobosan; serta memastikan hasil refinement bersifat forward looking dan mampu menyelesaikan permasalahan eksisting maupun yang berulang.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, pelaksanaan refinement Perjanjian Kinerja Tahun 2026 di lingkungan DJPK turut menjadi dasar bagi Direktorat PDRD dalam melakukan penajaman peta strategi dan Indikator Kinerja Utama (IKU) agar lebih selaras dengan arah kebijakan Kementerian Keuangan serta prioritas pembangunan nasional. Melalui proses refinement yang berpedoman pada prinsip pemilihan IKU yang prioritas, berbasis output dan outcome, serta bersifat kolaboratif dan menantang, Direktorat PDRD melakukan penyempurnaan indikator kinerja yang berfokus pada penguatan kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), peningkatan kualitas administrasi perpajakan daerah, serta peningkatan kapasitas fiskal.

Peta Strategi Direktorat PDRD disusun berdasarkan 4 (empat) perspektif, yaitu:

- a. Stakeholder Perspective, mencakup sasaran strategis yang ditujukan untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, yang memiliki kepentingan terhadap output maupun outcome organisasi.
- b. Customer Perspective, mencakup sasaran strategis yang berfokus pada pemenuhan harapan pengguna layanan serta hubungan organisasi dengan pihak yang secara langsung menerima layanan.
- c. Internal Process Perspective, mencakup sasaran strategis yang diwujudkan melalui pengelolaan proses internal organisasi dalam menghasilkan layanan dan nilai tambah bagi stakeholder dan customer.
- d. Learning and Growth Perspective, mencakup sasaran strategis terkait penguatan kapasitas internal organisasi, termasuk SDM, sistem, dan budaya kerja, guna mendukung pencapaian output dan outcome organisasi.

Tujuh sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk setiap perspektif untuk tahun 2026 dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar: Peta Strategis Direktorat PDRD Tahun 2026

Sumber: Perjanjian Kinerja Direktur PDRD Tahun 2026

Dalam mengukur ketercapaian dari 7 (tujuh) Sasaran Strategis tersebut, pada tahun 2026 ditetapkan 14 (empat belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang masing-masing ditargetkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel Daftar IKU Direktorat PDRD Tahun 2026

Indikator Kinerja Utama	Target 2026
STAKEHOLDER PERSPECTIVE	
1. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Optimal dan Akuntabel	
1a-CP Indeks kepercayaan stakeholders	100
1b-N Indeks Kepuasan Layanan Edukasi terkait PDRD	5,82
CUSTOMER PERSPECTIVE	
2. Kebijakan Fiskal yang Transformatif dan Akseleratif	
2a-CP Indeks Kualitas Kinerja PDRD	90
2b-N Tingkat Penguatan Kapasitas Fiskal Daerah	91%
3. PDRD yang mendukung iklim dunia usaha	
3a-N Persentase Modernisasi Administrasi Pajak Daerah	20%

3b-N Indeks Penyelesaian Evaluasi Raperda dan Perda Perubahan PDRD	100
INTERNAL BUSINESS PROCESS	
4. Formulasi kebijakan yang berkualitas	
4a-CP Nilai Kualitas Regulasi	90
4b-N Indeks Penyusunan Blueprint Pengembangan PDRD	100
4c-N Persentase Penyetoran Pajak Rokok ke Provinsi	80%
5. Pengawasan dan pengendalian internal yang efektif	
5a-CP Indeks kualitas Sistem Pengendalian Internal (SPI) terintegrasi	100
5b-N Indeks Pengawasan Implementasi PDRD	100
LEARNING & GROWTH PRESPECTIVE	
6. Pengelolaan keuangan yang akuntabel	
6a-N Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	96,5%
7. Organisasi dan SDM yang agile serta komunikasi publik yang efektif	
7a-CP Indeks efektivitas komunikasi	100
7b-N Indeks Pengoptimalan Penyelenggaraan Kearsipan	101

Adapun rincian perubahan dan penyesuaian dalam perumusan IKU Direktorat PDRD Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Penetapan IKU baru

IKU baru di tahun 2026 yaitu

- a. Indeks Kualitas Kinerja PDRD
- b. Indeks Penyelesaian Evaluasi Raperda dan Perda Perubahan PDRD
- c. Indeks Penyusunan Blueprint Pengembangan PDRD
- d. Persentase Penyetoran Pajak Rokok ke Provinsi
- e. Indeks kualitas Sistem Pengendalian Internal (SPI) terintegrasi
- f. Indeks Pengawasan Implementasi PDRD

2. Reformulasi IKU

- a. Indeks kepercayaan stakeholder
- b. Tingkat Penguatan Kapasitas Fiskal Daerah
- c. Indeks kualitas rumusan kebijakan
- d. Indeks Kualitas Sistem Pengendalian Internal (SPI) Terintegrasi

3. Mempertahankan IKU lama

- a. Indeks Kepuasan Layanan Edukasi terkait PDRD
- b. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran
- c. Indeks efektivitas komunikasi
- d. Indeks Pengoptimalan Penyelenggaraan Kearsipan



Kecepatan bukan sekadar kemampuan berlari kencang, melainkan keterampilan kolektif menjaga laju agar tidak terputus. Ada saatnya menahan ego agar ritme tetap utuh, dan ada saatnya mempercepat langkah dengan presisi agar tongkat berpindah tanpa kehilangan momentum. Pada akhirnya, keberhasilan estafet tidak hanya tercermin pada angka waktu, melainkan pada kemampuan tim menjaga kecepatan sebagai kesinambungan, bukan ledakan sesaat.



03.

Akuntabilitas Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja organisasi merupakan nilai keseluruhan capaian seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) suatu organisasi atau pada perjanjian kinerja dengan mempertimbangkan bobot IKU dan bobot perspektif (pola Balance Scorecard). Perhitungan capaian ini mengacu pada perjanjian kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun. Pola pengukuran kinerja dengan pendekatan IKU memberikan informasi yang lebih objektif terutama memberikan arah organisasi berjalan dengan lebih baik dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Adapun pencapaian kinerja Direktorat PDRD tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel Hasil Pencapaian Kinerja Direktorat PDRD Tahun 2025

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/IKU (Bobot)	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Nilai Kinerja (cap 120)
STAKEHOLDER PERSPECTIVE (30%)					113,85
1	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Optimal dan Akuntabel				113,85
1a - CP	Indeks Integritas	100	111,04	111,04	111,04
1b - CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%	110,50%	110,50	110,50
1c - N	Indeks Kepuasan Layanan Edukasi terkait PDRD	5,41	6,51	120	120
CUSTOMER PERSPECTIVE (20%)					107,81
2	Kinerja ekonomi yang kuat serta fiskal yang sehat				95,62
2a - CP	Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah	6,1%	3,25%	53,28	53,28
2b-N	Tingkat Penguatan Local Taxing Power	90%	118,38%	120	120
2c-N	Rata-rata Waktu Penyelesaian Evaluasi Perda PDRD sesuai peraturan perundang-undangan	20	12,32	120	120
3	PDRD yang mendukung Iklim Dunia Usaha				120
3a - N	Persentase modernisasi administrasi PDRD	18%	23,4%	120	120
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE (25%)					120
4	Formulasi kebijakan yang berkualitas				120

Kode SS/ IKU	Sasaran Strategis/IKU (Bobot)	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Nilai Kinerja (cap 120)
4a-CP	Persentase perluasan basis penerimaan negara	62%	94,29%	120	120
5	Pengawasan dan pengendalian internal yang efektif				120
5a-N	Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip	100	124,08	120	120
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE (25%)					119,47
6	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif, serta komunikasi publik yang efektif				119,80
6a-CP	Indeks efektivitas komunikasi	100	119,80	119,80	119,80
7	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel				119,13
7a-N	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%	113,77%	119,13	119,13
NILAI KINERJA ORGANISASI					115,58

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Direktorat PDRD 2025 (diolah)

Dari 11 (sebelas) IKU yang menjadi indikator dalam Perjanjian Kinerja Direktorat PDRD Tahun 2025, 10 (sepuluh) IKU berhasil memenuhi target yang ditetapkan dengan capaian IKU berada dalam status hijau.

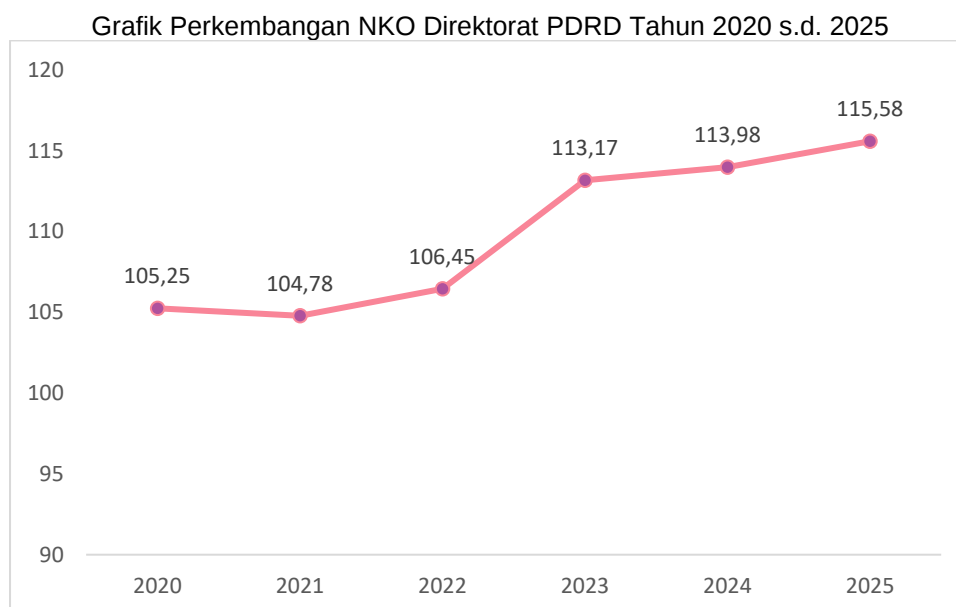
Pada Stakeholder Perspective, terdapat 1 (satu) sasaran strategis, yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Optimal dan Akuntabel. Sasaran strategis tersebut diukur oleh 3 (tiga) IKU, yaitu Indeks Integritas, Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan, dan Indeks Kepuasan Layanan Edukasi terkait PDRD. Ketiga IKU tersebut berhasil mencapai target yang ditetapkan dan memperoleh nilai indeks capaian masing-masing sebesar 108,38, 111,04; 110,50; dan 120, sehingga dengan bobot sebesar 30%, bidang stakeholder perspective memberikan kontribusi nilai sebesar 113,85 terhadap Nilai Kinerja Organisasi.

Pada Customer Perspective, terdiri atas 2 (dua) sasaran strategis, yaitu Kinerja ekonomi yang kuat serta fiskal yang sehat dan PDRD yang mendukung Iklim Dunia Usaha. Sasaran strategis Kinerja ekonomi yang kuat serta fiskal yang sehat diukur dengan 3 (tiga) IKU, yaitu IKU Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah dengan target 6,10% dan realisasi 3,25% sehingga memperoleh indeks capaian sebesar 53,28, IKU Tingkat Penguatan Local Taxing Power berhasil mencapai realisasi sebesar 118,38% dari target 90% dengan indeks capaian sebesar 120, serta IKU Rata-rata Waktu Penyelesaian Evaluasi Perda PDRD sesuai peraturan perundang-undangan berhasil mencapai realisasi sebesar 12,32 dari target yang ditetapkan Undang-Undang sebesar 20 hari dengan indeks capaian sebesar 120. Sasaran strategis PDRD yang mendukung Iklim Dunia Usaha diukur dengan 1 (satu) IKU, yaitu IKU Persentase modernisasi administrasi PDRD dengan realisasi sebesar 23,4% dari target 18% sehingga mendapat indeks capaian sebesar 120. Dengan bobot 20%, kontribusi yang diberikan bidang customer perspective terhadap nilai kinerja organisasi adalah 107,81.

Pada Internal Process Perspective, terdapat 2 (dua) sasaran strategis. Sasaran strategis pertama yaitu Formulasi Kebijakan Fiskal yang berkualitas didukung oleh 1 (satu) IKU, yaitu IKU Persentase perluasan basis penerimaan negara yang memperoleh realisasi sebesar 94,29% dari target 62% sehingga mendapat indeks capaian sebesar 120 dan Sasaran strategis kedua yaitu Pengawasan dan pengendalian internal yang efektif didukung oleh 1 (satu) IKU, yaitu IKU Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip yang memperoleh realisasi sebesar 124,08 dari target 100 sehingga mendapat indeks capaian sebesar 120. Bidang Internal Process Perspective memberikan kontribusi nilai sebesar 120 terhadap Nilai Kinerja Organisasi.

Pada Learning and Growth Perspective, terdapat 2 (dua) sasaran strategis. Pertama, Sasaran Strategis Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif, serta komunikasi publik yang efektif, terdiri dari 1 (satu) IKU, yaitu IKU Indeks efektivitas komunikasi, berhasil mencapai realisasi 119,80 dari target yang ditetapkan yaitu 100 sehingga indeks capaian 119,80. Kedua, Sasaran Strategis Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel terdiri dari 1 (satu) IKU, yaitu IKU Indeks Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran. IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran berhasil memenuhi target dengan realisasi sebesar 113,77 dengan indeks capaian 119,13. Dengan bobot sebesar 25%, learning and growth perspective memberikan kontribusi nilai sebesar 119,47 terhadap nilai kinerja organisasi.

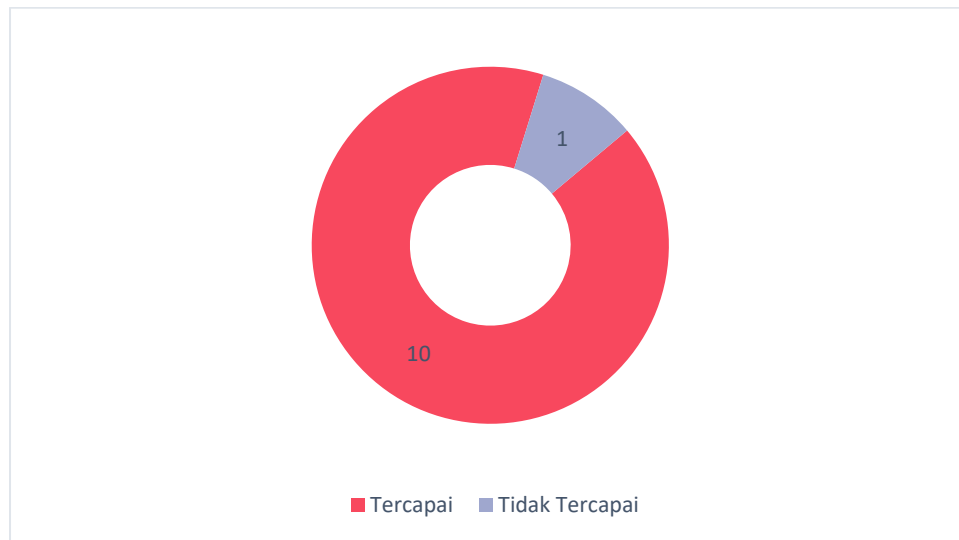
Berdasarkan kontribusi nilai dari keempat perspective di atas, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Direktorat PDRD tahun 2025 sebesar 115,58 dan masuk dalam kriteria “memenuhi ekspektasi” dengan range ($100 < x < 120$). Jika dilihat dari tren nilai NKO Direktorat PDRD maka angka capaian NKO Tahun 2025 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2024 dengan nilai NKO sebesar 113,98.



Sesuai hasil pencapaian kinerja yang telah diuraikan di atas, pada tahun 2025 Direktorat PDRD memiliki 4 (empat) komponen *perspective*, 7 (tujuh) sasaran program/kegiatan dan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Sampai dengan 31 Desember 2025, sebanyak 10

(sepuluh) IKU berstatus warna hijau atau dan 1 (satu) IKU berstatus warna merah atau belum mencapai target.

Grafik Ikhtisar Capaian Kinerja



Gambaran deskripsi, formulasi perhitungan, dan lainnya terkait masing-masing IKU disertai dengan komparasi pencapaian antar tahun dan capaian jangka menengah akan dijelaskan lebih lanjut.

1a-CP | Indeks Integritas

Deskripsi IKU

IKU Indeks Integritas terdiri dari 2 (dua) Sub IKU komponen yang diukur, yaitu:

1. Tingkat penguatan integritas

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi.

* Periode Penilaian dibatasi atas kejadian/peristiwa/persepsi Integritas selama 12 bulan ke belakang dari pelaksanaan SPI.

* Responden terdiri dari :

- Internal : Pegawai Kemenkeu, dengan kriteria ASN Masa Kerja Minimal dalam kurun waktu 12 bulan pada unit sampel.

- Eksternal : Pengguna Layanan dan Rekanan, dengan Kriteria Pengguna Layanan dalam kurun waktu pada unit sampel 12 bulan.

* Unit Sampel dalam Pelaksanaan SPI dengan kriteria sebagai berikut, di antaranya adalah:

- Representasi UE I, zona, risiko, dan pertimbangan lain.

- Unit kerja pelayanan publik dan non pelayanan publik, setara eselon II dan III dari setiap eselon I.
- Risiko unit kerja (Tingkat kerawanan indikasi penyimpangan integritas/KKN): rendah, sedang, dan tinggi.
- Jumlah penerimaan dan pengeluaran negara yang dikelola selama satu periode.
- Frekuensi layanan kepada pengguna eksternal.

Pengambilan sampel dilakukan secara random/acak dari populasi dengan memerhatikan proporsi setiap eselon I dan keterwakilannya di setiap zona (Proportional Stratified Random Sampling).

* Komponen Penilaian Integritas terdiri dari:

Internal

- Perdagangan Pengaruh;
- Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
- Pengelolaan SDM;
- Integritas Dalam Pelaksanaan Tugas;
- Sosialisasi Antikorupsi; dan
- Transparansi.

Eksternal

- Upaya Pencegahan Korupsi;
- Transparansi dan Keadilan Layanan; dan
- Integritas Pegawai.

2. Tingkat Keberlanjutan Unit Kerja Terhadap Kriteria WBK/WBBM

Salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi antara lain dengan membangun Wilayah Bebas dari Korupsi yang berbasis integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda). Pencapaian WBK/WBBM merupakan tujuan utama dari pembangunan Zona Integritas pada K/L dengan menggunakan parameter dan instrumen sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Terbitnya PermenPAN-RB 90/2021 yang dirilis pada Bulan Januari tahun 2022, mengakibatkan perubahan mendasar pada evaluasi Zona Integritas di Kementerian Keuangan. Merujuk pada Lampiran PermenPAN-RB 90/2021, bahwa bagi instansi pemerintah yang satkernya telah lebih dari 30% mendapatkan predikat Menuju WBK/WBBM, maka tidak perlu mengajukan ZI-WBK/WBBM ke level nasional. Dengan demikian, berdasarkan data Kementerian Keuangan yang unit kerjanya sudah lebih dari 30% mendapat predikat ZI WBK/WBBM diakhir 2021, maka Kementerian Keuangan mulai tahun 2022 melaksanakan evaluasi mandiri dalam rangka penetapan unit kerja yang mendapatkan predikat ZI WBK/WBBM.

Setiap unit yang telah memperoleh predikat ZI WBK/WBBM harus selalu mempertahankan semangat dalam memperoleh predikat tersebut dengan serangkaian kegiatan yang sama dengan saat pelaksanaan pembangunan tersebut, bahkan ada beberapa area yang harus ditingkatkan.

Upaya dalam mempertahankan predikat tersebut akan dilakukan penilaian secara komprehensif. IKU ini akan menghitung persentase jumlah unit yang dapat mempertahankan predikat ZI WBK/WBBM.

Pada tahun 2025, di DJPK hanya mengukur komponen IKU tingkat Keberlanjutan Unit Kerja terhadap Kriteria WBK/WBBM.

Target Indeks Integritas pada Perjanjian Kinerja Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun 2025 sebesar 100. Polarisasi data untuk mengukur IKU tersebut adalah *maximize* dengan konsolidasi periode *Take Last Known* dengan trajectory target secara triwulanan. IKU ini bertujuan untuk menilai tingkat integritas di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan kemenkeu (responden eksternal).

Target dan Realisasi Capaian IKU

Formula penghitungan Indeks Integritas adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Penguatan Integritas

Triwulan I s.d. III

Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil SPI Tahun Sebelumnya (target Q1 s.d. Q3 = 100%)

Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi sesuai dengan rencana aksi hasil SPI.

Formula = Pelaksanaan TL rencana aksi hasil SPI dengan formula = Akumulasi realisasi kegiatan s.d. triwulan tersebut / Akumulasi jumlah rencana kegiatan rencana aksi s.d. triwulan tersebut

Max capaian 120% untuk TW I s.d. III

Keterangan:

Rencana Aksi Perbaikan Hasil SPI

- Merupakan tindak lanjut atas rencana aksi yang disusun oleh UKI bersama dengan Inspektorat Mitra atas hasil SPI Tahun 2024 dan disupervisi oleh Inspektorat VII
- Penilaian dilakukan atas persentase penyelesaian Tindak Lanjut
- Inspektorat Mitra dihimbau untuk mengawal kualitas penyusunan rencana aksi

Triwulan IV

Indeks Integritas Murni + Apresiasi (5 poin)

Indeks Integritas Murni = Indeks Internal (45%) + Eksternal (45%) + FGD (10%) - Faktor Koreksi (20%)

Faktor Koreksi = OTT/Fraud (40% x skor) + Audit Investigasi APH dan IBI (30% x skor) + Pengondisian oleh UE I (20% x skor) + Informasi APH (10% x skor)

Apresiasi = Realisasi TL SPI (2,5 poin) + Pencegahan/Respon (2,5 poin)

Penilaian Pencegahan = Realisasi Kegiatan Respon (audit investigasi dilakukan oleh UKI) + Persentase realisasi kegiatan internalisasi + Kesesuaian topik kegiatan internalisasi + Penyampaian pesan kegiatan internalisasi (harus pimpinan tertinggi)

2. Tingkat Keberlanjutan Unit Kerja terhadap Kriteria WBK/WBBM (Target 3,2)				
Nilai Keberlanjutan		= 10% Nilai Proses Monev + 90% Nilai Hasil Monev		
Nilai Proses Monev				
Periode	Proses		Bobot	Konversi skala 4
Triwulan I	Identifikasi Unit yang akan dimonev		2	0.8
Triwulan II	Proses Pemenuhan LKE/DIA		3	1.2
Triwulan III	Pelaksanaan Penilaian oleh UE1		5	2
Nilai Total				4
Triwulan IV:	= 10% Nilai Proses Monev + 90% Nilai Hasil Monev			
Nilai Hasil Monev				
Kriteria	Peringatan 3	Peringatan 2	Peringatan 1	Lolos Keberlanjutan
Nilai	1	2	3	4
Akumulasi	=1 x jumlah unit	=2 x jumlah unit	=3 x jumlah unit	=4 x jumlah unit
Nilai Keberlanjutan =	<u>Akumulasi Nilai</u>			
	unit			
Penjelasan Tiap Komponen				
Nilai adalah total nilai yang diperoleh dari hasil penilaian TPK berdasarkan kombinasi antara : 1. Nilai rata-rata penjumlahan komponen "Pemenuhan" dan "Reform" dibagi dengan 42,75* - (bobot 60%) 2. Nilai rata-rata komponen "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN" dibagi dengan nilai standar lolos ZI WBK (18,25) - (bobot 25%) 3. Nilai rata-rata komponen “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” dibagi dengan nilai standar lolos ZI WBK (14,00) - (bobot 15%) *) Nilai 42,75 diperoleh dari nilai batas minimal dari komponen pengungkit dan hasil untuk menuju WBK (75) dikurangi komponen nilai minimal “Birokrasi yang bersih dan akuntabel” (18,25) dan “Pelayanan publik yang prima” (14,00)				

Untuk unit eselon I yang mengusulkan unit kerja lebih dari 1, komponen nilai diperhitungkan dari rata-rata dari seluruh unit kerja yang telah dilakukan penilaian LKE secara Final dan dilakukan survei Persepsi Korupsi & survei Persepsi Kualitas Pelayanan oleh Tim Penilai Kementerian Keuangan.	
IKU-One	Unit
Klausul I --> 30% WBK + 30% WBBM + 40% Keberlangsungan	DJKN, DJP
Klausul II --> 60% WBK + 40% Keberlangsungan	-
Klausul III --> 60% WBBM + 40% Keberlangsungan	DJPb, DJBC
Klausul IV --> 100% Keberlangsungan	Setjen, DJA, BPPK, DJPPR, DJPK, BKF

K-Two	SS.1 – Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Optimal dan Akuntabel							
	1a-CP – Indeks Integritas							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	S.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/ TLKV
Realisasi	100	100	100	116,67	116,67	111,04	111,04	
Capaian	100	100	100	116,67	116,67	111,04	111,04	

Sedangkan secara historis, capaian IKU Indeks Integritas lima tahun terakhir dengan perbandingannya terhadap target pada Rencana Strategis DJPK adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Perbandingan terhadap target dan realisasi Indeks Integritas

Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	90,5	91	91,5	92	100
Renja Kemenkeu tahun 2025	-	-	-	-	92
Renja DJPK	-	-	-	-	-
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	90,16	90,66	91,16	100	100
Realisasi	91,91	91,96	95	106,02	111,04

Target IKU ini pada 2025 adalah 100 dengan capaian sebesar 111,04. Indeks Integritas 6 (enam) tahun sebelumnya berturut-turut sebesar 91,19 pada tahun 2019; 92,20 pada tahun 2020; 91,91 pada tahun 2021, 91,96 pada tahun 2022, 95 pada tahun 2023, dan 106,02 pada tahun 2024. Namun, hasil indeks integritas ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan metode penghitungan dan penilaian untuk mendapatkan indeks integritas berbeda

dan mengacu pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta adanya komponen penilaian ZI WBK.

Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris DJPK Nomor ND-1412/PK.1/2025 tanggal 8 Agustus 2025 tentang Penyampaian Informasi dan Permintaan Dukungan Pelaksanaan SPI Tahun 2025, Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) ditetapkan sebagai salah satu unit sampel survei bersama Direktorat DTU dan Direktorat DDIOKK.

Kendala dan Upaya dalam Pencapaian Target

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yaitu KPK tidak merilis daftar responden yang di-blast tautan survei, yang sudah mengisi dan yang belum sehingga perlu usaha lebih untuk memonitor pengisian survei. Data responden yang mendapatkan tautan pengisian SPI tidak diketahui. Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria WBBM. Direktorat PDRD sebagai unit dengan predikat ZI WBK Tahun 2024, baru akan dilakukan monev tahun 2026 (2 tahun sejak predikat ZI WBK). Sehingga tahun 2025 Direktorat PDRD melakukan monev rencana kerja keberlanjutan ZI WBK secara mandiri. Namun demikian, rencana kerja keberlanjutan pembangunan ZI WBK Direktorat PDRD belum sepenuhnya terlaksana.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam pencapaian IKU ini selama tahun 2025, adalah sebagai berikut:

1. Telah dilaksanakan penandatanganan Komitmen Anti Korupsi Pegawai Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
2. Telah ditetapkan Keputusan Direktur PDRD tentang Mekanisme Penentuan dan Kriteria Anggota Tim Keberlanjutan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Direktorat PDRD Tahun 2025
3. Telah dibentuk Tim Keberlanjutan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Direktorat PDRD Tahun 2025
4. Pelaksanaan Sosialisasi Antikorupsi dan Integrity Sharing dengan keterlibatan Pimpinan
5. Pelaksanaan Monday Morning Talk Direktorat PDRD spesial pekan zona integritas
6. Mengidentifikasi Data Responden Internal, Eksternal dan Eksper dalam Rangka Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025
7. Penyelesaian E-Learning mandatory terkait Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi sesuai pembagian batch/ST dari Setditjen bagi pegawai di lingkungan Direktorat PDRD dalam upaya meningkatkan nilai-nilai Integritas dari sisi pegawai.
8. Memberikan Masukan atas Rancangan Perdirjen tentang Penguatan Integritas Pejabat/Pegawai di Lingkungan DJPK.
9. Menyusun dashboard pemantauan pelaporan perjadin Direktorat PDRD.

Sebagai tindak lanjut (extra effort) dalam rangka mendukung kesuksesan pelaksanaan SPI Tahun 2025 serta perolehan Indeks Integritas Kementerian Keuangan yang akurat, akan dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Melakukan monitoring harian melalui laman <https://spi.kpk.go.id> untuk memantau perkembangan response rate;

- b. Menyampaikan pengingat (reminder) kepada pegawai yang telah menerima undangan namun belum mengisi survei;
- c. Mengoptimalkan publikasi internal guna meningkatkan awareness dan sense of urgency pegawai dalam pengisian survei.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2025 yaitu:

1. Penguatan pada pelaksanaan rencana kerja keberlanjutan pembangunan ZI WBK Direktorat PDRD agar seluruh target dapat tercapai.
2. Penerapan budaya disiplin pegawai di Lingkungan Direktorat PDRD.

Dengan tercapainya target SPI dalam komponen IKU Indeks Integritas, menunjukkan bahwa DJPK dan Direktorat PDRD pada khususnya, telah melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan berintegritas. Hal tersebut secara tidak langsung mendukung Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) dikarenakan dalam memberikan pelayanan kepada pihak eksternal (pemda), DJPK melarang adanya diskriminasi maupun nepotisme dimana komitmen telah dilakukan pada awal tahun 2025 secara simbolis melalui penandatanganan Pakta Integritas baik di level pimpinan dan pegawai.

1b-CP | Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan

Deskripsi IKU

Pelaksanaan Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan dan Pengguna Layanan Kemenkeu (SKPKPL) merupakan tolok ukur untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Kementerian Keuangan kepada masyarakat, pengguna layanan, dan stakeholders.

Pada tahun 2025, IKU Indeks Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu:

1. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan/Stakeholder (IKPK)
2. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL)
3. Tingkat Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi SKPL 2024

Penambahan capaian extra effort maksimal 5% dari jumlah unit yang melakukan Forum Konsultasi Publik (FKP) dibanding jumlah unit yang disepakati melakukan FKP (958 unit). Pelaksanaan FKP pada setiap unit kerja akan dinilai berdasarkan tabel sebagai berikut:

No.	Kriteria	Bobot
1.	Kelengkapan Administrasi FKP	
	a. Undangan FKP	0,05
	b. Daftar hadir dari 5 unsur masyarakat	0,05
	c. Dokumentasi (Foto/Video)	0,05
2.	Laporan FKP	0,1
3.	Perwakilan unsur masyarakat pada FKP	
	a. 4 unsur masyarakat	0,2
	b. 3 unsur masyarakat	0,15
	c. 2 unsur masyarakat	0,1
	d. 1 unsur masyarakat	0,05
4.	Terdapat Berita Acara (BA) yang ditandatangani oleh perwakilan unit kerja dan seluruh perwakilan masyarakat.	0,3
5.	Rekomendasi pada BA	0,25
Total Bobot Maksimal per unit kerja		1

IKU ini dirancang sebagai instrumen untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan sekaligus memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja pelayanan DJPK dalam memenuhi kebutuhan, harapan, dan kepuasan pengguna layanan serta para pemangku kepentingan.

Merujuk pada hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan (SKPL) Tahun 2024, teridentifikasi sejumlah rekomendasi yang perlu segera ditindaklanjuti oleh Direktorat PDRD, antara lain:

No.	Rekomendasi SKPL 2024	Tindak Lanjut
1.	Mengoptimalkan notifikasi status proses yang dapat diakses pengguna secara <i>real-time</i> .	Memperbaiki diksi kalimat pada notifikasi/pemberitahuan email ke pengguna layanan bahwasanya status layanan di DJPK sudah selesai dan sudah diteruskan ke Kemendagri.
2.	Informasi terkait standar layanan dan waktu penyelesaian layanan perlu diinformasikan bersama dengan notifikasi layanan.	Publikasi Standar Pelayanan terkait Layanan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota pada website resmi DJPK (landing page), media sosial resmi DJPK (highlight Instagram), dan banner/ layar informasi.

Pada Tahun 2024 jenis standar pelayanan pada Direktorat PDRD mencakup Layanan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai standar pelayanan yang dimuat dalam Keputusan Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor KEP-16/PK/2024 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-60/PK/2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-16/PK/2025 mengenai Standar Pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menetapkan 4 (empat)

jenis standar pelayanan utama yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan layanan yang diukur dalam Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (IKPK) dan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL), yaitu:

1. Layanan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Daerahtentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Layanan Penyusunan Rekomendasi Penyelesaian atas Permasalahan PajakDaerah dan Retribusi Daerah;
3. Layanan Penetapan Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok bagi Pemerintah Daerah; dan
4. Layanan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Modernisasi Administrasi Perpajakan Daerah.

Polarisasi data dalam pengukuran IKU ditetapkan menggunakan pendekatan maximize. IKU ini digunakan untuk menilai tingkat penyelesaian rekomendasi SKPL Tahun 2024 pada Triwulan I hingga Triwulan IV. Khusus Triwulan IV, penilaian IKU dilengkapi dengan komponen Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (IKPK) dan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL). Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan dihitung menggunakan formula perhitungan yang telah ditetapkan sebagai berikut.

- Triwulan I s.d. triwulan III: mengukur tindak lanjut rekomendasi survei

Rekomendasi SKPL Y-1 yang telah ditindaklanjuti sampai tuntas	
Seluruh saldo rekomendasi SKPL yang belum dinyatakan tuntas sampai dengan awal tahun berjalan	

- Triwulan IV: Kombinasi seluruh komponen (termasuk rekomendasi SKPL)

Layer	Condition	Bobot Komponen I		Bobot Komponen II	
		Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan (Target	+	IKPL - Bobot 85% (Target 4,37) maks. capaian	
Layer 1	IKPL (0 s.d. 4.37)	IKPK	+	$(\alpha : 4,37) * 100$	
Layer 2	IKPL (>4.37 s.d. 4.47)			$(\alpha - 4,37) / 0,1 * 5 + 100$	
Layer 3	IKPL (>4.47 s.d. 4.57)			$(\alpha - 4,47) / 0,1 * 5 + 105$	
Layer 4	IKPL (>4.57 s.d. 4.62)			$(\alpha - 4,57) / 0,05 * 5 + 11$	
Layer 5	IKPL (>4.62 s.d. 5.00)			$(\alpha - 4,62) / 0,38 * 5 + 11$	

Berdasarkan formula perhitungan realisasi IKU di atas, diperoleh realisasi tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan sebagaimana tabel berikut.

Tabel Perhitungan Realisai IKU Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan

		TW I	TW II	TW III	TW IV
Komponen	Bobot	Realisasi (Komponen III: 100%)			Realisasi Komponen

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL)	85.00%				107.50%
Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (IKPK)	10.00%				100.00%
Penyelesaian rekomendasi SKPL Tahun 2024	5.00%	23.08%	69.23%	92.31%	111.11%
Realisasi Komponen I dan II		23.08%	69.23%	92.31%	106.93%
Capaian <i>Extra Effort</i> (Forum Konsultasi Publik (FKP))	5%				71,43%
Realisasi IKU					110,50%

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Direktorat PDRD Tahun 2025 (diolah)

Tabel Realisasi Komponen Rekomendasi SKPL Tahun 2024

UE II	Total Rekomendasi	Realisasi TW I	Realisasi TW II	Realisasi TW III	Realisasi TW IV
DTK	4	1	3	3	4
PDRD	2	2	2	2	2
SPK	7	0	4	7	7

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Direktorat PDRD Tahun 2025 (diolah)

Tabel Realisasi Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) dan Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (IKPK)

Komponen	Target	Realisasi	Indeks Capaian
SKPL	4.36	4.52	107.50
SKPK	4	4	100

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Direktorat PDRD Tahun 2025 (diolah)

Tabel Realisasi *Extra Effort*

Forum Konsultasi Publik (FKP)	
Jumlah unit target	7
Jumlah unit yang melaksanakan	5
Realisasi <i>Extra Effort</i>	71,43%

Realisasi IKU pada tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan telah memenuhi target yang ditetapkan. Seluruh tindak lanjut atas rekomendasi SKPL Tahun 2024 yang menjadi tanggung jawab Direktorat PDRD telah diselesaikan. Dari total 2 (dua) tindak lanjut, seluruhnya telah ditindaklanjuti secara tuntas. Salah satu rekomendasi SKPL Tahun 2024 di periode triwulan IV sesuai rekomendasi Biro Organta.

Sementara itu, Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) DJPK tercatat sebesar 107,50% dan Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (IKPK) DJPK sebesar 100%. Capaian tersebut didukung oleh upaya tambahan (extra effort) berupa pelaksanaan Forum Komunikasi Publik yang diselenggarakan oleh 5 unit di lingkungan DJPK dari total 7 unit DJPK.

Dengan target IKU Tahun 2025 sebesar 100% dan realisasi sebesar 110,50% maka diperoleh capaian IKU tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan sebagaimana tabel berikut:

Target dan Realisasi Capaian IKU

K-Two	SS.1 – Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Optimal dan Akuntabel							
	1b-CP – Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	S.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100%	Max/
Realisasi	23.08%	69.23%	69.23%	92.31%	92.31%	110.50%	110.50%	TLK
Capaian	115.4	120	120	120	120	110.50	110.50	

Selanjutnya, perbandingan target dan realisasi kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun akhir, target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, target pada dokumen renja Kemenkeu, renja DJPK dan standar nasional adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel Perbandingan target dan realisasi IKU Tahun 2021 s.d. 2025

Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	-	-	-	100
Renja Kemenkeu tahun 2025	-	-	-	-	100
Renja DJPK tahun 2025	-	-	-	-	100
Standar Nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	-	-	-	-	100
Realisasi	-	-	-	-	110,50

Pada periode Rencana Strategis DJPK Tahun 2020 – 2024, IKU tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan belum ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja. Rencana Strategis DJPK 2020 – 2024 serta Rencana Kerja DJPK Tahun 2024 hanya memuat target untuk komponen Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL).

Selanjutnya, seiring dengan penguatan sistem pengukuran kinerja dan peningkatan kualitas layanan, pada tahun 2025 IKU tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan

dimasukkan ke dalam Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029 dan Rencana Kerja DJPK Tahun 2025 dengan target capaian sebesar 100.

Kendala dan Upaya dalam Pencapaian Target

Beberapa upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai IKU ini antara lain:

1. Telah disampaikan Laporan Tindak Lanjut Hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan (SKPL) Tahun 2024, dimana dalam laporan tersebut skor atas Layanan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota sebesar 4,35 atau masih dibawah target Renstra sebesar 4,48.
2. Telah dilaksanakan Pembahasan Norma Waktu Evaluasi Perda PDRD dalam SKPL dengan Bagian OKI DJPK.
3. Telah dilakukan publikasi Standar Pelayanan terkait Layanan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota pada website resmi DJPK (landing page), media sosial resmi DJPK (highlight Instagram) dan Whatsapp Grup.
4. Sosialisasi oleh Seditjen PK terkait dengan identifikasi jenis layanan serta penetapan layanan yang akan disurvei serta hal-hal yang perlu diperhatikan dalam rangka SKPL 2025.
5. Telah dilaksanakan e-SKPL

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan ke depannya, Direktorat PDRD akan melaksanakan tindak lanjut perbaikan kualitas layanan secara berkelanjutan dan memperluas cakupan survei kepuasan kepada stakeholder atas seluruh layanan utama, sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik pada Tahun 2026.

Melalui pengukuran Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) dan Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (IKPK), Direktorat PDRD memperoleh umpan balik langsung dari berbagai kelompok pengguna layanan, termasuk pemerintah daerah dengan karakteristik wilayah, kapasitas fiskal, dan kondisi sosial yang beragam. Hal ini mendukung prinsip GEDSI dalam memastikan bahwa kebijakan dan layanan publik tidak bersifat seragam, melainkan mempertimbangkan perbedaan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi masing-masing pemangku kepentingan.

Tindak lanjut rekomendasi SKPL Tahun 2024, khususnya perbaikan notifikasi layanan dan transparansi standar pelayanan serta waktu penyelesaian layanan, turut memperkuat aspek inklusi sosial dan aksesibilitas informasi. Penyediaan informasi layanan secara jelas, mudah diakses, dan real-time membantu mengurangi kesenjangan informasi (information gap), terutama bagi pengguna layanan di daerah dengan keterbatasan akses komunikasi dan kapasitas teknis.

Selain itu, pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai bentuk extra effort menjadi ruang partisipatif yang selaras dengan prinsip GEDSI, karena membuka kesempatan yang setara bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menyampaikan masukan, aspirasi, dan kendala dalam pemanfaatan layanan Direktorat PDRD. Mekanisme ini memperkuat partisipasi bermakna (meaningful participation) serta mendorong pengambilan kebijakan dan perbaikan layanan yang lebih responsif dan berkeadilan.

Dengan capaian IKU Tahun 2025 yang melampaui target, Direktorat PDRD menunjukkan komitmen dalam mengintegrasikan prinsip GEDSI ke dalam penyelenggaraan layanan publik, tidak hanya sebagai nilai normatif, tetapi sebagai pendekatan operasional dalam peningkatan kualitas layanan yang inklusif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan seluruh pemangku kepentingan.

1c-N | Indeks Kepuasan Layanan Edukasi terkait PDRD

Deskripsi IKU

IKU ini mengukur Tingkat kepuasan Stakeholder (Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga, Badan, Perusahaan, dan lain-lain) atas pelaksanaan edukasi dan komunikasi terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai UU No. 1 Tahun 2022 yang diukur melalui kuisisioner kepada Stakeholder saat melakukan FGD/Konsultasi/Webinar/Sosialisasi terkait Sinkronisasi Raperda PDRD dan Perda PDRD atau implementasi kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai UU No. 1 Tahun 2022. Hasil pengukuran tingkat kepuasan pengguna layanan edukasi dan komunikasi dihitung sesuai dengan tugas/keikutsertaan dalam FGD/Konsultasi/Webinar/Sosialisasi. (dikecualikan layanan konsultasi pengguna Layanan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang termasuk dalam Layanan SKPL).

IKU ini bertujuan untuk mengetahui apakah kegiatan edukasi melalui konsultasi/FGD/Webinar/Sosialisasi dan sejenisnya sudah efektif dan mendorong unit kerja terkait untuk memberikan layanan edukasi yang lebih optimal

Pada awal tahun 2025, target IKU Indeks Kepuasan Layanan Edukasi terkait PDRD ditetapkan sebesar 4,20 dengan skala penilaian 1 s.d. 7, selanjutnya pada triwulan II dilakukan adendum target menjadi 5,81 dalam rangka menindaklanjuti hasil reviu kinerja dari Sekretariat DJPK. Untuk polarisasi indikator kinerja menggunakan maximize. Realisasi IKU dilaporkan secara triwulanan dengan jenis konsolidasi periode menggunakan average. Realisasi kinerja IKU ini mencapai 6,51 dengan indeks capaian sebesar 120.

Target dan Realisasi Capaian IKU

K-Two	SS.1 – Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Optimal dan Akuntabel							
	1c-N – Indeks Kepuasan Layanan Edukasi terkait PDRD							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	S.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	4.20	5.81	5.01	5.81	5.27	5.81	5.41	Max/
Realisasi	6.34	6.54	6.44	6.46	6.45	6.69	6.51	Average
Capaian	120	112.56	120	111.12	120	115.15	120	

Kendala dan Upaya dalam Pencapaian Target

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target IKU Indeks kepuasan pengguna layanan edukasi terkait PDRD diantaranya:

1. Durasi sesi tanya-jawab/diskusi masih dirasakan kurang;

2. Stakeholder merasa perlu kegiatan secara tatap muka (offline);
3. Frekuensi kegiatan sosialisasi/bimtek perlu ditingkatkan dan dilaksanakan secara berkelanjutan; dan
4. Materi masih perlu diperdalam dari sisi teknis agar pemahamannya lebih komprehensif.

Tindakan yang dilakukan Direktorat PDRD antara lain:

1. Melakukan fasilitasi rapat koordinasi/konsultasi terkait kebijakan PDRD dengan stakeholder Pemerintah Daerah;
2. Telah dibentuk Tim Ad Hoc Regional Representatif Jaringan Komunikasi antara Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025 sesuai KEP-5/PK.5/2025;
3. Telah dilakukan adendum target IKU mulai triwulan 2 sebesar 5,81 dalam rangka menindaklanjuti hasil revaluasi kinerja dari Sesditjen; dan
4. Pelaksanaan FGD PBB-P2, Bimbingan Teknis Modernisasi Administrasi Pajak Daerah, Kegiatan Asistensi Pengenaan Tarif PBB P2, Workshop Penyusunan Perkada terkait Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah, Kegiatan Pendampingan Penyusunan Raperda/Perda PDRD Pemda Provinsi DOB, PDRD Clinic, Workshop Pertukaran Data dan Informasi Perpajakan PKS OP4D.

Rencana aksi yang perlu dilakukan antara lain:

1. Menindaklanjuti masukan/saran stakeholder atas layanan yang telah diberikan;
2. Meningkatkan koordinasi antar tim dan unit sehingga penyelenggaraan kegiatan dan layanan dapat semakin baik.

Hasil pengukuran yang mencapai nilai 6,51 dengan indeks capaian 120 menunjukkan bahwa layanan edukasi PDRD telah mampu menjawab kebutuhan mayoritas stakeholder. Namun demikian, masukan terkait kebutuhan diskusi yang lebih mendalam, frekuensi kegiatan yang berkelanjutan, serta preferensi kegiatan tatap muka mencerminkan pentingnya pendekatan GEDSI dalam merancang layanan edukasi yang adaptif terhadap perbedaan kebutuhan dan aksesibilitas antar kelompok stakeholder.

Sebagai tindak lanjut, Direktorat PDRD melakukan berbagai upaya yang mencerminkan integrasi prinsip GEDSI, antara lain pembentukan Tim Ad Hoc Regional Representatif untuk memperkuat jejaring komunikasi berbasis wilayah, pelaksanaan kegiatan edukasi dengan berbagai format (online dan offline), serta penguatan materi teknis agar lebih mudah dipahami oleh stakeholder dengan tingkat kapasitas yang beragam. Upaya ini bertujuan mengurangi kesenjangan pemahaman kebijakan (knowledge gap) dan memastikan tidak ada kelompok stakeholder yang tertinggal dalam implementasi kebijakan PDRD.

Dengan demikian, IKU Indeks Kepuasan Layanan Edukasi PDRD tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur efektivitas edukasi kebijakan, tetapi juga sebagai mekanisme pengarusutamaan GEDSI dalam penyelenggaraan layanan edukasi, guna mewujudkan kebijakan PDRD yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.

2a-CP | Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah

Deskripsi IKU

Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD), bahwa salah satu pilar HKPD adalah penguatan local taxing power yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu, dalam rangka mendukung dan mewujudkan program Asta Cita Presiden Republik Indonesia, melalui pertumbuhan penerimaan pajak daerah, Kementerian Keuangan c.q. DJPK menuangkan target pertumbuhan pajak daerah dalam RPJMN dan Rencana Strategis DJPK tahun 2025 - 2029. Upaya DJPK dalam mendukung pertumbuhan penerimaan pajak daerah diantaranya melalui penguatan local taxing power dengan melaksanakan optimalisasi pemanfaatan data perpajakan daerah dan penguatan sinergi dengan instansi terkait lainnya serta mendorong pemerintah daerah dalam mengimplementasikan modernisasi administrasi perpajakan di daerahnya. Untuk mengukur IKU ini digunakan formula trajectory setiap triwulan sebagai berikut:

$$\frac{(\text{penerimaan pajak daerah tahun 2025} - \text{penerimaan pajak daerah tahun 2024})}{\text{penerimaan pajak daerah tahun 2024}} \times 100\%$$

Pada tahun 2025, target IKU Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah ditetapkan sebesar 6,10% yang merupakan turunan dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Untuk polarisasi indikator kinerja menggunakan *maximize*. Realisasi IKU dilaporkan secara tahunan dengan jenis konsolidasi periode menggunakan *Take Last Known Value*. Realisasi kinerja IKU ini mencapai 3,25% dengan indeks capaian sebesar 53,28.

Target dan Realisasi Capaian IKU

K-Two	SS.2 – Kinerja ekonomi yang kuat serta fiskal yang sehat							
	2a-CP – Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	S.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	1,24%	2,77%	2,77%	4,51%	4,51%	6,10%	6,10%	Max/ TLKV
Realisasi	-8,77%	3,19%	3,19%	-2,83%	-2,83%	3,25%	3,25%	
Capaian	0	115,16	115,16	0	0	53,28	53,28	

Capaian pada Triwulan 1 tidak dapat diberikan nilai mengingat realisasi pertumbuhan - 8,77%. Penurunan terjadi sebagai dampak penerapan pertama kali kebijakan opsen PKB dan penurunan konsumsi BBM yang mempengaruhi PBBKB. BHPTB menyumbang kontraksi sebagai dampak dari penurunan penjualan rumah tipe besar dan menengah

Capaian pada Triwulan 2 sebesar 115,16 dengan realisasi pertumbuhan 3,19%. Meskipun pertumbuhan bergerak ke arah positif yang ditopang oleh realisasi PBB-P2 (utamanya dari Prov DKI Jakarta), penurunan sangat dalam dialami PKB dan Opser PKB yang mencapai Rp 5 Triliun yang disebabkan oleh peberapan insentif (pemutihan pokok pajak terutang) oleh Pemda dan juga

penurunan penjualan kendaraan bermotor baru. Realisasi pajak rokok mengalami kontraksi disebabkan oleh isu kepatuhan pemda dalam kewajiban penyampaian dokumen syarat salur.

Capaian pada Triwulan 3 tidak dapat diberikan nilai dengan realisasi pertumbuhan - 2,83%. Penurunan terbesar disebabkan oleh penurunan PKB dan opsen PKB yang disebabkan oleh penurunan penjualan kendaraan bermotor baru s.d. kuartal 3 (YoY) dan masih terdampak pemberlakuan insentif pada semester 1 (beberapa daerah memperpanjang insentif s.d. bulan September). Selain itu, penurunan indeks harga rumah pada semester 1 dan penurunan penjualan property pada kuartal 2 berpengaruh pada pertumbuhan BPHTB s.d. Kuartal 3

Capaian pada Triwulan 4 sebesar 53,28 dengan realisasi pertumbuhan 3,25%. Hasil sinkronisasi angka antara SIKD dan SIPD ditemukan angka PAD 375T, dimana realisasi pajak daerah sebesar 269,12T. Pemerintah pusat dan Pemda memerlukan ekstra effort dalam pemungutan pajak daerah pada kuartal 4, utamanya terkait dengan isu kepatuhan maupun upaya pemda dalam memetakan potensi pajak daerahnya yang belum tergali dengan optimal untuk dapat mengcapture potensi pajak daerah dari proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5% pada kuartal 4 2025. Data triwulan 4 menggunakan hasil sinkronisasi angka antara SIKD dan SIPD per 5 Januari 2026. Mengingat keterbatasan dan kendala yang dihadapi, untuk besaran angka per jenis pajak belum dapat diketahui.

Realisasi Pajak Daerah yang digunakan dalam penghitungan IKI pertumbuhan Pajak Daerah 2025 merupakan hasil sinkronisasi antara SIKD dan SIPD sebagaimana tindak lanjut atas rapat antara DJPK dan Kemendagri tanggal 5 Januari 2025 setelah dikurangi dengan BBNKB dan Opsen BBNKB yang ditarik langsung dari SIKD di tanggal yang sama. Nilai tersebut juga digunakan dalam penyajian bahan ALCo. Namun demikian, hasil dari sinkronisasi data tersebut hanya sampai dengan level per jenis pendapatan (contoh: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dsb), sehingga tidak bisa memotret secara langsung perbandingan per jenis Pajak Daerah. Sebagai tambahan informasi, proses interkoneksi data realisasi Pajak Daerah 2025 masih berjalan lambat sehingga realisasi Pajak Daerah 2025. Meski demikian, kinerja penerimaan pajak daerah tahun 2025 menunjukkan kenaikan sebesar 3.25%. Implikasinya saat perlambatan tidak dikoreksi, kapasitas fiskal daerah terganggu yang berdampak terbatasnya ruang fiskal untuk membiayai program pembangunan dan layanan publik.

Secara umum, upaya pencapaian target pertumbuhan penerimaan pajak daerah telah didukung oleh pemanfaatan sumber daya yang relatif efisien melalui pendekatan koordinatif, berbasis data, dan kolaboratif lintas unit serta kementerian/lembaga. Kegiatan yang dilakukan Direktorat PDRD menunjukkan orientasi pada optimalisasi proses bisnis yang sudah berjalan, seperti penguatan basis data melalui sinkronisasi SIKD-SIPD, pemanfaatan forum diskusi teknis, serta pengembangan kapasitas pemda melalui asistensi dan FGD, sehingga tidak menuntut tambahan sumber daya yang signifikan namun tetap menghasilkan output kebijakan dan dukungan teknis yang relevan.

Dari aspek sumber daya manusia, efisiensi terlihat melalui penguatan sinergi antarunit DJPK (Dit. PDRD, Dit. SPK, dan BaTii) serta koordinasi dengan Kemendagri dan Kepolisian RI dalam hal koordinasi pembinaan Samsat Nasional. Pendekatan kolaboratif ini mengurangi duplikasi kegiatan, meningkatkan efektivitas pembinaan daerah, serta mempercepat penyelesaian isu strategis seperti integrasi data kendaraan bermotor dan NSPK satu data. Selain itu,

pemanfaatan forum ALCo dan FGD sebagai media analisis dan koordinasi kebijakan. Beberapa kegiatan koordinasi dilaksanakan baik daring maupun luring dengan memperhatikan prinsip efisiensi anggaran.

Namun demikian, efisiensi penggunaan sumber daya belum sepenuhnya optimal akibat keterbatasan kualitas dan pemutakhiran data realisasi pajak daerah serta kendala lag data. Kondisi ini menyebabkan sebagian upaya analisis dan penelaahan harus dilakukan berulang, sehingga meningkatkan kebutuhan waktu dan sumber daya. Selain itu, belum tersedianya data rinci per jenis pajak menghambat pengambilan keputusan berbasis bukti secara cepat dan tepat sasaran.

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi IKU Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah dalam 5 Tahun Terakhir

Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	-	-	-	6,10%
Renja Kemenkeu	-	-	-	-	-
Renja DJPK	-	-	-	-	-
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Perjanjian Kinerja	-	-	-	-	6,10%
Realisasi	-	-	-	-	3,25%

IKU Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah merupakan salah satu ukuran keberhasilan sasaran strategis Kinerja Ekonomi yang Kuat Serta Fiskal yang Sehat yang mendukung tujuan DJPK dalam hal pengelolaan keuangan daerah berkualitas dan akuntabel sebagaimana tertuang dalam Renstra DJPK Tahun 2025–2029. Sementara dalam Renstra Kemenkeu Tahun 2025–2029, IKU ini berperan dalam mendukung tujuan Kementerian Keuangan terkait pengeluaran negara yang berkualitas dan memberikan dampak bagi kesejahteraan rakyat dengan sasaran strategis Alokasi Belanja Pemerintah Pusat dan TKD yang Berkualitas.

Kendala dan Upaya dalam Pencapaian Target

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target IKU ini diantaranya yaitu data yang tersaji belum termutakhir secara optimal.

Tindakan yang dilakukan Direktorat PDRD antara lain:

1. Penelaahan data secara periodik dan intensif untuk mengidentifikasi data-data yang anomali.
2. Koordinasi secara intensif dengan Dit. SPK untuk memutakhirkan kondisi data realisasi pajak daerah.
3. Telah dilaksanakan pengembangan kapasitas penggalian potensi PBB-P2 berdasarkan data spasial.

4. Telah dilaksanakan FGD: Penguatan Peran Kementerian Keuangan dalam Pembina Samsat Nasional. Namun hasil diskusi masih perlu ditinjau di level pimpinan untuk mendapatkan arahan
5. Telah dilaksanakan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Ranperda tentang PDRD Pemda Provinsi DOB.
6. Telah dilaksanakan koordinasi untuk Persiapan dan Penandatanganan Naskah PKS OP4D tahap VII Tahun 2025.
7. Penyusunan outlook pertumbuhan pajak daerah oleh tim ALCo PDRD untuk setiap periode rapat ALCo.
8. Diskusi awal tentang kajian terkait Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) pada Pemerintah Daerah
9. Telah dilakukan forum diskusi dengan tema “pemutihan” kepada stakeholder Pemda, pegawai Kemenkeu, dan masyarakat
10. Koordinasi konsolidasi SIKD dan SIPD.
11. Telah disampaikan surat Menkeu kepada Kapolri dan Mendagri terkait penyesuaian perwakilan Kemenkeu dalam Pembina Samsat Nasional dan pelaksanaan FGD Sinkronisasi Peraturan Sektoral.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2025 yaitu:

1. Penguatan Basis Data PDRD
2. Percepatan peran Kemenkeu sebagai Pembina samsat nasional mendorong percepatan satu data kendaraan bermotor melalui NSPK oleh Pembina Samsat Nasional (Kemendagri, Kemenkeu, Kepolisian RI).
3. Memfokuskan dan memperkuat peran pada asistensi dan pengawasan implementasi PDRD terhadap Pemda yang masih belum optimal realisasi PADnya.
4. Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam rangka menambah basis data penerimaan pajak pusat dan daerah.

Rencana aksi yang telah disusun di awal tahun dilaksanakan secara bertahap melalui pemantauan berkala dan evaluasi capaian. Risiko utama yaitu Rendahnya jumlah provinsi yang mengalami kenaikan penerimaan PKB dan Opsen PKB telah dimitigasi dengan tren risiko yaitu kinerja penerimaan PDRD yang lambat karena beberapa faktor seperti kebijakan pemerintah pusat, kondisi eksternal seperti bencana alam, kondisi perekonomian menurun dan lainnya. Sehingga besaran risiko terkait penerimaan pajak daerah masih pada besaran tinggi. Secara keseluruhan, pelaksanaan rencana aksi telah berjalan sesuai arah yang direncanakan dan menunjukkan langkah mitigasi yang adaptif terhadap perubahan kondisi ekonomi dan kebijakan daerah. Ke depan, diperlukan penguatan implementasi integrasi data, penguatan monitoring berbasis risiko terhadap daerah dengan kinerja rendah, serta peningkatan tindak lanjut hasil koordinasi lintas kementerian/lembaga agar rencana aksi tidak hanya bersifat administratif, tetapi mampu memberikan dampak terhadap peningkatan pertumbuhan penerimaan pajak daerah.

Capaian kinerja IKU tersebut didukung oleh koordinasi yang intensif dan berkelanjutan antara Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), Direktorat Sistem Perimbangan Keuangan (SPK), Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan (BaTii), serta unit terkait lainnya seperti Kementerian Dalam Negeri. Pertumbuhan penerimaan pajak daerah yang berkelanjutan secara tidak langsung menjadi prasyarat penting bagi pemerintah daerah untuk memperluas ruang fiskal dalam membiayai program dan layanan publik yang inklusif, berkeadilan gender, dan ramah kelompok rentan, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat miskin serta marjinal. Dengan kapasitas fiskal yang lebih kuat, pemerintah daerah memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam mengalokasikan anggaran bagi sektor-sektor prioritas GEDSI, seperti layanan kesehatan ibu dan anak, pendidikan inklusif, perlindungan sosial, serta peningkatan aksesibilitas fasilitas publik.

Melalui penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk dalam kerangka pembinaan Samsat Nasional dan sinkronisasi regulasi sektoral, DJPK juga berperan dalam memastikan bahwa kebijakan perpajakan daerah diterapkan secara konsisten dan adil, dengan tetap mempertimbangkan dampak sosial dan gender. Dengan demikian, pencapaian kinerja pertumbuhan penerimaan pajak daerah tidak hanya menjadi indikator keberhasilan fiskal, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan sesuai dengan agenda GEDSI dan Asta Cita Presiden Republik Indonesia.

2b-N | Tingkat Penguatan Local Taxing Power

Deskripsi IKU

Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 bahwa salah satu pilar HKPD adalah: penguatan local taxing power. mengukur kualitas bauran upaya Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam memperkuat local taxing power Pemerintah Daerah sesuai dengan kebijakan yang diatur dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) dan Peraturan Pemerintah mengenai Kebijakan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PP KUPDRD).

Pengukuran IKU dilakukan dengan menilai capaian pelaksanaan berbagai instrumen penguatan implementasi kebijakan PDRD, yang meliputi bimbingan teknis PDRD, kerja sama optimalisasi pemungutan pajak daerah melalui PKS OP4D dan pertukaran data perpajakan, updating Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), penerbitan Peraturan Kepala Daerah terkait opsen dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), sinkronisasi regulasi sektoral terkait PDRD, serta penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah PDRD bagi Daerah Otonomi Baru (DOB).

IKU ini dirancang untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas dukungan kebijakan, asistensi teknis, dan fasilitasi regulasi yang diberikan DJPK kepada Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kapasitas pemungutan pajak daerah secara optimal, akuntabel, dan berkelanjutan.

IKU ini untuk mengukur kualitas bauran upaya Kemenkeu c.q. DJPK dalam memperkuat local taxing power sesuai kebijakan dalam UU HKPD dan PP KUPDRD, melalui

1. Penguatan Implementasi Kebijakan PDRD melalui Bimbingan Teknis PDRD
2. Perjanjian Kerja Sama, kesediaan dan perpanjangan Pemda mengikuti PKS OP4D, Pertukaran data
3. Jumlah Pemda melakukan updating NJOP
4. Jumlah Pemda menerbitkan Perkada Opsen
5. Jumlah regulasi sektoral terkait PDRD yang telah disinkronisasi
6. Pemda menerbitkan Perkada PBB-P2
7. terselesaikannya Raperda PDRD untuk DOB.

Untuk mengukur IKU ini digunakan formula trajectory triwulan sebagai berikut:

$(15\% \times \text{Indeks Bimtek PDRD}) + (15\% \times \text{Indeks PKS OP4D}) + (15\% \times \text{Indeks Sinkronisasi Regulasi Sektoral}) + (15\% \times \text{Indeks Updating NJOP}) + (10\% \times \text{Indeks Perkada Opsen}) + (15\% \times \text{Indeks Penerbitan Perkada PBB-P2}) + (15\% \times \text{Indeks Raperda PDRD untuk DOB})$

Adapun penjelasan setiap komponen sebagai berikut:

- i. **Indeks Bimtek PDRD:** Diukur berdasarkan peningkatan pemahaman SDM Pemda terkait kebijakan dan implementasi PDRD dalam Bimtek/workshop/FGD PDRD (dihitung berdasarkan komponen progress pekerjaan (50%) & komponen pre-test dan post-test (50%)) x Bobot.

No.	% Progress Pekerjaan	Indeks	Konversi ke Indeks Kertas Kerja
1.	Tahap Perencanaan (meliputi: pengusulan anggaran, rencana pelaksanaan kegiatan, revisi anggaran, dsb)	0.8	80
2.	Tahap Pelaksanaan (meliputi: pelaksanaan Bimtek baik daring/luring)	1	100
3.	Tahap Pelaporan dan Evaluasi (meliputi: Laporan pelaksanaan kegiatan kepada Direktur dan/atau evaluasi pasca pelaksanaan kegiatan berdasarkan hasil survei kepuasan)	1.2	120
No.	% Peningkatan pemahaman peserta	Indeks	Konversi
1.	>85%	1.2	120
2.	81-85%	1	100

3.	76-80%	0.8	80
4.	66-75%	0.6	60
5.	<65%	0.4	40

II. Indeks PKS OP4D

Tingkat Penyelesaian PKS:

TW I: Penawaran PKS ke Pemda = 10%

TW II: Tersedianya draft naskah PKS = 50%

TW III: Pembahasan draft naskah PKS = 90%

TW IV: Laporan Daftar Pemda PKS = 100%

Capaian durasi Penyelesaian PKS dihitung sebagai berikut:

- 120 apabila Penyelesaian PKS lebih dari 16 hari kerja sebelum triwulan berkenaan berakhir;
- 110 apabila Penyelesaian PKS 8 - 15 hari kerja sebelum triwulan berkenaan berakhir;
- 100 apabila Penyelesaian PKS dalam 1 - 7 hari kerja sebelum triwulan berkenaan berakhir;
- 90 apabila Penyelesaian PKS lebih dari triwulan berkenaan berakhir

Rumus perhitungan Tingkat penyelesaian PKS: (Tingkat penyelesaian PKS TW berkenaan x Capaian durasi penyelesaian PKS)

Pertukaran data dihitung berdasarkan Penyampaian data dari Pemda ke DJP dan Penetapan DSPB. Jumlah Pemda yang dihitung: 289 Pemda

Rumus penghitungan PKS:

TW I s.d. TW II = Tingkat Penyelesaian PKS x 100%

TW III s.d. TW IV = (Tingkat Penyelesaian PKS x 80%) + (Pertukaran data x 20%)

III. Indeks Updating NJOP: Target 20 Pemda yang melakukan updating NJOP

Progress Pengumpulan Data	Indeks	Konversi
1 s.d. 4 Daerah	4	26.67
5 s.d. 8 Daerah	5	33.33
>8 Daerah	6	40

IV. Indeks Perkada Opsen

= (Jumlah Perkada terkait Opsen yang terbit dan atau dikumpulkan / 38) x 100

*) Apabila Pemda tidak menerbitkan Perkada terkait Opsen dan/atau tidak dapat dikumpulkan selama periode (triwulan) penilaian, maka Capaian Tingkat Perkada Opsen tidak dihitung dan Capaian dihitung dengan bobot 100%.

V. Indeks sinkronisasi regulasi sektoral

Sinkronisasi peraturan sektoral dengan kebijakan PDRD dihitung berdasarkan ketercapaian pelaksanaan tahapan sinkronisasi.

VI. Indeks Penyelesaian Penerbitan Perkada PDRD terkait Penilaian PBB-P2

TW I s.d. TW IV = Indeks Penyelesaian Perkada PDRD terkait PBB-P2 x 100%

No.	Kegiatan	Indeks	Triwulan
1.	Koordinasi bersama BPPK dan Pemda terkait dalam rangka persiapan Sosialisasi PMK No. 85 Tahun 2024	10	I
2.	Sosialisasi PMK No. 85 tahun 2024 tentang Penilaian PBB-P2 terkait muatan Perkada yang disusun oleh Pemda		II
	a. Dilaksanakan sebelum minggu keempat bulan Juni	45	
	b. Dilaksanakan pada minggu keempat bulan Juni	30	
	c. Dilaksanakan setelah minggu keempat bulan Juni	20	
3.	Pendampingan atau Koordinasi bersama Pemerintah Daerah terkait penyusunan Perkada	75	III
4.	Terdapat Pemerintah Daerah yang menerbitkan Perkada terkait PBB-P2		IV
	a. Ditetapkan sebelum minggu ketiga bulan Desember	120	
	b. Ditetapkan pada minggu ketiga bulan Desember	100	
	c. Ditetapkan pada minggu keempat bulan Desember	90	

VII. Indeks Penyelesaian Raperda PDRD untuk DOB

TW I s.d. TW IV = Indeks Penyelesaian Raperda PDRD DOB x 100%

No.	Kegiatan	Indeks	Triwulan
1.	Koordinasi penyusunan Raperda PDRD dengan Kemendagri dan DOB	10	I

2.	Pemberian Bimtek kepada DOB untuk Penyusunan Raperda PDRD	45	II
3.	Pembahasan dan Evaluasi draft Raperda PDRD untuk DOB	75	III
4.	Penyampaian rekomendasi hasil evaluasi Raperda PDRD kepada DOB	90	IV

Pada tahun 2025, target IKU Tingkat Penguatan Local Taxing Power ditetapkan sebesar 90%. Untuk polarisasi indikator kinerja menggunakan *maximize*. Realisasi IKU dilaporkan secara tahunan dengan jenis konsolidasi periode menggunakan *Take Last Known Value*. Realisasi kinerja IKU ini mencapai 118,38% dengan indeks capaian sebesar 120.

Target dan Realisasi Capaian IKU

K-Two	SS.2 – Kinerja ekonomi yang kuat serta fiskal yang sehat							
	2b-N – Tingkat Penguatan Local Taxing Power							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	S.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	10%	45%	45%	75%	75%	90%	90%	Max/ TLKV
Realisasi	21.38%	55.33%	55.33%	85.60%	85.60%	118.38%	118.38%	
Capaian	120	120	120	114.13	114.13	120	120	

Komponen	PIC TR	Bobot	Indeks	Realisasi
Indeks Bimtek PDRD	Seluruh TR	15%	120	18.00%
Indeks PKS OP4D	TR Pengawasan Implementasi PDRD	15%	119.2	17.88%
Indeks Updating NJOP	TR Data dan Pengembangan Potensi PDRD	15%	110	16.50%
Indeks Perkada Opsen	TR Pengawasan Implementasi PDRD	10%	120	12.00%
Indeks Sinkronisasi Regulasi Sektoral	TR Sinkronisasi Kebijakan PDRD	15%	120	18.00%
Indeks Penyelesaian Penerbitan Perkada PDRD terkait Penilaian PBB-P2	TR Hukum dan Perumusan Kebijakan PDRD	15%	120	18.00%
Indeks Penyelesaian Raperda PDRD untuk DOB	TR Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah PDRD	15%	120	18.00%
Jumlah		100%		118,38%

Kendala dan Upaya dalam Pencapaian Target

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target IKU Tingkat Penguatan Local Taxing Power diantaranya:

1. Identifikasi kebutuhan belum dilakukan secara optimal; materi penilaian belum secara komprehensif disampaikan dalam berbagai kegiatan dengan pemda.
2. Pemerintah Daerah perlu diberikan pendampingan terkait penyusunan Perkada penilaian PBB-P2 dalam rangka efektivitas dan percepatan penyusunan, serta menjaga keselarasan dengan substansi yang diatur dalam PMK 85 Tahun 2024 tentang Pedoman Penilaian PBB-P2.
3. Masih ada perbedaan pandangan substansi antar KL.
4. DJPK tidak memiliki data perizinan dan data usaha yang diadmnistrasikan Pemda.
5. Daerah pemekaran baru (DOB) perlu diberikan pendampingan agar Draft Raperda PDRD dapat selesai menjadi Raperda tahun ini.

Tindakan yang dilakukan Direktorat PDRD antara lain:

1. Telah dilakukan identifikasi kebutuhan pada pre-event. materi penilaian diberikan pada berbagai kegiatan asistensi dan bimtek.
2. Telah dilakukan Sosialisasi PMK No. 85 Tahun 2024 tentang Penilaian PBB-P2 serta menyediakan Template Perkada Penilaian PBB-P2.
3. Telah dilakukan Kegiatan Pendampingan/Koordinasi bersama Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan Perkada Penilaian PBB-P2.
4. Koordinasi internal Kemenkeu, melaksanakan FGD dengan K/L, melaksanakan koordinasi/FGD dengan pemda, penyampaian surat ke K/L teknis mendorong percepatan penetapan peraturan terkait.
5. Pembahasan naskah PKS OP4D bersama DJP dan Pemda; Pembahasan internal Kemenkeu atas masukan Pemda.
6. Pemutakhiran naskah PKS; Perpanjangan batas waktu penyampaian data naskah perjanjian.
7. Melakukan koordinasi bersama DJP dan Pemda untuk finalisasi naskah perjanjian.
8. Finalisasi naskah perjanjian PKS OP4D Tahap VII dan Penandatanganan naskah PKS OP4D Tahap VII di 15 Oktober 2025.
9. Penyusunan Kertas Kerja Pengawasan pelaksanaan Perda PDRD dan aturan pelaksanaannya.
10. Monitoring kebijakan insentif dan pemutihan PKB dan Opsen PKB di 2025, dan Survei terkait pelaksanaan pajak MBLB dan Opsen MBLB.
11. Telah dilaksanakan kegiatan workshop pendampingan penyusunan Raperda/Perda kepada Pemda DOB pada 29-30 April 2025 oleh Kemenkeu bersama Kemendagri.
12. Telah melaksanakan Kegiatan Pendampingan lanjutan atas Penyusunan Raperda PDRD DOB pada 10-11 September 2025.
13. Telah melakukan evaluasi dan menyampaikan Surat Rekomendasi Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi Papua Barat Daya Nomor S-195/PK/PK.5/2025 tanggal 18 September 2025 kepada Kemendagri dengan tembusan kepada daerah.
14. Telah melakukan evaluasi dan menyampaikan Surat Rekomendasi Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi Papua Tengah Nomor S-223/PK/PK.5/2025 tanggal 28 Oktober 2025 kepada Kemendagri dengan tembusan kepada daerah.

15. Telah melakukan evaluasi dan menyampaikan Surat Rekomendasi Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi Papua Selatan Nomor S-246/PK/PK.5/2025 tanggal 30 November 2025 kepada Kemendagri dengan tembusan kepada daerah.
16. Telah melakukan evaluasi dan menyampaikan Surat Rekomendasi Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi Papua Pegunungan Nomor S-255/PK/PK.5/2025 tanggal 17 Desember 2025.

Rencana aksi yang akan dilakukan Direktorat PDRD kedepannya antara lain:

1. Melakukan identifikasi kebutuhan secara periodik.
2. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah yang belum menetapkan Perkada Penilaian PBB-P2 guna mendorong percepatan penyusunannya.
3. Melakukan koordinasi untuk mendorong percepatan pentapan peraturan sektoral terkait PDRD
4. Persiapan PKS OP4D Tahap VIII (perluasan dan perpanjangan PKS OP4D Tahap III).
5. Penyampaian Rekomendasi Hasil Evaluasi atas seluruh Raperda PDRD DOB kepada Kemendagri dan tembusan Gubernur DOB.

IKU Tingkat Penguatan Local Taxing Power merupakan instrumen strategis untuk mengukur efektivitas bauran kebijakan, asistensi teknis, dan fasilitasi regulasi yang dilakukan Kementerian Keuangan c.q. DJPK dalam memperkuat kapasitas pemungutan pajak daerah sesuai amanat UU HKPD dan PP KUPDRD. Pada tahun 2025, IKU ini mencapai realisasi sebesar 118,38% dari target 90%, yang mencerminkan keberhasilan penguatan implementasi kebijakan PDRD melalui bimbingan teknis, kerja sama optimalisasi pemungutan pajak daerah (PKS OP4D), pemutakhiran NJOP, sinkronisasi regulasi sektoral, serta percepatan penyusunan regulasi PDRD termasuk bagi Daerah Otonomi Baru.

Capaian tersebut secara tidak langsung turut mendukung pengarusutamaan GEDSI melalui peningkatan kualitas kebijakan dan sistem pemungutan pajak daerah yang lebih inklusif, transparan, dan berbasis data, sehingga membuka ruang fiskal daerah untuk pembiayaan layanan publik yang responsif terhadap kesenjangan gender, kebutuhan kelompok rentan, penyandang disabilitas, dan masyarakat di wilayah tertinggal. Dengan demikian, penguatan local taxing power tidak hanya mendorong kemandirian fiskal daerah, tetapi juga memperkuat keadilan sosial dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan.

2c-N | Rata-rata Waktu Penyelesaian Evaluasi Perda PDRD sesuai peraturan perundang-undangan

Deskripsi IKU

IKU ini bertujuan untuk mengukur waktu penyelesaian rekomendasi atas penyampaian hasil evaluasi Perda Pajak Daerah kepada Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah, dan Peraturan Perundang-Undangan Sektor yang terkait lainnya.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) bahwa Evaluasi Perda provinsi/kabupaten/kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa dalam hal berdasarkan hasil Evaluasi Perda mengenai Pajak dan Retribusi bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan/atau kebijakan fiskal nasional, Menteri Keuangan merekomendasikan untuk dilakukan perubahan atas Perda mengenai Pajak dan Retribusi kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Perda mengenai Pajak dan Retribusi diterima.

Target dan Realisasi Capaian IKU

K-Two	SS.2 – Kinerja ekonomi yang kuat serta fiskal yang sehat							
	2c-N – Rata-rata Waktu Penyelesaian Evaluasi Perda PDRD sesuai peraturan perundang-undangan							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	S.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	20	20	20	20	20	20	20	Min/
Realisasi	13.4	12.29	12.85	12.19	12.63	11.40	12.32	Average
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

Kementerian Keuangan c.q. DJPK telah menerima 546 (lima ratus empat puluh enam) Perda PDRD dari pemerintah daerah dengan rincian sebagai berikut.

- Dari 546 (lima ratus empat puluh enam) Perda PDRD yang diterima, seluruhnya telah selesai dievaluasi.
- Dari 546 (lima ratus empat puluh enam) Perda PDRD yang telah selesai dievaluasi, 42 (empat puluh dua) Perda PDRD di antaranya telah sesuai atau tidak bertentangan dengan kebijakan fiskal nasional sehingga tidak terdapat rekomendasi untuk dilakukan perubahan. Sedangkan atas 504 (lima ratus empat) Perda PDRD lainnya telah diterbitkan Rekomendasi Hasil Evaluasi Perda PDRD, di mana perlu dilakukan penyesuaian/perubahan atas Perda PDRD tersebut agar sesuai dengan ketentuan dalam UU HKPD dan PP KUPDRD (rincian Pemda terlampir).

Selanjutnya, evaluasi atas Raperda PDRD 4 (empat) Daerah Otonomi Baru, yaitu Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Tengah, telah selesai dilakukan oleh Kementerian Keuangan dengan rincian sebagai berikut.

- Provinsi Papua Barat Daya telah dievaluasi oleh Kementerian Keuangan melalui Surat Direktur PDRD a.n. Menteri Keuangan Nomor S-195/PK/PK.5/2025 tanggal 18 September 2025.
- Provinsi Papua Tengah telah dievaluasi oleh Kementerian Keuangan melalui Surat Direktur PDRD a.n. Menteri Keuangan Nomor S-223/PK/PK.5/2025 tanggal 28 Oktober 2025.
- Provinsi Papua Selatan telah dievaluasi oleh Kementerian Keuangan melalui Surat Direktur PDRD a.n. Menteri Keuangan Nomor S-246/PK/PK.5/2025 tanggal 30 November 2025.

- d. Provinsi Papua Pegunungan telah dievaluasi oleh Kementerian Keuangan melalui Surat Direktur PDRD a.n. Menteri Keuangan Nomor S-255/PK/PK.5/2025 tanggal 17 Desember 2025.

Kendala dan Upaya dalam Pencapaian Target

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target diantaranya:

1. Pemda belum melengkapi Perda dengan surat pengantar dan DJPK belum terhubung dengan beberapa Pemda yang belum menyampaikan Perda PDRD.
2. Belum terselesaikannya evaluasi terhadap Perda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Sementara upaya yang telah dilaksanakan dalam mendukung pencapaian target antara lain:

1. Seluruh Perda PDRD telah selesai dievaluasi oleh Kemenkeu (total 546 Perda).
3. Telah menyampaikan surat kepada Pemda yang belum menyampaikan Perda PDRD (S-26/PK/PK.5/2025 tgl 4 Februari 2025) dan belum melengkapi Perda PDRD dengan surat pengantar (S-28/PK/PK.5/2025 tgl 5 Februari 2025).
4. Surat Perintah nomor PRIN-30/PK.5/2025 tanggal 21 Agustus 2025, mengenai pelaksanaan evaluasi atas Perda PDRD yang belum dilengkapi dengan surat pengantar.
5. Melakukan pencarian Perda PDRD yang belum disampaikan kepada kemenkeu, melalui website Pemda dan/atau JDIH BPK.
6. Telah dilakukan penyampaian rekomendasi hasil evaluasi Perda kepada Kemendagri secara periodik.

Rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan yaitu menyampaikan rekomendasi Hasil evaluasi Perda PDRD kepada Kemendagri dengan tembusan kepada Gubernur dan Kepala Daerah bersangkutan.

Dari hasil capaian pada tahun 2025, rata-rata waktu penyelesaian evaluasi tercapai 12,32 hari kerja, lebih cepat dari target 20 hari kerja. Percepatan ini mendukung pengarusutamaan GEDSI melalui percepatan kepastian regulasi fiskal daerah yang transparan dan akuntabel, sehingga memperluas ruang fiskal Pemerintah Daerah untuk pembiayaan layanan publik yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan gender dan kelompok rentan.

3a-N | Persentase modernisasi administrasi PDRD

Deskripsi IKU

Dalam rangka penguatan *local taxing power*, selain melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, administrasi pajak daerah juga menjadi salah satu *concern* yang perlu diperbaiki. Masih lemahnya administrasi perpajakan daerah dapat terindikasi dari masih besarnya piutang

pajak daerah serta *local tax ratio* yang masih rendah. Selain itu, ketimpangan dalam hal administrasi perpajakan juga masih tinggi sehingga perlu upaya standarisasi dalam hal ini.

Berkenaan dengan hal tersebut, DJPK tengah mengembangkan alat diagnostik untuk menilai kondisi administrasi perpajakan daerah yang bisa dilakukan secara mandiri oleh pemerintah daerah. Alat diagnostik tersebut memuat Standar Indikator Kinerja Administrasi Perpajakan yang digunakan untuk mendeteksi masalah yang muncul dalam administrasi perpajakan daerah. Adapun alat/tool tersebut dirancang dengan tiga perspektif yaitu perspektif penerimaan, perspektif operasional dan perspektif tata kelola. Didalamnya terdapat beberapa parameter yang diukur secara kuantitatif dan kualitatif. Selanjutnya berdasarkan hasil penilaian mandiri melalui alat diagnostik tersebut, Pemerintah daerah dapat menyusun rencana aksi tindak lanjut untuk mengatasi temuan permasalahan yang relevan ataupun upaya-upaya untuk melakukan peningkatan atas aspek-aspek yang masih perlu perbaikan.

IKU Persentase modernisasi administrasi PDRD menggambarkan jumlah daerah yang telah melakukan upaya penerapan modernisasi administrasi PDRD, yang ditunjukkan melalui penyusunan rencana aksi oleh pemerintah daerah sebagai upaya untuk meningkatkan modernisasi administrasi PDRD. Modernisasi Administrasi PDRD merupakan langkah untuk mendorong peningkatan kualitas pengelolaan PDRD di daerah dengan memberikan kemudahan administrasi perpajakan kepada Wajib Pajak dan perbaikan aspek lainnya untuk mendukung optimalisasi kepatuhan Wajib Pajak.

Indikator kinerja tersebut juga merupakan target kinerja dalam Rencana Strategis (Renstra) DJPK tahun 2020-2024 dalam sasaran strategis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mendukung iklim dunia usaha.

Tabel Target kinerja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tahun 2020-2024

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pengelolaan perekonomian daerah dan keuangan daerah yang produktif, inklusif, dan berkeadilan							
	a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mendukung iklim dunia usaha	Persentase modernisasi administrasi PDRD	3%	5%	8%	10%	15%	DJPK cq. Dit. Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer

Pada tahun 2025, IKU ini tetap dimunculkan untuk menjaga keberlanjutan upaya memfasilitasi pemerintah daerah dalam melaksanakan modernisasi administrasi pajak daerah melalui Diagnostic Tools, pada tahun 2025 DJPK telah menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis modernisasi administrasi perpajakan daerah di 3 (tiga) lokasi, yaitu di Kota Makassar, Kota Surabaya, Kota Pekanbaru, dan melalui kegiatan TP2DD. Selain itu, bimbingan teknis juga

dilaksanakan secara daring pada Triwulan IV Tahun 2025. Capaian IKU diukur dengan membandingkan jumlah pemda yang telah menindaklanjuti rencana aksi, yaitu sejumlah 33 daerah dengan jumlah daerah yang telah memanfaatkan instrumen pengukuran administrasi pajak daerah dan menyusun rencana aksi berdasarkan hasil pengukuran tersebut, yaitu sejumlah 141 daerah. Oleh karena itu, realisasi IKU diperoleh sebesar 23,4% dari target IKU sebesar 18%.

Target dan Realisasi Capaian IKU

Pada Tahun 2025 capaian IKU Persentase modernisasi administrasi PDRD sebesar 23,4% dengan rincian sebagai berikut:

K-Two	SS.3 – PDRD yang mendukung Iklim Dunia Usaha							
	3a-N – Persentase modernisasi administrasi PDRD							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	S.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	5%	10%	10%	15%	15%	18%	18%	Max/ TLKV
Realisasi	6.5%	13%	13%	17%	17%	23.4%	23.4%	
Capaian	120	120	120	113.33	113.33	120	120	

Kendala dan Upaya dalam Pencapaian Target

Kendala yang dihadapi pada tahun 2025 yaitu pada aplikasi diagnostic tools belum terdapat instrumen untuk memonitor pelaksanaan rencana aksi. Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mendukung capaian kinerja yaitu melakukan konfirmasi dan peninjauan perkembangan implementasi rencana aksi, serta mengusulkan penambahan fitur kepada developer pengembang Aplikasi Diagnostic Tools. Selanjutnya, rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2026 yaitu Menambahkan fitur progress implementasi rencana aksi dan monitoringnya dalam Aplikasi Diagnostic Tools.

Secara umum, IKU Persentase Modernisasi Administrasi PDRD telah mengukur penerapan modernisasi administrasi pajak daerah melalui Diagnostic Tools dan rencana aksi Pemda yang mendukung iklim dunia usaha melalui layanan perpajakan yang sederhana dan pasti, sekaligus memperkuat pengarusutamaan GEDSI melalui tata kelola perpajakan daerah yang transparan, inklusif, dan berkeadilan.

4a-CP | Persentase perluasan basis penerimaan negara

Deskripsi IKU

IKU ini mengukur persentase ketersediaan data untuk tujuan penerimaan negara. Ketersediaan data untuk tujuan Penerimaan Negara merupakan suatu elemen penting dalam strategi untuk penggalan potensi penerimaan negara dengan tujuan memaksimalkan penerimaan negara yang melibatkan Unit Eselon I dan LNSW di lingkungan Kementerian Keuangan. Selanjutnya, dengan optimalisasi ketersediaan data Perpajakan dan Non Perpajakan yang reliable maka pemanfaatan data tersebut akan mampu memperkaya hasil analisis dari sumber penerimaan negara antara lain dari pajak, bea dan cukai, PNB, piutang negara, serta sumber lainnya. Setiap Unit Eselon I dan LNSW yang terlibat dalam Strategi Perluasan Basis Pajak yang

Maksimal melalui ketersediaan data untuk tujuan penerimaan negara berkewajiban untuk mendukung setiap kebutuhan data dari masing - masing Unit Eselon I untuk tujuan penggalan potensi penerimaan dan juga mendukung pelaksanaan Maksimalisasi penerimaan negara melalui Joint Program Penerimaan.

IKU ini dihitung dari rata-rata realisasi 3 komponennya yaitu:

a. Persentase ketersediaan data ILAP

Komponen ini mengukur kegiatan penghimpunan dan penerimaan data ILAP tingkat regional dari seluruh Indonesia. ILAP Tingkat Regional adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten.

Masing-masing ILAP Tingkat Regional mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya serta Perjanjian Kerja Sama tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah (OP4D) antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah.

Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2025 adalah data ILAP tingkat regional dengan periode data tahun 2024. Data ILAP Tingkat Regional sebagaimana dimaksud di atas dikategorikan menjadi Data Utama Regional dan Data Regional Lainnya.

Data Utama Regional meliputi:

1) Data utama regional pada Pemerintah Daerah Provinsi adalah sebagai berikut:

- a) Data Kendaraan Bermotor;
- b) Data Izin Usaha di Sektor Pertambangan;
- c) Data Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB);
- d) Data Perkebunan dan Kehutanan.

2) Data utama regional pada Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten adalah sebagai berikut:

a) Seluruh jenis data yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi Yang Berkaitan dengan Perpajakan dan perubahannya, selain Data Pegawai Negeri Sipil (PNS);

b) Data yang tercantum pada Perjanjian Kerja Sama OP4D antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah sebagai berikut:

(1) Data Tanah dan/atau Bangunan atau Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2);

(2) Data Surat Izin Praktek Dokter/Data Usaha Profesi Dokter.

Data Regional Lainnya adalah seluruh jenis data regional selain Data Utama Regional yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya serta Perjanjian Kerja Sama OP4D antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah.

Terhadap data Perjanjian Kerja Sama OP4D yang ditandatangani pada tahun berjalan yang tidak tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dikecualikan dari penghitungan IKU ini.

Jumlah Jenis Data ILAP Tingkat Regional yang wajib disampaikan adalah jumlah jenis data regional yg wajib disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu dengan mempertimbangkan hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah.

Jumlah Jenis Data ILAP Tingkat Regional yang disampaikan tepat waktu adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP sesuai dengan jangka waktu penyampaian data yang tercantum dalam PMK Nomor 228/PMK.03/2017 yang telah diterbitkan Bukti Penerimaan Data Eksternal oleh Sistem Informasi milik DJP atau Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

Jumlah Jenis Data ILAP Tingkat Regional yang berstatus lengkap adalah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah memenuhi standar kelengkapan data dan telah diterbitkan Pemberitahuan Kelengkapan Data dan Informasi (PKDI) oleh Walidata.

Standar Kelengkapan Data adalah standar yang digunakan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan dalam rangka penelitian kelengkapan atas data yang diterima berdasarkan PMK Nomor 228/PMK.03/2017, PKS OP4D dan elemen data penting dengan mempertimbangkan hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah. Elemen Data Penting (Critical Data Element) adalah Elemen Data yang sangat penting dan memiliki nilai strategis untuk keberlangsungan dalam suatu proses bisnis.

Penghitungan IKU ini merupakan jumlah dari pembobotan 70% Data Utama Regional ditambah pembobotan 30% Data Regional Lainnya, dengan pembobotan sebesar 30% ketepatan waktu pengiriman data dan 70% kelengkapan data terhadap masing-masing data yang tercantum dalam PMK Nomor 228/PMK.03/2017 dan PKS OP4D.

$$\begin{aligned} \text{Realisasi Data PMK-228} &= 70\% \times \left(\frac{30\% \times \text{Data Utama Tepat Waktu} + 70\% \times \text{Data Utama Lengkap}}{\text{Data Utama Wajib}} \right) + 30\% \times \left(\frac{30\% \times \text{Data Lainnya Tepat Waktu} + 70\% \times \text{Data Lainnya Lengkap}}{\text{Data Lainnya Wajib}} \right) \\ \text{Realisasi Data PKS OP4D} &= 70\% \times \left(\frac{\text{Data Utama Lengkap}}{\text{Data Utama Wajib}} \right) + 30\% \times \left(\frac{\text{Data Lainnya Lengkap}}{\text{Data Lainnya Wajib}} \right) \\ \text{Realisasi IKU tahun 2025} &= \frac{\text{Realisasi Data PMK-228} + \text{Realisasi Data PKS OP4D}}{2} \end{aligned}$$

b. Ketersediaan dan pemanfaatan data mesin pelinting sigaret – Intensifikasi

Ketersediaan data mesin pelinting sigaret adalah ketersediaan data terkait mesin pelinting sigaret baik atas data yang dikelola oleh DJBC (data mesin pelinting sigaret pada pabrik), maupun data yang dikelola oleh pemerintah daerah (pemerintah kota/ pemerintah kabupaten) atas data mesin pelinting sigaret di daerah yang bersangkutan.

Pemanfaatan data mesin pelinting sigaret adalah kegiatan pemutakhiran, analisis, dan tindak lanjut hasil analisis terhadap data mesin pelinting sigaret yang telah tersedia (data yang dimiliki oleh DJBC dan data dari pemerintah daerah).

Perhitungan kinerja atas komponen ketersediaan dan pemanfaatan data mesin pelinting sigaret beserta bobotnya adalah sebagai berikut:

1) Ketersediaan data (10%)

a) Data mesin pelinting sigaret pada pabrik (5%)

Dihitung berdasarkan jumlah seluruh pabrik rokok yang telah memiliki NPPBKC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DIY, Jawa Timur I, dan Jawa Timur II.

Perhitungan dilakukan dengan membandingkan antara jumlah pabrik rokok yang telah diidentifikasi dan disusun data terkait dengan jumlah seluruh pabrik rokok yang telah memiliki NPPBKC.

b) Data mesin pelinting sigaret dari pemerintah daerah (5%)

Dihitung berdasarkan jumlah KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DIY, Jawa Timur I, dan Jawa Timur II yang melayani dan mengawasi pabrik rokok.

Perhitungan dilakukan dengan membandingkan antara jumlah pemerintah daerah yang menyampaikan data terkait mesin pelinting sigaret di lingkungan daerahnya masing-masing dengan jumlah seluruh KPPBC terkait.

$$\left(\frac{\sum \text{Pabrik rokok yang telah diidentifikasi dan disusun data mesin pelinting sigaretnya}}{\sum \text{Pabrik rokok dengan NPPBKC}^*} \times 5\% \right) + \left(\frac{\sum \text{Pemerintah daerah yang menyampaikan data mesin pelinting sigaret}}{\sum \text{KPPBC yang melayani dan mengawasi pabrik rokok}} \times 5\% \right)$$

*) di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah DIY, Jawa Timur I, dan Jawa Timur II
Capaian maksimal dari komponen “Ketersediaan data” adalah 11%.

2) Pemutakhiran data (15%)

a) Pemutakhiran data mesin pelinting sigaret pada pabrik (5%)

Pemutakhiran dilakukan terhadap perubahan data dan kondisi di lapangan yang berkaitan dengan mesin pelinting sigaret yang datanya telah disusun sebelumnya, sehingga terhadap data mesin mencerminkan kondisi terkini di lapangan.

Data yang dimutakhirkan adalah data yang diajukan perubahan oleh pabrik maupun pemutakhiran data berdasarkan pemeriksaan/pengawasan di lapangan terhadap mesin pelinting sigaret (baik terhadap data yang terdapat perubahan maupun terhadap data yang tidak terdapat perubahan).

b) Pemutakhiran data mesin pelinting sigaret dari pemerintah daerah (5%)

Pemutakhiran dilakukan terhadap data mesin pelinting sigaret yang disampaikan oleh pemerintah daerah, untuk dikonsolidasikan dengan data mesin pelinting sigaret pada pabrik yang telah disusun.

Data yang dimutakhirkan adalah data-data yang beririsan dengan data mesin pelinting sigaret pada pabrik maupun data lainnya yang berguna untuk pelaksanaan analisis dalam menentukan rencana pemeriksaan/pengawasan.

c) Konsolidasi data secara nasional (5%)

Konsolidasi data dilakukan terhadap data yang berasal dari Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DIY, Jawa Timur I, dan Jawa Timur II (baik terhadap data mesin pelinting sigaret pada pabrik maupun data yang didapatkan dari pemerintah daerah).

Konsolidasi data dilaksanakan dalam satu kesatuan matriks data dan informasi yang distandarkan oleh pengelola kinerja UPK-One DJBC.

$$\left(\frac{\sum \text{Data mesin pelinting sigaret pada pabrik yang telah dimutakhirkan}}{\sum \text{Data mesin rokok pada pabrik yang diajukan perubahan dan dilakukan pengawasan atau pemeriksaan}} \times 5\% \right) + \left(\frac{\sum \text{Data mesin pelinting sigaret dari pemerintah daerah yang telah disusun ke dalam matrik}}{\sum \text{Data mesin pelinting sigaret yang didapatkan dari pemerintah daerah}} \times 5\% \right) + \left(\frac{\sum \text{KPPBC dengan data mesin pelinting rokok yang lengkap}}{\sum \text{KPPBC yang melayani dan mengawasi pabrik rokok}} \times 5\% \right)$$

*) di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah DIY, Jawa Timur I, dan Jawa Timur II

3. Analisis data (5%)

Analisis data dilakukan terhadap data yang telah disusun ataupun data yang telah dilakukan pemutakhiran.

Analisis data dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi perusahaan (profil perusahaan), hasil perbandingan data antara data mesin pelinting sigaret pada pabrik dan data mesin pelinting sigaret dari pemerintah daerah, serta informasi lainnya, sehingga hasil analisis dapat digunakan untuk menentukan pelaksanaan pemeriksaan/ pengawasan di lapangan.

Hasil dari analisis data yang telah dilakukan adalah adanya rencana pemeriksaan/ pengawasan terhadap mesin pelinting sigaret di lapangan. Analisis dilakukan minimal satu kali dalam setahun oleh KPPBC dan dapat dilakukan secara periodik sesuai kebutuhan.

$$\left(\frac{\sum \text{Analisis yang menghasilkan rencana pemeriksaan atau pengawasan}}{\sum \text{Analisis yang telah dilaksanakan}} \times 5\% \right)$$

4. Pemanfaatan hasil analisis data (70%)

a) Pelaksanaan pemeriksaan/pengawasan (55%)

Pengawasan dilakukan berdasarkan rencana pemeriksaan/pengawasan dari hasil analisis data. Pengawasan dilaksanakan terhadap mesin pelinting sigaret, dan dapat dilakukan bersama dengan pemeriksaan terhadap data dan kondisi lainnya di lapangan.

Pelaksanaan pengawasan dihitung berdasarkan poin pengawasan sebagaimana tabel berikut:

Poin	Pelaksanaan Pemeriksaan/Pengawasan
0,9	Dilakukan mandiri oleh DJBC, tanpa menghasilkan Berita Acara Penegahan.
1	Dilakukan bersama pemerintah daerah dan/atau instansi lain, tanpa menghasilkan Berita Acara Penegahan.
1,1	Dilakukan mandiri oleh DJBC, menghasilkan Berita Acara Penegahan.

1,2	Dilakukan bersama pemerintah daerah dan/atau instansi lain, menghasilkan Berita Acara Penegahan.
-----	--

b) Tindak lanjut hasil penindakan (15%)

Tindak lanjut hasil penindakan dilakukan terhadap pelaksanaan pengawasan mesin pelinting sigaret yang menghasilkan penindakan

Tindak lanjut hasil penindakan dapat berupa penyegelan mesin, pembekuan NPPBKC, dan sebagainya.

$$\left(\frac{\sum \text{Poin pelaksanaan pengawasan}}{\sum \text{Rencana pengawasan berdasarkan hasil analisis}} \times 55\% \right) + \left(\frac{\sum \text{Tindak lanjut hasil pengawasan}}{\sum \text{Pelaksanaan pengawasan yang menghasilkan penindakan}} \times 15\% \right)$$

c. Persentase pemenuhan permintaan data

Pihak-pihak yang terkait dalam pemenuhan kebutuhan data untuk tujuan penerimaan ini adalah sebagai berikut:

1) Unit Eselon I dan LNSW di lingkungan Kementerian Keuangan, yang menghasilkan data dan/atau memiliki kewenangan terhadap data (selanjutnya disebut "Produsen Data"), yaitu:

a) Sekretariat Jenderal sebagai Produsen Pemanfaatan Data terkait Profesi Keuangan meliputi Data Konsultan Pajak, Data Akuntan Publik, Data Aktuaris Publik, Data Penilai Publik, dan Data terkait lainnya.

b) Direktorat Jenderal Pajak sebagai Produsen Pemanfaatan Data terkait Wajib Pajak meliputi Data Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, Wajib Pajak Bendahara, Wajib Pajak Instansi Pemerintah, dan Wajib Pajak Penghasilan Luar Negeri.

c) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai Produsen Pemanfaatan Data terkait Pengguna Jasa Kepabeanan & Cukai.

d) Direktorat Jenderal Anggaran sebagai Produsen Pemanfaatan Data terkait Wajib Bayar, Data Kementerian/Lembaga terkait PNBP;

e) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai Produsen Pemanfaatan Data terkait Penanggung Utang, Peserta Lelang, dan Kementerian dan/atau Lembaga terkait PNBP.

f) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai Produsen Pemanfaatan Data terkait Data Pemerintah Daerah.

g) Lembaga National Single Window sebagai Produsen Data terkait logistik.

2) Unit Eselon I dan LNSW di lingkungan Kementerian Keuangan yang membutuhkan data dari Unit Eselon I lainnya (selanjutnya disebut "Pengguna Data"), yaitu:

a) Sekretariat Jenderal sebagai Pengguna Data untuk tujuan pengawasan Profesi Keuangan

b) Direktorat Jenderal Pajak sebagai Pengguna Data untuk tujuan Maksimalisasi Penerimaan Pajak

c) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai Pengguna Data untuk tujuan Maksimalisasi Penerimaan Bea dan Cukai

d) Direktorat Jenderal Anggaran sebagai Pengguna Data untuk tujuan Maksimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak.

e) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai Pengguna Data untuk tujuan Maksimalisasi Penerimaan piutang negara.

3) Produsen Data dan Pengguna Data berkewajiban untuk mendukung perluasan basis penerimaan negara melalui ketersediaan data untuk tujuan penerimaan negara melalui Tata Kelola Data Internal Kementerian Keuangan dan Data K/L/D/I lainnya yang telah diatur dalam PMK dan KMK terkait pertukaran dan pemanfaatan data penerimaan negara.

Penghitungan komponen IKU ini merupakan persentase pemenuhan kebutuhan data tepat waktu atas permintaan kebutuhan data antar UE I dan LNSW untuk tujuan penggalan potensi dalam mendukung maksimalisasi penerimaan negara.

Persentase pemenuhan permintaan data = (Pemenuhan Kebutuhan Data tepat waktu / Jumlah permintaan data) x 100%

Formula:

Rata-rata indeks capaian seluruh komponen

IKU ini bertujuan untuk mendorong perluasan basis penerimaan negara. Dengan peran DJPK c.q. Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada komponen ketersediaan data dan kontribusi terkait penyelenggaraan Perjanjian Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah (PKS OP4D).

Pada tahun 2025, target IKU Persentase perluasan basis penerimaan negara ditetapkan sebesar 62% yang merupakan cascade dari Iku Kemenkeu-Wide. Untuk polarisasi indikator kinerja menggunakan *maximize*. Realisasi IKU dilaporkan secara triwulanan dengan jenis konsolidasi periode menggunakan *Take Last Known Value*. Realisasi kinerja IKU ini mencapai 94,29% dengan indeks capaian sebesar 120.

Target dan Realisasi Capaian IKU

K-Two	SS.4 – Formulasi kebijakan yang berkualitas							
	4a-CP – Persentase perluasan basis penerimaan negara							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	S.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	25%	35%	35%	50%	50%	62%	62%	Max/ TLKV
Realisasi	77.65%	55.08%	55.08%	81.68%	81.68%	94.29%	94.29%	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

Realisasi IKU diukur dengan keterlibatan Direktorat PDRD pada komponen persentase ketersediaan data untuk tujuan penerimaan negara dalam hal ini PKS OP4D.

Terdapat jenis/elemen data yang tidak dapat disediakan oleh beberapa Pemda sehingga dapat berdampak pada pertukaran data antara DJP dan Pemda yang kurang optimal.

Tidak semua pemda dan Kanwil DJP mengirimkan laporan dan tembusan penyampaian DSPB ke Direktorat PDRD sehingga monitoring pertukaran data oleh Dit. PDRD kurang optimal.

Pencapaian IKU ini turut mendukung Arah kebijakan optimalisasi kualitas belanja transfer ke daerah dan peningkatan kemandirian daerah dilaksanakan, salah satunya melalui strategi Penguatan pertukaran dan konsolidasi basis data perpajakan daerah, serta pengawasan wajib

pajak bersama untuk mendorong penerimaan pajak sesuai dengan potensi yang dimiliki setiap daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis DJPK Tahun 2025-2029.

Penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan PKS OP4D oleh Direktorat PDRD menunjukkan tingkat efisiensi yang cukup baik karena sebagian besar kegiatan dilaksanakan melalui optimalisasi mekanisme koordinasi yang sudah ada, seperti forum pembahasan lintas unit, bimbingan teknis, serta kegiatan modernisasi pajak daerah. Pemanfaatan forum yang terintegrasi dengan agenda pembinaan daerah memungkinkan penyampaian materi PKS OP4D tanpa memerlukan alokasi kegiatan terpisah yang signifikan, sehingga penggunaan anggaran dan waktu pelaksanaan menjadi lebih hemat dan tepat guna. Dari aspek sumber daya manusia, efisiensi tercermin melalui pendekatan kolaboratif antara DJPK, DJP, dan Pemerintah Daerah dalam pembahasan naskah PKS serta konfirmasi kesiapan data. Sinergi antarunit mengurangi potensi duplikasi pekerjaan serta mempercepat proses klarifikasi jenis data yang dapat dipertukarkan. Selain itu, pelaksanaan evaluasi terhadap pemda yang belum menyampaikan DSPB menunjukkan pemanfaatan fungsi monitoring internal secara maksimal.

Pelaksanaan PKS OP4D memiliki kontribusi strategis terhadap berbagai program prioritas pemerintah, khususnya dalam penguatan kualitas belanja transfer ke daerah, peningkatan kemandirian fiskal daerah, serta optimalisasi penerimaan negara. Melalui pertukaran dan konsolidasi data perpajakan pusat–daerah, pemerintah dapat memperoleh basis data yang lebih komprehensif untuk mengidentifikasi potensi penerimaan dan meningkatkan efektivitas pengawasan wajib pajak secara bersama antara DJP dan pemerintah daerah.

Kendala dan Upaya dalam Pencapaian Target

Kendala yang dihadapi dalam mendukung pencapaian IKU antara lain:

1. Kurangnya kesadaran dan pemahaman pemda dalam penyampaian data yang telah disepakati dalam naskah PKS OP4D.
2. Terdapat jenis/elemen data yang tidak dapat disediakan oleh beberapa pemda sehingga berdampak pada pertukaran data antara DJP dan Pemda yang kurang optimal.
3. Tidak semua pemda dan Kanwil DJP mengirimkan laporan dan tembusan penyampaian Daftar Sasaran Pengawasan Bersama (DSPB) ke DJPK sehingga monitoring pertukaran data kurang optimal.

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mendukung capaian kinerja antara lain:

1. Pembahasan naskah dan konfirmasi data yang dapat disediakan oleh Pemda dan penyampaian pentingnya pertukaran data pada saat pembahasan bersama DJP, DJPK dan Pemda;
2. Penyampaian surat penawaran perjanjian kerja sama optimalisasi pemungutan pajak Pusat dan pajak daerah antara DJP, DJPK, dan pemerintah daerah;
3. Bimbingan Teknis/workshop Pelaksanaan Pertukaran Data PKS OP4D Tahap VI & VII;
4. Penyampaian overview PKS OP4D kepada Pemda peserta Bimtek Modernisasi Pajak Daerah;

5. Penandatanganan naskah PKS OP4D dengan Pemda PKS OP4D Tahap II yang telah habis masa kerja samanya;
6. Melakukan evaluasi pelaksanaan PKS OP4D terhadap Pemda yang belum menyampaikan DSPB dan belum memanfaatkan data dari DJP.

Rekomendasi rencana aksi pada Tahun 2026 yaitu persiapan PKS OP4D Tahap VIII (perluasan dan perpanjangan PKS OP4D Tahap III). Ketersediaan data yang andal melalui pelaksanaan PKS OP4D mendukung perumusan kebijakan penerimaan negara yang inklusif dan berkeadilan sesuai prinsip GEDSI. Pertukaran data pusat-daerah memungkinkan kebijakan pajak daerah disusun berbasis bukti dengan mempertimbangkan perbedaan kapasitas fiskal daerah serta kondisi kelompok rentan. Dengan data yang lengkap dan tepat waktu, perluasan basis penerimaan negara dapat dilakukan secara lebih responsif, akuntabel, dan berkelanjutan.

5a-N | Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip

Deskripsi IKU

IKU ini mengukur tingkat kesesuaian pengelolaan arsip di lingkungan Unit Pengolah (UP) Direktorat PDRD dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. IKU ini memiliki target sebesar 100 yang selaras dengan target salah satu IKU mandatory dari Sekretariat Komite Manajemen Kinerja Organisasi yang dimiliki oleh Sekretaris DJPK selaku Kepala Unit Kearsipan (UK) II, yakni IKU Indeks Pengelolaan Kearsipan Kementerian Keuangan.

Formula perhitungan untuk IKU Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip sebagai berikut.

Rumus penghitungan Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip untuk Triwulan I s.d. Triwulan III 2025:

$$\frac{\text{Jumlah Naskah Dinas Elektronik yang Telah Diberkaskan (penciptaan tahun 2025)}}{\text{Jumlah Seluruh Naskah Dinas Elektronik (penciptaan tahun 2025)}} \times 100$$

Rumus penghitungan Indeks Pengawasan Kearsipan Internal untuk Triwulan IV 2025:

$$\text{Nilai Hasil Verifikasi Tim Pengawas ANRI} + \text{Indeks Pemenuhan Rekomendasi Kearsipan}$$

Ketentuan indeks pemenuhan rekomendasi kearsipan:

Rekomendasi yang Dipenuhi	Indeks Pemenuhan Rekomendasi
1. Penyelesaian pemberkasan arsip elektronik periode penciptaan tahun 2025	
a. Tingkat penyelesaian $\leq 20\%$	2,0
b. $20\% < \text{tingkat penyelesaian} \leq 40\%$	4,0
c. $40\% < \text{tingkat penyelesaian} \leq 60\%$	6,0
d. $60\% < \text{tingkat penyelesaian} \leq 80\%$	8,0
e. Tingkat penyelesaian $> 80\%$	10,0
2. Pelaporan arsip vital kepada Sekretaris DJPK selaku UK II	
a. Dilaporkan pada triwulan IV 2025	1,5
b. Dilaporkan pada triwulan III 2025	3,0
c. Dilaporkan pada triwulan II 2025	4,5
d. Dilaporkan pada triwulan I 2025	6,0
3. Pengusulan pemindahan arsip inaktif kepada Sekretariat DJPK selaku UK II	
a. Arsip usul pindah hanya terdiri atas arsip substantif	3,0
b. Arsip usul pindah terdiri atas arsip substantif dan arsip fasilitatif	6,0
c. Arsip usul pindah terdiri atas arsip substantif dan arsip fasilitatif serta mencantumkan setidaknya tiga kode klasifikasi arsip	9,0

Target dan Realisasi Capaian IKU

Pada triwulan IV Tahun 2025 realisasi IKU sebesar 124,08 dengan rincian sebagai berikut:

K-Two	SS.5 – Pengawasan dan pengendalian internal yang efektif							
	5a-N – Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	S.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	80	80	80	80	80	100	100	Max/
Realisasi	100	100	100	100	100	124.08	124.08	TLKV
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

Rekapitulasi Realisasi IKU Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip Periode Triwulan IV Tahun 2025

No.	Unit Kerja	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	Indeks Pemenuhan Rekomendasi Kearsipan						Realisasi IKU
			Tingkat Penyelesaian Pemberkasan Arsip Elektronik	Indeks	Waktu Pelaporan Arsip Vital	Indeks	Jenis Arsip yang Diusulkan Pindah	Keragaman Kode Klasifikasi Arsip yang Diusulkan Pindah	
1.	Direktorat Pajak Daerah & Retribusi Daerah	99.08	91.84%	10.00	Triwulan I 2025	8.00	Substantif dan Fasilitatif	3 Kode Klasifikasi	9.00
									124.08

Kendala dan Upaya dalam Pencapaian Target

Terdapat beberapa rekomendasi kearsipan berdasarkan Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) Tahun 2025. Namun demikian, terdapat upaya yang telah dilakukan selama tahun 2025, antara lain:

1. Telah disampaikan Konversi Daftar Arsip Vital di Lingkungan Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ND-81/PK.5/2025 tanggal 27 Februari 2025.
2. Sosialisasi Kebijakan Kearsipan dan Bimbingan Teknis Modul Kearsipan dari Biro Umum sesuai UND-25/SJ.8/2025 pada 22 Januari 2025 yang diikuti oleh pengelola kearsipan Direktorat PDRD.
3. Penyampaian Konfirmasi Pemenuhan Kriteria Arsip yang akan Diusulkan Musnah Tahun 2025 melalui ND-140/PK.51/2025 tanggal 20 Maret 2025.
5. Telah disampaikan Daftar Arsip Aktif Periode Penciptaan 1 Desember 2024 s.d. 31 Mei 2025 Dit. PDRD.
6. Telah ditandatangani RHAS oleh Direktur PDRD.
7. Melakukan inventarisasi arsip vital.
8. Penyampaian Hasil Verifikasi Usul Pemindahan Arsip Inaktif Direktorat PDRD Tahun 2025.
9. Telah dilaksanakan Pemindahan Arsip Inaktif Direktorat PDRD.
10. Penyampaian Daftar Arsip Aktif Periode Penciptaan 1 Juni s.d. 30 November 2025 di Lingkungan Direktorat PDRD.

Berdasarkan hasil pengawasan penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Direktorat PDRD, memperoleh hasil di setiap aspek sebagai berikut.

No	Aspek/Sub Aspek	Nilai Standar	Nilai	Bobot Sub-Aspek	Nilai Sub-Aspek	Bobot Aspek	Nilai Aspek
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	$\frac{(6) = (4)}{(3) \times (5) \times 100}$	(7)	$\frac{(8) = (6) \times (7)}$
1	PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS	1600			98,68	70%	69,08
	1.1 Penciptaan Arsip	400	400	28%	28		
	1.2. Penggunaan Arsip	200	200	28%	28		
	1.3. Pemeliharaan Arsip	1000	970	44%	42,68		
	1.4. Penyusutan Arsip	0	0	0	0		
2.	SUMBER DAYA KEARSIPAN	100			100	30%	30,00
	2.1 SDM Kearsipan	0	0	0	0		
	2.2. Prasarana dan Sarana Kearsipan	100	100	100%	100,00		
	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal						99,08
	Kategori						AA

Sebagai bagian dari rencana aksi, Direktorat PDRD akan menindaklanjuti penyelesaian rekomendasi kearsipan.

Pencapaian IKU dalam pengelolaan arsip telah memperhatikan prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) melalui penyediaan akses layanan kearsipan yang setara bagi seluruh pegawai tanpa membedakan gender, kondisi disabilitas, maupun latar

belakang sosial. Akses terhadap arsip, khususnya arsip elektronik, diberikan secara terbuka dan proporsional sesuai kewenangan pengguna, sehingga seluruh pegawai sehingga semua memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh informasi tersebut. Dari aspek kontrol dan partisipasi, pengelolaan arsip dilakukan berdasarkan pembagian peran dan tanggung jawab yang objektif serta tidak bias gender, di mana seluruh pegawai di lingkungan Direktorat PDRD berkesempatan terlibat dalam proses pemberkasan, pengelolaan, dan pemanfaatan arsip sesuai tugasnya.

6a-CP | Indeks efektivitas komunikasi

Deskripsi IKU

IKU Indeks Efektifitas Komunikasi, terdiri atas:

Sub IKU 1: Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan (bobot 50%), meliputi unsur:

Unsur 1. Indeks Efektivitas Komunikasi Kebijakan Publik (bobot 60%)

Unsur 2. Indeks Efektivitas Agenda Setting (bobot 20%)

Unsur 3. Indeks Efektivitas Employee Advocacy (bobot 20%)

Sub IKU 2: Persentase Pengelolaan Opini Negatif Pemberitaan terhadap Kementerian Keuangan (bobot 50%), meliputi unsur:

Unsur 1. Persentase berita negatif (60%)

Unsur 2. Persentase terlaksananya rekomendasi isu negatif (40%)

1. Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan

Unsur 1 - Indeks Efektivitas Komunikasi Kebijakan Publik

A. Komunikasi Massa (60%)

Bertujuan mendorong UE1 untuk mengomunikasikan/mendiseminasikan informasi publik/kebijakan yang dimiliki kepada publik/stakeholder/audience. Objek pengukuran adalah Kampanye komunikasi publik oleh Unit Eselon I (Pusat) dengan tema Kemenkeu Satu berdasarkan narasi utama unit yang telah diselaraskan dengan Narasi besar Kemenkeu. Diutamakan untuk mengoptimalkan dalam mendukung implementasi KMK 527/2022. Kampanye Komunikasi Publik disusun dalam sebuah dokumen strakom yang berisi penetapan:

A. Tema;

B. Tujuan;

C. Target audience (melibatkan publik eksternal)

D. Pesan kunci: Merupakan narasi besar Kemenkeu/narasi unit yang sudah diselaraskan dengan narasi besar Kemenkeu;

E. Kanal: yang meliputi 3 saluran yaitu media sosial, media massa, dan event;

F. Target frekuensi, dengan jumlah minimal sebagai berikut:

1. Aktivasi Media Massa/Event (pilih salah satu): min. 1x dalam 3 bulan .

2. Publikasi Media Sosial: min. 1x dalam sebulan.

Variabel pengukuran komunikasi publik yang efektif bernilai 1-100 (konversi skala 1-4), meliputi 4 tahapan yang komprehensif:

1. Tahapan Input (Bobot 20%)

Diukur melalui ketersediaan dan kesesuaian dokumen strategi komunikasi dengan implementasi taktik.

2. Tahapan Output (Bobot 40%)

- Diukur berdasarkan pemenuhan output atas indikator keberhasilan yang disusun:

1. Media massa: tingkat kehadiran wartawan/jumlah berita,

2. Media sosial: tingkat reach publikasi di media sosial,

3. Event: tingkat kehadiran.

- Dokumen output disertai dokumentasi kegiatan.

3. Tahapan Outtakes (Bobot 30%) Diukur melalui survei dengan kuesioner kepada target audience, peserta kegiatan, wartawan/media untuk mengetahui apakah pesan kunci pada suatu taktik tersampaikan dengan baik. Nilai diambil dari rata-rata seluruh hasil survei. 4. Tahapan Outcomes (Bobot 10%) Diukur melalui survei dengan kuesioner kepada publik umum (kelompok sasaran tujuan), untuk mengetahui apakah tujuan dari kampanye tercapai. Diukur dengan skala sikap (kognisi, afeksi, konasi). Nilai diambil dari rata-rata seluruh hasil survei. Formula Komunikasi Massa : Σ capaian tahapan (input + output + outtakes + outcomes)	
B. Diplomasi (40%) Bertujuan mendorong unit kehumasan untuk berkolaborasi dengan stakeholders (akademisi/KOL/asosiasi/Kementerian/Lembaga/LSM/APH/dll) melalui komunikasi/diskusi/aktivasi/kegiatan/interaksi agar tercipta hubungan yang suportif dengan harapan adanya perilaku yang mendukung terhadap Kemenkeu/kebijakan Kemenkeu di media massa maupun media sosial. Frekuensi: minimal 1 kegiatan tiap triwulan Variabel pengukuran komunikasi publik yang efektif bernilai 1-100 (konversi skala 1-4), meliputi 4 tahapan yang komprehensif: 1. Tahapan input (bobot 20%): a. pemetaan topik b. pemetaan stakeholder yang dikaitkan dengan prolegnas, perencanaan PMK/KMK, dan/atau produk/layanan unit terkait c. Perencanaan kegiatan (misal: untuk stakeholder A aktivitasnya apa saja, berapa kali). Disusun dalam sebuah dokumen perencanaan (nota dinas Eselon 2 kehumasan kepada Karo KLI dan living document) yang berisi: - Tema (rancangan UU/RPMK/RKMK/produk/layanan unit terkait) - Tujuan - Target stakeholder (diperoleh dari pemetaan terhadap stakeholders yang terkait dengan rancangan UU/RPMK/RKMK atau produk/layanan yang dimiliki) - Bentuk aktivitas - Target Frekuensi - Poin-poin materi komunikasi 2. Tahapan Activities (bobot 40%): a. Kegiatan berupa diskusi/FGD/pertemuan informal/menjadikan stakeholder sebagai narasumber, dll b. Dapat dilakukan dalam bentuk tidak berbayar maupun berbayar c. Dilakukan dalam bentuk tatap muka secara langsung/pertemuan online. 3. Tahapan Output (bobot 40%): a. Laporan pelaksanaan setiap kegiatan pada tahap 2 (tahap activities), disampaikan melalui nota dinas kepada Karo KLI b. Dokumentasi kegiatan c. Daftar tindak lanjut 4. Tahapan Outcome (bobot 20%): Laporan advokasi dari stakeholder sasaran pada media massa/media sosial/owned media yang mendukung kebijakan/isu/institusi Kemenkeu Formula Diplomasi : Σ capaian tahapan (input + activities+ output+ outcomes)	
Formula Capaian Unsur 1 - Indeks Efektivitas Komunikasi Kebijakan Publik	Σ 60% Capaian Komunikasi Massa + 40% Capaian Diplomasi
Unsur 2 - Indeks Efektivitas Agenda Setting	

- Dilakukan oleh unit kehumasan kantor pusat dan kantor vertikal (kanwil) sesuai taktik topik proaktif Agenda Setting Kemenkeu.
- Data atau informasi disampaikan melalui aplikasi EKSIS atau ditentukan lain.
- Pengukuran capaian unsur ini sesuai dengan UE1 dan Kanwil yang disebutkan dalam taktik Topik Proaktif. Untuk UE1 dan Kanwil lain yang tidak disebutkan, maka capaian N/A.
- Item penilaian terdiri dari:

A. Penilaian UE 1 (Pusat):

1. Partisipasi Penyusunan Agenda Setting (40%)

Unit menyampaikan data/informasi berupa konfirmasi atas rencana publikasi/event yang akan dilakukan oleh unit pada bulan terkait dan data realisasi implementasi agenda setting sebelumnya, dan data media sosial sebelum rapat Agenda Setting dilaksanakan.

Unit menyampaikan konfirmasi atas rencana publikasi/event yang akan dilakukan oleh unit pada bulan terkait dan data realisasi implementasi agenda setting sebelumnya, dan data media sosial sebelum rapat Agenda Setting dilaksanakan.

Data yang disampaikan:

a. agenda komunikasi dan agenda rencana rilis kebijakan (50%)

maksimal 24 jam sebelum rapat: nilai 100

maksimal 12 jam sebelum rapat: nilai 90

maksimal 6 jam sebelum rapat: nilai 80

kurang dari 6 jam: nilai 70

b. realisasi implementasi pesan kunci, taktik, aktivasi medsos UE1, Non Eselon, Kanwil, serta jangkauan dan engagementnya (50%)

maksimal 24 jam sebelum rapat: nilai 100

maksimal 12 jam sebelum rapat: nilai 90

maksimal 6 jam sebelum rapat: nilai 80

kurang dari 6 jam: nilai 70

2. Implementasi taktik (30%)

Nilai 0-100 sesuai dengan % realisasi capaian target implementasi taktik.

3. Jangkauan medsos (25%)

- Tidak ada jangkauan nilai 0.

- jangkauan 1 < baseline, nilai 90.

- jangkauan $\geq$ baseline, nilai 100.

Cut off pelaporan jangkauan: akhir periode pemantauan final agenda setting.

*Baseline jangkauan medsos UE 1 (baik konten original maupun repost)

No.	UE 1	Baseline jangkauan medsos
1	Setjen	3600
2	DJA	6000
3	DJPB	9600
4	DJPK	8353
5	DJKN	12000
6	DJPPR	14400
7	DJP	36000
8	DJBC	7200
9	BKF	6000
10	BPPK	3956
11	ITJEN	1200
12	LNSW	1800

4. Engagement (5%)

Dihitung untuk konten medsos Instagram.

Dengan perhitungan:

$[(\text{total jumlah comments} + \text{likes seluruh konten dalam 1 topik AS}) / \text{jumlah pengikut}] \times 100\%$

Cut off pelaporan engagement: akhir periode pemantauan final agenda setting

Rumus umum:

*A: nilai tertinggi dari nilai minimal engagement tahun 2024

100% atau lebih dari A : nilai 120

80% s.d. kurang dari 100% dari A : nilai 115

60% s.d. kurang dari 80% dari A : nilai 100

40% s.d. kurang dari 60% dari A : nilai 95

di bawah 40% dari A : nilai 90

Baseline:

Unit	A
BKF	0.12%
ITJEN	0.07%
DJPK	0.08%
BPPK	0.03%
DJPPR	0.06%
DJKN	0.25%
DJBC	0.35%
DJP	0.10%
LNSW	0.21%
DJPB	0.15%
DJA	0.26%
SETJEN	0.14%

Formula Penilaian UE 1 (Pusat) =

$\Sigma \text{capaian partisipasi penyusunan AS} + \text{implementasi taktik} + \text{jangkauan medsos} + \text{engagement}$

B. Penilaian Kanver (Kanwil) UE 1:

1. Implementasi taktik (50%)

Ø Nilai 0-100 sesuai dengan % realisasi capaian target implementasi taktik.

2. Jumlah postingan medsos (50%)

Ø Tidak ada postingan nilai 0.

Ø 1 < baseline, nilai 90.

Ø $\geq$ baseline, nilai 100.

*Baseline jumlah postingan medsos kanver (Kanwil):

No.	UE 1 (Jumlah Kanver-Kanwil)	Baseline Jumlah Postingan
1	DJPB (34 Kanwil)	191 (+/- 6 post/Kanwil)
2	DJKN (17 Kanwil)	68 (+/- 4 post/Kanwil)

3	DJBC (23 Kanwil)	46 (+ 2 post/Kanwil)	
4	DJP (34 Kanwil)	34 (+ 1 post/Kanwil)	
Formula Kanver (Kanwil) = Σ capaian implementasi taktik + jumlah postingan medsos			
Formula Capaian Unsur 2 Indeks Efektivitas Agenda Setting UE 1 (Pusat dan Kanver):		80% (Σ capaian pusat) + 20% (Σ capaian Kanver)	
Unsur 3 - Indeks Efektivitas Employee Advocacy Diperuntukkan bagi Unit Eselon I (termasuk Kanver) untuk mendukung amplifikasi konten Kementerian Keuangan melalui media sosial masing-masing pegawai sebagai bagian dari employee engagement melalui penghitungan tingkat jumlah pegawai yang berpartisipasi dalam program Employee Advocacy dimaksud. Cascading dapat dilakukan hingga ke IKU Pelaksana untuk optimalisasi. Implementasi program employee advocacy dikoordinasikan oleh Koordinator kehumasan di masing-masing unit. Adapun penentuan nama pemangku tugas Employee Advocacy, dapat ditetapkan oleh masing-masing Unit Eselon I (termasuk mengatur sd Kanver) Item penilaian terdiri dari:			
A. Activities (100%): 1. Topik amplifikasi Sesuai topik proaktif Agenda Setting yang ditetapkan. 2. Baseline target pegawai: 25% dari total pegawai setiap Unit Eselon 1 3. Pengukuran diambil dari 1 edisi per bulan dengan capaian final tertinggi: - Realisasi jumlah pegawai 25% atau lebih, nilai 100. - Realisasi jumlah pegawai 20% sampai dengan kurang dari 25%, nilai 95. - Realisasi jumlah pegawai 15% sampai dengan kurang dari 20%, nilai 93. - Realisasi jumlah pegawai 10% sampai dengan kurang dari 15%, nilai 90. - Realisasi jumlah pegawai < 10%, nilai 80. Formula Activities = Σ nilai realisasi unit			
B. Outcome (20%) Definisi: stakeholder sudah aware dengan isu-isu Kemenkeu yang diperoleh dari konten EA yang disebarakan pegawai Diukur dengan survei kepada pegawai Kemenkeu dan masyarakat. Target responden 50% internal dan 50% publik. Target capaian: Pegawai: 10% dari total responden mendapatkan informasi dari media sosial pegawai Kemenkeu Publik: 3% dari total responden mendapatkan informasi dari media sosial pegawai Kemenkeu Penilaian:			
Survei Pegawai		Survei Publik	
Capaian >= 10%	Nilai 100	Capaian >= 3%	Nilai 100
Capaian 8% s.d. <10%	Nilai 90	Capaian 2,5% s.d. <3%	Nilai 90
Capaian 5% s.d. <8%	Nilai 80	Capaian 2% s.d. <2,5%	Nilai 80

Capaian 3% s.d. <5%	Nilai 70	Capaian 1,5% s.d. <2%	Nilai 70
Capaian >0% s.d. <3%	Nilai 50	Capaian 1% s.d. <1,5%	Nilai 50
Capaian 0%	Nilai 0	Capaian >0% s.d. <1%	Nilai 40
		Capaian 0%	Nilai 0
Formula Outcome = 50% capaian survei pegawai + 50% capaian survei publik			
Formula Capaian Unsur 3 Indeks Efektivitas Employee Advocacy		Σ 100% capaian activities + 20% capaian outcome	
Sub IKU 2 - Persentase Pengelolaan Opini Negatif Pemberitaan terhadap Kementerian Keuangan Unsur 1 - Persentase Berita Negatif - Pemberitaan negatif di media massa perlu segera mendapatkan respon dan langkah penanganan yang baik karena berpotensi menurunkan kepercayaan dan dukungan publik terhadap Kemenkeu. Humas Kemenkeu harus selalu memantau dan melakukan langkah-langkah strategis agar pemberitaan negatif tersebut dapat diatasi. - Media yang dipantau meliputi media cetak, media online, dan TV dan media sosial. Keseluruhan berita setiap hari dimonitor, divalidasi, dan dianalisis oleh Biro KLI, kemudian dikategorikan ke dalam 3 opini yaitu mendukung, netral, dan tidak mendukung. Semakin sedikit pemberitaan negatif Kemenkeu di media massa menunjukkan program-program komunikasi dan kehumasan yang dijalankan optimal. - Indikator karakter berita/isu dikelompokkan sebagai berikut: - Mendukung: Ada dukungan terhadap suatu pernyataan atau kebijakan , Ditanggapi secara positif oleh pihak ketiga (eksternal), Diikuti dengan ulasan dan analisa positif. - Netral: Ada dukungan sekaligus kritik terhadap pernyataan atau kebijakan, Ditanggapi secara positif dan negatif oleh pihak ketiga (eksternal), Diikuti dengan ulasan dan analisa yang berimbang (cover both side) - Tidak Mendukung/Negatif: Suatu pernyataan atau kebijakan dikritisi , Ditanggapi secara negatif oleh pihak ketiga (eksternal), Diikuti dengan ulasan dan analisa negatif - Media cetak yang dimonitor dikelompokkan menjadi: Tier 1 (Bisnis Indonesia, Kompas, Jawa Pos, Koran Tempo, The Jakarta Post), Tier 2 (Koran Kontan, Koran Sindo, Media Indonesia, Investor Daily), dan Tier 3 (Neraca, dll) - Media online yang dimonitor dikelompokkan menjadi: Tier 1 (Detik.com, Bisnis.com, Kompas.com, Beritasatu.com, Wartaekonomi.com), Tier 2 (Okezone.com, Liputan6.com, Antaranews.com, Inilah.com, Tempo.co), dan Tier 3 (Viva.co.id, Metrotvnews.com, JPNN.com, dll) - Nilai capaian: > 14,4% : capaian 80% 14,4% - 12,2% : capaian 90% 12,1% - 11,3% : capaian 100% 11,2% – 9,7% : capaian 110% < 9,7% : capaian 120% *cascading IKU ke seluruh UE I ** Capaian Unsur I dari hasil pantauan Biro KLI dari dashboard pemantauan media massa dan media sosial sepanjang tahun 2025.			
Formula Capaian Unsur 1 - Persentase Berita Negatif		(Jumlah berita negatif media massa / jumlah pemberitaan media massa x 100% x 70%) + (konten negatif / jumlah konten media sosial x 30%)	
Unsur 2 - Persentase Terlaksananya Rekomendasi Isu Negatif			

• Nilai capaian : <60% : Capaian 90% 60-69% : Capaian 100% 70-79% : Capaian 110% >80% : Capaian 120% * cascading IKU ke seluruh UE I dan UE II yang membidangi tusi Kehumasan **Komponen II di dapat dari tindaklanjut laporan News Update di aplikasi EKSIS	
Formula Capaian Unsur 2 - Persentase Terlaksananya Rekomendasi Isu Negatif	(Jumlah rekomendasi yang terlaksana / Jumlah rekomendasi yang disampaikan) x 100%

Target dan Realisasi Capaian IKU

Target dan Realisasi IKU Indeks Efektivitas Komunikasi mendukung ketercapaian sasaran strategis Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi. Polarisasi data untuk mengukur IKU ini ditetapkan menggunakan maximize, dengan jenis konsolidasi periode menggunakan take last known value (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir). Sampai dengan akhir tahun 2025, realisasi IKU ini mencapai sebesar 119,80 dari target 100 sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut.

K-Two	SS.6 – Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif, serta komunikasi publik yang							
	6a-CP – Indeks efektivitas komunikasi							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	S.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/ TLKV
Realisasi	120	120	120	119.97	119.97	119.80	119.80	
Capaian	120	120	120	119.97	119.97	119.80	119.80	

IKU ini merupakan wujud dukungan Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kegiatan Pengelolaan dan Komunikasi Publik yang diamanatkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2020-2024. Dalam Kegiatan dimaksud, Indeks Efektivitas Komunikasi menjadi salah satu Indikator Sasaran Kegiatan dari Sasaran Kegiatan: Persepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kementerian Keuangan.

Berdasarkan data historis pada dokumen kontrak kinerja, IKU Indeks Efektivitas Komunikasi ini telah mulai masuk sebagai salah satu indikator kinerja sejak tahun 2020, dimana pada tahun 2020 target IKU adalah sebesar 3,5 dengan realisasi sebesar 3,71, Tahun 2021 dengan target 3,55 dengan realisasi mencapai 3,77. Tahun 2022 ini ditetapkan sebesar 3,55 dengan capaian realisasi 3,77. Tahun 2023 dan 2024 terjadi perubahan target menjadi 100 dengan realisasi sebesar 120.

Perkembangan IKU Indeks Efektivitas Komunikasi dari tahun 2021-2025 sebagai berikut:

Tabel Perbandingan target dan realisasi indeks ekosistem kehumasan tahun 2021-2025

Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	3,5	3,5	3,5	3,55	100
Renja Kemenkeu tahun	-	-	-	-	
Renja DJPK	-	-	-	-	100
Standar nasional	-	-	-	-	
Target pada Kontrak Kinerja	3,5	3,55	100	100	100
Realisasi	3,77	3,77	120	120	119,80

Kendala dan Upaya dalam Pencapaian Target

Dalam mencapai target IKU ditemukan kendala yaitu Komitmen pegawai dalam melaksanakan Employee Advocacy masih belum optimal sehingga perlu didorong karena sangat mendukung dalam pencapaian target IKU. Selain itu, Isu terkait kebijakan DJPK/Direktorat PDRD yang berpotensi berkembang menjadi lebih besar dan berdampak negatif, seperti kenaikan PBB-P2 di Kabupaten Pati, alokasi Transfer ke Daerah TA 2026 yang disesuaikan, kebijakan opsen PKB dan BBNKB, Isu Pajak Alat Berat (PAB).

Sementara itu, keberhasilan IKU ini dicapai dengan dukungan tindakan yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

1. Telah dibentuk Tim Ad Hoc Penyusunan Konten Media Sosial Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2025 sesuai KEP-10/PK.5/2025.
2. Telah dibentuk Tim Ad Hoc Regional Representatif Jaringan Komunikasi antara Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025 sesuai KEP-5/PK.5/2025.
3. Membuat konten terkait kegiatan Direktorat PDRD dan materi PDRD melalui Instagram Direktorat PDRD Menyusun konten informatif berdasarkan isu terkini seperti Opsen PKB dan BBNKB, Fakta-fakta dibalik pajak atas olahraga, Kebijakan PBB-P2, dan Manfaat Pajak Daerah.
4. DJPK telah membentuk Tim Strakom untuk menindaklanjuti arahan Bapak Dirjen dalam rangka meningkatkan efektivitas komunikasi organisasi, pemahaman publik, serta mendorong akuntabilitas dan transparansi di bidang HKPD.
5. Monitoring berita dan isu terkait PDRD di media massa.
6. Melakukan amplifikasi konten media sosial.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2025 meliputi:

1. Mendukung kegiatan Employee Advocacy di lingkungan DJPK
2. Membuat konten materi PDRD melalui media sosial Instagram secara periodik menyesuaikan dengan isu dan kebijakan terkini.

Capaian IKU Indeks Efektivitas Komunikasi turut mendukung penerapan prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) dalam pelaksanaan komunikasi publik di lingkungan

Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini tercermin melalui upaya penyusunan konten komunikasi yang inklusif, mudah dipahami oleh berbagai kelompok masyarakat, serta memperhatikan keberagaman latar belakang sosial, ekonomi, dan kapasitas pemangku kepentingan daerah.

Penerapan prinsip GEDSI dalam komunikasi organisasi juga tercermin dari upaya peningkatan employee advocacy yang mendorong partisipasi pegawai secara inklusif tanpa memandang gender, latar belakang sosial, maupun kondisi disabilitas. Dengan demikian, efektivitas komunikasi tidak hanya diukur dari capaian indeks semata, tetapi juga dari sejauh mana informasi kebijakan dapat diakses secara adil dan setara oleh seluruh pemangku kepentingan.

7a-N | Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Deskripsi IKU

IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran bertujuan untuk memberikan panduan kepada unit eselon II di Lingkungan DJPK dalam berpartisipasi dan berkolaborasi dalam mendukung pencapaian target persentase kualitas pelaksanaan anggaran di DJPK secara optimal dengan berpedoman pada tata cara perhitungan Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran.

Dana yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) harus dikelola sesuai rencana yang sudah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

IKU ini merupakan wujud dukungan Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kegiatan Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum yang diamanatkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2020-2024. Dalam kegiatan dimaksud, Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran menjadi salah satu Indikator Sasaran Kegiatan: Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel. Pada Peta Strategis Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun 2025, IKU ini mendukung ketercapaian Sasaran Strategis (SS): Pengelolaan Keuangan yang akuntabel.

Perhitungan IKU "Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran" Kementerian Keuangan mengacu pada Surat Edaran Nomor 8/MK.1/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Tata Cara Perhitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kemenkeu. Ruang lingkup perhitungan IKU "Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran" mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas didapat atas capaian pada evaluasi kinerja anggaran pada SMART DJA. Aspek tata kelola dan administratif didapat atas capaian kualitas pelaksanaan anggaran pada IKPA DJPB sebagaimana ditetapkan dalam Perdirjen Perbendaharaan No.4 Tahun 2020 tanggal 18 Februari 2020.

Untuk mengetahui kinerja unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam kegiatan pelaksanaan anggaran secara optimal sebagaimana tercantum dalam

dokumen pelaksanaan anggaran, IKU merupakan mandatory dengan penilaian capaian dijelaskan pada tabel sebagai berikut.

K-Two	SS.7 – Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
	7a-N – Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	S.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	95,5 %	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	Max/
Realisasi	115%	112.03%	113.52%	115%	114.01%	113.06%	113.77%	Average
Capaian	120	117.31	118.87	120	119.38	118.39	119.13	

Tabel Perkembangan Realisasi IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022-2025

Keterangan	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	95%	95%	95%	
Renja Kemenkeu				
Renja DJPK tahun				
Standar nasional				
Target pada Kontrak Kinerja	96%	96.1%	95.5%	95.5%
Realisasi	83.78%	107.57%	107.35%	113.77%

Kendala dan Upaya dalam Pencapaian Target

Kendala yang dihadapi pada pencapaian IKU ini yaitu pelaksanaan kegiatan memiliki keterbatasan waktu sehubungan dengan ketentuan Langkah-Langkah Akhir Tahun (LLAT), di mana batas akhir pengajuan SPJ ditetapkan pada pertengahan bulan Desember.

Tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Melakukan Monitoring dan Evaluasi baik internal Direktorat PDRD maupun lingkup DJPK secara berkala pada Triwulan IV untuk:
 - Realisasi rencana kegiatan yang telah disusun
 - Realisasi Penyerapan Anggaran
 - Realisasi Capaian Output
2. Telah dilakukan Revisi DIPA/POK setelah terbitnya Inpres No.1 tahun 2025
3. Telah disampaikan Hasil Pemutakhiran KAK dan RAB Kegiatan Direktorat PDRD Pasca Efisiensi Anggaran TA 2025
4. One-on One dengan TR dalam rangka sinkronisasi rencana kegiatan Direktorat PDRD baik dengan sumber dana DIPA maupun Non-DIPA.

Rekomendasi rencana aksi yang perlu dipersiapkan pada tahun 2026 antara lain:

1. Melakukan koordinasi internal DJPK untuk persiapan pelaksanaan anggaran TA 2026.
2. Melakukan koordinasi dengan Bagian Perencanaan dan Keuangan, DJPK agar target penyerapan maupun target capaian output dapat dipenuhi.

3. Melakukan penyelesaian pertanggungjawaban anggaran.

Pelaksanaan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran juga mendukung penerapan prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) dalam tata kelola anggaran di lingkungan Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pengelolaan anggaran yang akuntabel dan berbasis kinerja mendorong perencanaan kegiatan yang mempertimbangkan aspek kesetaraan akses, inklusivitas, serta kebermanfaatan yang merata bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk kelompok rentan dan wilayah dengan keterbatasan kapasitas fiskal. Selain itu, proses revisi DIPA, pemutakhiran KAK dan RAB, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran turut memastikan bahwa alokasi sumber daya mendukung kegiatan yang responsif terhadap kebutuhan berbagai kelompok masyarakat.

Pendekatan ini sejalan dengan arah kebijakan pengelolaan keuangan yang akuntabel dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, khususnya dalam mendorong kebijakan hubungan keuangan pusat dan daerah yang inklusif. Dengan demikian, kualitas pelaksanaan anggaran tidak hanya diukur dari aspek administratif dan capaian output, tetapi juga dari sejauh mana proses penganggaran memperhatikan prinsip kesetaraan, aksesibilitas, partisipasi, dan nondiskriminasi. Hal tersebut memperkuat kontribusi IKU terhadap tata kelola keuangan yang transparan, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang inklusif di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

B. REALISASI ANGGARAN

Berikut ini adalah dukungan pendanaan pencapaian kinerja Direktorat PDRD sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025 setelah penyesuaian anggaran, penghematan serta realisasi anggaran.

NO	KODE RO/RO/MAK	PAGU	REALISASI	SISA PAGU	% Penyerapan	% Sisa Dana
TOTAL DANA DIT. PDRD		1.082.723.000	1.063.801.247	18.921.753	98,25%	1,75%
1	4772.ABA.003 Kebijakan PDRD yang Terstandarisasi	<u>557.052.000</u>	<u>542.501.056</u>	<u>14.550.944</u>	<u>97,39%</u>	<u>2,61%</u>
	<i>Kebijakan PDRD yang Terstandarisasi</i>	<u>233.744.000</u>	<u>227.365.403</u>	<u>6.378.597</u>	<u>97,27%</u>	
	521211 67.854.000		66.891.350	962.650	98,58%	
	522151 28.400.000		27.000.000	1.400.000	95,07%	
	524111 137.490.000		133.474.053	4.015.947	97,08%	
	<i>FGD Sinkronisasi Peraturan terkait PDRD</i>	<u>323.308.000</u>	<u>315.135.653</u>	<u>8.172.347</u>	<u>97,47%</u>	
	521211 41.160.000		40.002.470	1.157.530	97,19%	
	522151 10.800.000		10.800.000	-	100,00%	
	524111 271.348.000		264.333.183	7.014.817	97,41%	
2	4772.ABA.005 Penguatan Implementasi Kebijakan PDRD	<u>38.352.000</u>	<u>38.350.170</u>	<u>1.830</u>	<u>100,00%</u>	<u>0,00%</u>
	<i>Kepatuhan Implementasi Kebijakan PDRD</i>	<u>32.852.000</u>	<u>32.850.170</u>	<u>1.830</u>	<u>99,99%</u>	
	524111 32.852.000		32.850.170	1.830	99,99%	
	<i>Bimtek Rekonsiliasi Pajak Rokok</i>	<u>5.500.000</u>	<u>5.500.000</u>	<u>-</u>	<u>100,00%</u>	
	521211 5.500.000		5.500.000	-	100,00%	
3	4772.ABA.007 Rekomendasi Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Pajak Pusat dan Daerah	<u>30.742.000</u>	<u>30.569.540</u>	<u>172.460</u>	<u>99,44%</u>	<u>0,56%</u>
	521211 30.742.000		30.569.540	172.460	99,44%	
4	4780.UAE.201 Rekomendasi Kebijakan PDRD (PN)	<u>456.577.000</u>	<u>452.380.481</u>	<u>4.196.519</u>	<u>99,08%</u>	<u>0,92%</u>
	<i>Pengembangan Potensi PDRD</i>	<u>125.921.000</u>	<u>123.381.085</u>	<u>2.539.915</u>	<u>97,98%</u>	
	521211 38.550.000		38.307.750	242.250	99,37%	
	522151 40.400.000		40.200.000	200.000	99,50%	
	524111 46.971.000		44.873.335	2.097.665	95,53%	
	<i>Penyusunan Kajian Analisis terkait Rekomendasi Kebijakan PDRD</i>	<u>33.726.000</u>	<u>32.659.500</u>	<u>1.066.500</u>	<u>96,84%</u>	
	521211 15.526.000		15.359.500	166.500	98,93%	
	522151 18.200.000		17.300.000	900.000	95,05%	
	<i>Bimbingan Teknis Modernisasi Administrasi Perpajakan</i>	<u>296.930.000</u>	<u>296.339.896</u>	<u>590.104</u>	<u>99,80%</u>	
	521211 57.990.000		57.739.000	251.000	99,57%	
	522151 7.400.000		7.400.000	-	100,00%	
	524111 231.540.000		231.200.896	339.104	99,85%	

Tabel Dukungan Pendanaan Capaian Kinerja Direktorat PDRD Tahun 2025 setelah Efisiensi

No.	RO	Anggaran	Realisasi	Sisa Pagu	Persen
1.	Kebijakan PDRD yang Terstandarisasi	557.052.000	542.501.056	14.550.944	97,39%
2.	Penguatan Implementasi Kebijakan PDRD	38.383.000	38.350.170	32.830	99,91%
3.	Rekomendasi Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Pajak Pusat dan Daerah	30.742.000	30.569.540	172.460	99,44%
4.	Rekomendasi Kebijakan PDRD (PN)	456.577.000	452.380.481	4.196.519	99,08%
Jumlah		1.082.754.000	1.063.801.247	18.952.753	98,25%

Tabel Realisasi Anggaran Direktorat PDRD Tahun 2025 per RO

Alokasi pagu berserta realisasinya sebagaimana tercantum diatas, pada prinsipnya merupakan pendanaan dan realisasi yang terjadi untuk mendukung seluruh kinerja Direktorat PDRD baik kinerja utama (IKU) maupun untuk mendukung kegiatan yang bukan menjadi kinerja.

C. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

1. Bidang Anggaran

Direktorat PDRD berkontribusi dalam pelaksanaan kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025 melalui penyesuaian pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan tetap menjaga pencapaian output

utama, khususnya kegiatan yang bersifat luring dilaksanakan secara daring tanpa mengurangi pencapaian output, penguatan kebijakan perpajakan daerah, serta peningkatan kualitas layanan kepada pemerintah daerah.

2. Bidang Sumber Daya Manusia

Efisiensi SDM di lingkungan DJPK tentu berdampak pada kebutuhan SDM di Direktorat PDRD. Dalam kondisi kebijakan zero growth SDM Kementerian Keuangan, optimalisasi beban kerja dilakukan melalui penguatan kerja tim lintas fungsi, pemanfaatan pegawai secara fleksibel, serta peningkatan kapasitas melalui pembelajaran berbasis tugas dan pengalaman kerja. Selain itu, dengan mengoptimalkan peran pegawai re-entry, IJV, dan magang di Direktorat PDRD.

3. Bidang Organisasi

Direktorat PDRD melakukan penyesuaian Tim Kerja dengan penambahan 1 (satu) Tim Reguler di tahun 2025, sebagai bagian dari upaya untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi daripada pelaksanaan evaluasi Perda PDRD sesuai amanat UU HKPD.

4. Bidang Penggunaan Aset

Pemanfaatan aset di lingkungan Direktorat PDRD dilakukan secara optimal melalui penggunaan bersama fasilitas kerja, serta pemanfaatan sarana teknologi yang telah tersedia. Hal ini turut mendukung kebijakan pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, termasuk pengurangan aset tidak produktif dan peningkatan efisiensi penggunaan sarana kerja.

5. Bidang Teknologi Informasi

Dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas, Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi digital melalui penggunaan platform Satu Kemenkeu untuk administrasi dan pelaporan, pemanfaatan forum Regional Representative DJPK sebagai sarana koordinasi dan pertukaran informasi kebijakan dengan pemerintah daerah, serta optimalisasi Portal The Hub Direktorat PDRD dalam berbagi pengetahuan, dokumen kerja, dan materi komunikasi internal. Pendekatan digital dan kolaboratif tersebut meningkatkan efisiensi waktu, biaya, serta pemanfaatan sumber daya, sekaligus memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan konsistensi penyampaian informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

D. KINERJA LAIN-LAIN

Sepanjang tahun 2025, terdapat beberapa achievements/keberhasilan kinerja lainnya di Direktorat PDRD antara lain:

1. Predikat Unit Terbaik dalam Implementasi Manajemen Pengetahuan



Gambar Piagam Unit Terbaik Pertama Implementasi Manajemen Pengetahuan Direktorat PDRD 2025

2. Piagam Knowledge Management Award Tahun 2025



Gambar Piagam Knowledge Management Award kategori Individu Teraktif

3. Inovasi Modernisasi Administrasi Perpajakan Daerah melalui Diagnostic Tools berbasis Web yang Terintegrasi dengan Sistem Informasi Keuangan Daerah Kategori “Lebih dari Satu Tahun Diimplementasikan”



4. Inovasi Modul Opsen Pajak Daerah Kategori “Lebih dari Satu Tahun Diimplementasikan”



5. Inovasi Aplikasi Sistem Informasi Evaluasi Rancangan Perda PDRD (SIPERDA) Kategori “Kurang dari Satu Tahun Diimplementasikan”

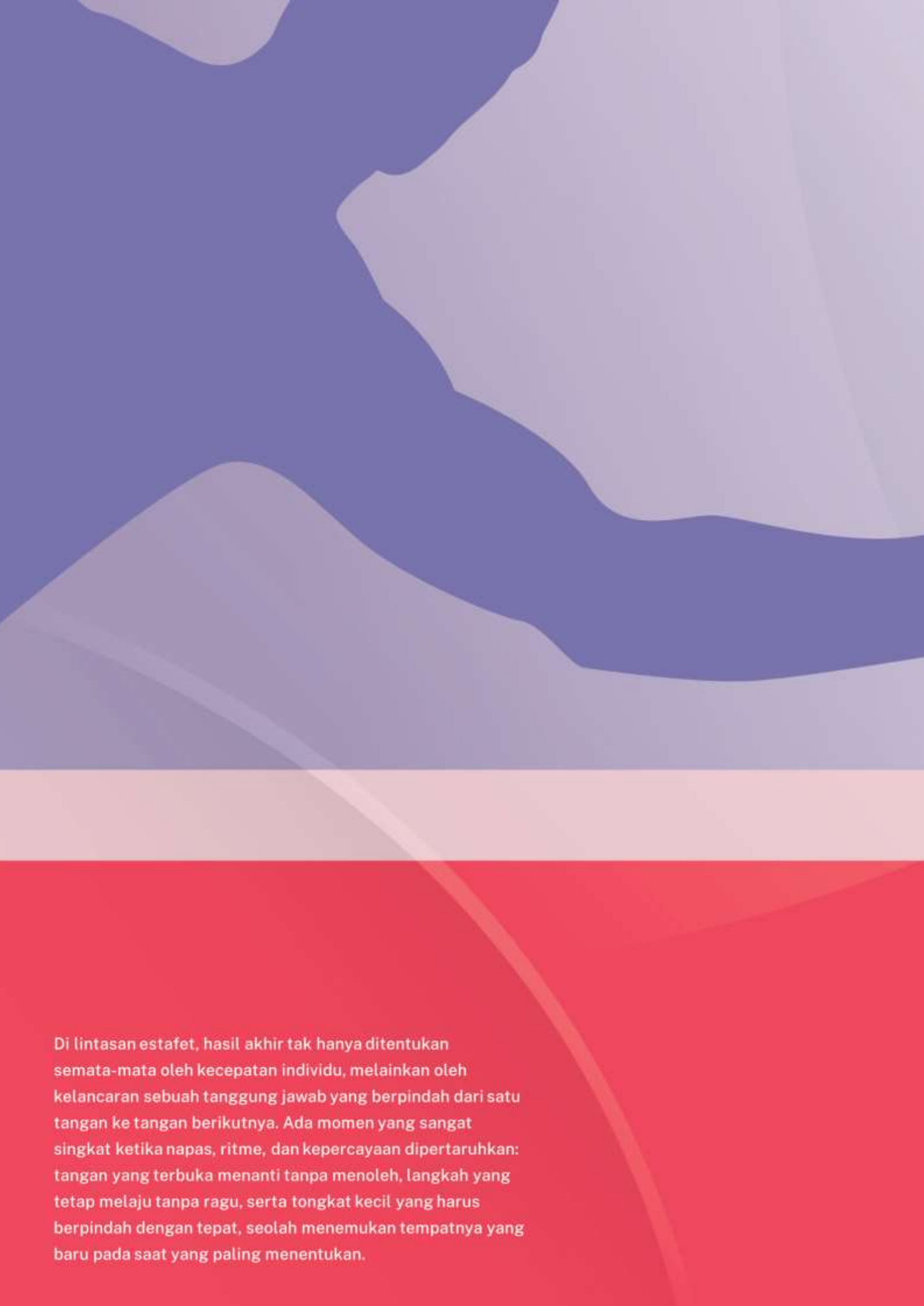


Selanjutnya, Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berkomitmen untuk melakukan perbaikan terus-menerus dengan meningkatkan kinerjanya secara aktif melalui rencana-rencana aksi yang telah dicanangkan. Pencapaian tersebut tidak lepas dari perbaikan yang dilakukan dalam berbagai bidang.

E. EVALUASI DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam rangka meningkatkan kualitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko, Direktorat PDRD turut menjadi bagian dari objek Reviu Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat DJPK di lingkungan DJPK. Kegiatan reviu dilaksanakan secara bertahap sejak Triwulan II hingga Triwulan III Tahun 2025 dengan ruang lingkup meliputi perencanaan kinerja dan risiko, pemantauan pelaksanaan kinerja dan risiko, serta penilaian kualitas laporan kinerja dan risiko Unit Eselon II Tahun 2024 dan 2025.

Sebagai salah satu unit yang direviu, Direktorat PDRD memperoleh masukan perbaikan guna meningkatkan kualitas tata kelola manajemen kinerja, kelengkapan dokumen laporan capaian kinerja dan laporan pemantauan risiko, serta konsistensi penyusunan dokumen sesuai ketentuan yang berlaku. Hasil reviu tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Direktorat PDRD untuk memperkuat proses perencanaan, pemantauan, dan pelaporan kinerja secara lebih sistematis, sehingga mendukung peningkatan akuntabilitas organisasi dan kualitas pengelolaan risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat PDRD.



Di lintasan estafet, hasil akhir tak hanya ditentukan semata-mata oleh kecepatan individu, melainkan oleh kelancaran sebuah tanggung jawab yang berpindah dari satu tangan ke tangan berikutnya. Ada momen yang sangat singkat ketika napas, ritme, dan kepercayaan dipertaruhkan: tangan yang terbuka menanti tanpa menoleh, langkah yang tetap melaju tanpa ragu, serta tongkat kecil yang harus berpindah dengan tepat, seolah menemukan tempatnya yang baru pada saat yang paling menentukan.



04.

Penutup

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Direktorat PDRD dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Keuangan pada tahun 2025. Pertanggungjawaban tersebut telah dijabarkan ke dalam 7 sasaran strategis/program/kegiatan, dan diidentifikasi lebih lanjut melalui 11 Indikator Kinerja Utama (IKU).

Dari 11 (sebelas) IKU tersebut, 10 (sepuluh) IKU berstatus hijau atau dapat mencapai target, sementara 1 (satu) IKU berstatus merah dan belum berhasil mencapai target. Hal tersebut menjadi bahan evaluasi perbaikan ke depannya. Direktorat PDRD berhasil memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 115,58 dengan rincian nilai sebesar 113,85 dari bidang *stakeholder perspective* (30%), 107,81 dari bidang *customer perspective* (20%), 120 dari bidang *internal process perspective* (25%), dan 119,47 dari bidang *learning and growth perspective* (25%).

Beberapa keberhasilan kinerja Direktorat PDRD pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Indeks Integritas mencapai indeks 111,04;
- b. Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan mencapai indeks 110,50;
- c. Indeks Kepuasan Layanan Edukasi terkait PDRD mencapai indeks 120;
- d. Tingkat Penguatan Local Taxing Power mencapai indeks 120;
- e. Rata-rata Waktu Penyelesaian Evaluasi Perda PDRD sesuai Peraturan Perundang-undangan mencapai indeks 120;
- f. Persentase modernisasi administrasi PDRD mencapai indeks 120;
- g. Persentase perluasan basis penerimaan negara mencapai indeks 120;
- h. Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip mencapai indeks 120;
- i. Indeks Efektivitas Komunikasi mencapai indeks 119,80; dan
- j. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran mencapai indeks 119,13.

Selanjutnya, Direktorat PDRD berkomitmen untuk melakukan perbaikan terus-menerus dengan meningkatkan kinerjanya secara aktif melalui rencana-rencana aksi yang telah dicanangkan. Pencapaian tersebut tidak lepas dari perbaikan yang dilakukan dalam berbagai bidang. Selain itu koordinasi yang intensif dengan berbagai pihak baik dari internal maupun eksternal, khususnya dari para pemangku kepentingan, juga diharapkan guna peningkatan kinerja tersebut.



Garis finis bukan sekadar titik akhir, melainkan simpul makna yang merangkum kerja kolektif: kecepatan individu, ketepatan serah-terima, dan kepercayaan yang dijaga di setiap meter lintasan. Di momen terakhir ini, keberhasilan tidak lahir dari satu pelari yang paling kuat, tetapi dari rangkaian keputusan yang konsisten, menjaga ritme, meminimalkan jeda, dan tetap selaras pada tujuan yang sama.



Lampiran

LAMPIRAN I

Perjanjian Kinerja Direktur PDRD Tahun 2025



**PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-5/PK/2025
DIREKTUR PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025**

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan pertauran yang berlaku.

Peta Strategi



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025
DIREKTUR PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Optimal dan Akuntabel	1a-CP Indeks integritas	100
		1b-CP Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%
		1c-N Indeks Kepuasan Layanan Edukasi terkait PDRD	4.2
2	Kinerja ekonomi yang kuat serta fiskal yang sehat	2a-CP Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah	6.1%
		2b-N Tingkat Penguatan Local Taxing Power	90%
		2c-N Rata-rata Waktu Penyelesaian Evaluasi Perda PDRD sesuai peraturan perundang-undangan	20
3	PDRD yang mendukung iklim dunia usaha	3a-N Persentase Modernisasi Administrasi PDRD	18%
4	Formulasi kebijakan yang berkualitas	4a-CP Persentase perluasan basis penerimaan negara	62%
		4b-CP Indeks kualitas rumusan kebijakan	95.5
5	Pengawasan dan pengendalian internal yang efektif	5a-N Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip	100
6	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif, serta komunikasi publik yang efektif	6a-CP Persentase Implementasi IS RBTk dan Data Analytics Unit	100%
		6b-CP Indeks efektivitas komunikasi	100
7	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	7a-N Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95.5%

Program/Kegiatan 2025

Anggaran

Program:

Kebijakan PDRD yang Terstandarisasi

Rp449,785,000

Kegiatan

1. Kebijakan PDRD yang terstandarisasi

Rp344,815,000

2. FGD Sinkronisasi Peraturan Terkait PDRD

Rp104,970,000

Program:

Penguatan Implementasi Kebijakan PDRD

Rp379,850,000

Kegiatan

1. Kepatuhan Implementasi Kebijakan PDRD

Rp212,624,000

2. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pengelola Pendapatan Daerah

Rp167,226,000

Program:

Rekomendasi Kebijakan PDRD (PN)

Rp1,018,432,000

Kegiatan

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025.



1.	Pengembangan Potensi PDRD	Rp754,492,000
2.	Penyusunan Kajian Analisis terkait Rekomendasi Kebijakan dan Sinkronisasi PDRD	Rp263,940,000
Program:		
	Rekomendasi Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Pajak Pusat dan Daerah	Rp184,064,000
Kegiatan		
1.	Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Pajak Pusat dan Daerah	Rp184,064,000

Jakarta, 31 Januari 2025

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



Ditandatangani Secara Elektronik
Luky Alfirman

Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



Ditandatangani Secara Elektronik
Lydia Kurniawati Christyana

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025



RINCIAN TARGET KINERJA
DIREKTUR PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Optimal dan Akuntabel							
1a-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100%
1c-N	Indeks Kepuasan Layanan Edukasi terkait PDRD	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2
2	Kinerja ekonomi yang kuat serta fiskal yang sehat							
2a-CP	Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah	1.24%	2.77%	2.77%	4.51%	4.51%	6.1%	6.1%
2b-N	Tingkat Penguatan Local Taxing Power	10%	45%	45%	75%	75%	90%	90%
2c-N	Rata-rata Waktu Penyelesaian Evaluasi Perda PDRD sesuai peraturan perundang-undangan	20	20	20	20	20	20	20
3	PDRD yang mendukung iklim dunia usaha							
3a-N	Persentase Modernisasi Administrasi PDRD	5%	10%	10%	15%	15%	18%	18%
4	Formulasi kebijakan yang berkualitas							
4a-CP	Persentase perluasan basis penerimaan negara	25%	35%	35%	50%	50%	62%	62%
4b-CP	Indeks kualitas rumusan kebijakan	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5
5	Pengawasan dan pengendalian internal yang efektif							
5a-N	Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip	80	80	80	80	80	100	100
6	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif, serta komunikasi publik yang efektif							
6a-CP	Persentase Implementasi IS RBTk dan Data Analytics Unit	20%	45%	45%	70%	70%	100%	100%
6b-CP	Indeks efektivitas komunikasi	100	100	100	100	100	100	100
7	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
7a-N	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95.5%	95.5%	95.5%	95.5%	95.5%	95.5%	95.5%



LAMPIRAN II

Adendum Pertama Perjanjian Kinerja Direktur PDRD Tahun 2025

ADENDUM PERJANJIAN KINERJA

NOMOR: PK- 5A/PK/2025

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum atas Perjanjian Kinerja Nomor: PK-5/PK/2025 tanggal 31 Januari 2025, dengan rincian sebagai berikut:

Penghapusan Indikator Kinerja Utama

Semula			Menjadi		
Sasaran Strategis	Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Sasaran Strategis	Kode IKU	Indikator Kinerja Utama
Formulasi kebijakan yang berkualitas	4a-CP	Persentase perluasan basis penerimaan negara	Formulasi kebijakan yang berkualitas	4a-CP	Persentase perluasan basis penerimaan negara
	4b-CP	Indeks kualitas rumusan kebijakan		-	-
Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif, serta Komunikasi publik yang efektif	6a-CP	Persentase Implementasi IS RBTk dan Data Analytics Unit	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif, serta Komunikasi publik yang efektif	-	-
	6b-CP	Indeks efektivitas komunikasi		6a-CP	Indeks efektivitas komunikasi

Jakarta, 24 Maret 2025

Menyetujui,
Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan,



Ditandatangani secara elektronik
Luky Alfirman

Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,



Ditandatangani secara elektronik
Lydia Kurniawati Christyana

LAMPIRAN III

Adendum Kedua Perjanjian Kinerja Direktur PDRD Tahun 2025

ADENDUM PERJANJIAN KINERJA															
NOMOR: PK-5B/PK/2025															
Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum kedua atas Perjanjian Kinerja Nomor: PK-5/PK/2025 tanggal 31 Januari 2025, dengan rincian sebagai berikut:															
a. Perubahan Target dan/atau <i>Trajectory</i> IKU															
Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Sebelum							Menjadi						
		Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1c-N	Indeks Kepuasan Layanan Edukasi terkait PDRD	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	5.81	5.81	5.81	5.81	5.81	5.81

Jakarta, 25 Juni 2025

Menyetujui,

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,



Ditandatangani secara elektronik:
Askolani

Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,



Ditandatangani secara elektronik:
Lydia Kurniawati Christyana

LAMPIRAN IV

Perjanjian Kinerja Direktur PDRD Tahun 2026

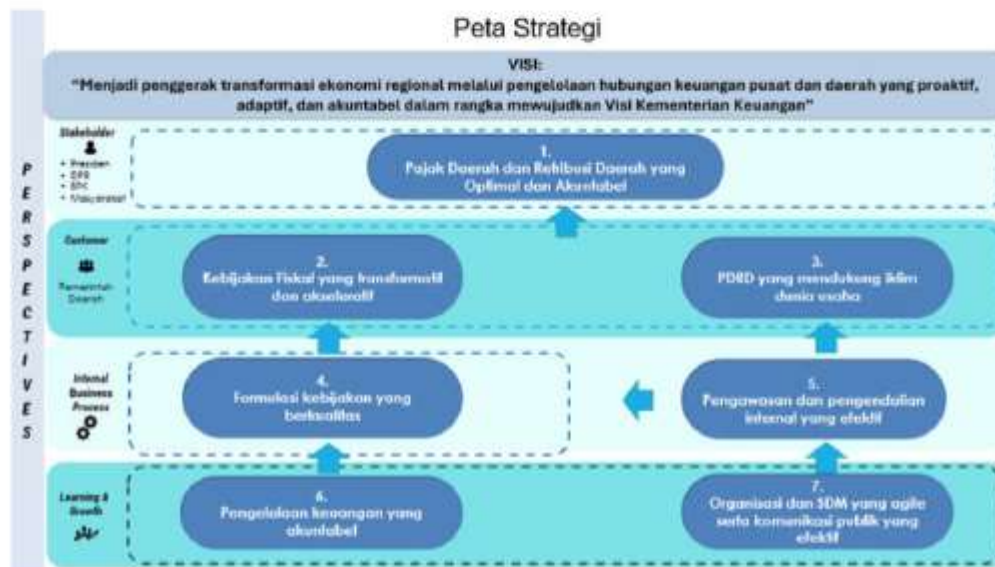


PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-5/PK/2026
DIREKTUR PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2026

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026
DIREKTUR PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Optimal dan Akuntabel	1a-CP	Indeks kepercayaan stakeholders	100
		1b-N	Indeks Kepuasan Layanan Edukasi terkait PDRD	5.82
2	Kebijakan Fiskal yang transformatif dan akseleratif	2a-CP	Indeks Kualitas Kinerja PDRD	90
		2b-N	Tingkat Penguatan Kapasitas Fiskal Daerah	91%
3	PDRD yang mendukung iklim dunia usaha	3a-N	Persentase Modernisasi Administrasi Pajak Daerah	20%
		3b-N	Indeks Penyelesaian Evaluasi Raperda dan Perda Perubahan PDRD	100
4	Formulasi kebijakan yang berkualitas	4a-CP	Nilai Kualitas Regulasi	90
		4b-N	Indeks Penyusunan Blueprint Pengembangan PDRD	100
		4c-N	Persentase Penyetoran Pajak Rokok ke Provinsi	80%
5	Pengawasan dan pengendalian internal yang efektif	5a-CP	Indeks kualitas Sistem Pengendalian Internal (SPI) terintegrasi	100
		5b-N	Indeks Pengawasan Implementasi PDRD	100
6	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	6a-N	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	96.5%
7	Organisasi dan SDM yang agile serta komunikasi publik yang efektif	7a-CP	Indeks Efektivitas Komunikasi	100
		7b-N	Indeks Pengoptimalan Penyelenggaraan Kearsipan	101

Program/Kegiatan 2026

Anggaran

Program:	
Peningkatan Kapasitas dan Supervisi di Bidang HKPD	Rp388,317,000
Kegiatan	
1. Bimtek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Rp388,317,000
Program:	
Rekomendasi Hasil Evaluasi Raperda dan Perda PDRD	Rp229,724,000
Kegiatan	
1. Pelaksanaan Evaluasi Raperda dan Perda PDRD	Rp144,219,000
2. Pendampingan Penyusunan Raperda PDRD	Rp33,250,000
3. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Insentif Fiskal PDRD	Rp52,255,000
Program:	
	Rp147,616,000

Rekomendasi Kebijakan Analisis Penerimaan dan Pertumbuhan PDRD

Kegiatan

- | | |
|---|---------------|
| 1. Penyusunan Norma, Standar, dan Kriteria Laporan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Rp41,597,000 |
| 2. Penyusunan Profil PDRD dan Pelaporan Penerimaan PDRD Nasional | Rp106,019,000 |

Program:

Rekomendasi Kebijakan PDRD melalui Pemanfaatan Basis Data (PN)	Rp360,031,000
--	---------------

Kegiatan

- | | |
|--|---------------|
| 1. Rapat Konfirmasi dan Analisis Data dalam rangka Pengembangan Model Potensi PDRD | Rp184,559,000 |
| 2. Penyusunan Peta Potensi PDRD | Rp175,472,000 |

Program:

RPP Retribusi Pemanfaatan Ruang	Rp144,580,000
---------------------------------	---------------

Kegiatan

- | | |
|--|---------------|
| 1. Field Study dan Collecting Data Dukung Penyusunan RPP Pemanfaatan Ruang | Rp144,580,000 |
|--|---------------|

Program:

Rekomendasi Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Pajak Pusat dan Daerah	Rp71,104,000
--	--------------

Kegiatan

- | | |
|---|--------------|
| 1. Persiapan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan PKS OP4D | Rp31,379,000 |
| 2. Pemantauan Pelaksanaan PKS OP4D | Rp39,725,000 |

Program:

Rekomendasi Kebijakan PDRD - Opsen Pajak Daerah dan Earmarking	Rp106,222,000
--	---------------

Kegiatan

- | | |
|---|--------------|
| 1. Kepatuhan Implementasi Kebijakan PDRD | Rp35,919,000 |
| 2. Pelaksanaan Peran Kementerian Keuangan sebagai Pembina SAMSAT Nasional | Rp70,303,000 |

Jakarta, Januari 2026

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



Ditandatangani Secara Elektronik
Askolani

Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



Ditandatangani Secara Elektronik
Lydia Kurniawati Christyana

**RINCIAN TARGET KINERJA
DIREKTUR PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2026**

Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Optimal dan Akuntabel							
1a-CP	Indeks kepercayaan stakeholders	100	100	100	100	100	100	100
1b-N	Indeks Kepuasan Layanan Edukasi terkait PDRD	5.82	5.82	5.82	5.82	5.82	5.82	5.82
2	Kebijakan Fiskal yang transformatif dan akseleratif							
2a-CP	Indeks Kualitas Kinerja PDRD	90	90	90	90	90	90	90
2b-N	Tingkat Penguatan Kapasitas Fiskal Daerah	25%	50%	50%	75%	75%	91%	91%
3	PDRD yang mendukung iklim dunia usaha							
3a-N	Persentase Modernisasi Administrasi Pajak Daerah	5%	10%	10%	15%	15%	20%	20%
3b-N	Indeks Penyelesaian Evaluasi Raperda dan Perda Perubahan PDRD	100	100	100	100	100	100	100
4	Formulasi kebijakan yang berkualitas							
4a-CP	Nilai Kualitas Regulasi	90	90	90	90	90	90	90
4b-N	Indeks Penyusunan Blueprint Pengembangan PDRD	100	100	100	100	100	100	100
4c-N	Persentase Penyetoran Pajak Rokok ke Provinsi	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
5	Pengawasan dan pengendalian internal yang efektif							
5a-CP	Indeks kualitas Sistem Pengendalian Internal (SPI) terintegrasi	100	100	100	100	100	100	100
5b-N	Indeks Pengawasan Implementasi PDRD	100	100	100	100	100	100	100
6	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
6a-N	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	96.5%	96.5%	96.5%	96.5%	96.5%	96.5%	96.5%
7	Organisasi dan SDM yang agile serta komunikasi publik yang efektif							
7a-CP	Indeks Efektivitas Komunikasi	100	100	100	100	100	100	100
7b-N	Indeks Pengoptimalan Penyelenggaraan Kearsipan	80	90	90	95	95	101	101







KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA